

**DISERTASI**

**REFORMULASI PENGATURAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN  
ULTRA MIKRO (UMI) DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

***REFORM OF ULTRA MICRO (UMI) FINANCING MANAGEMENT  
REGULATIONS TO INCREASE SOCIAL WELFARE***



Oleh :

**HOLILUR ROHMAN**

**NPM 201802026210**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS JAYABAYA  
JAKARTA  
2022**

**DISERTASI**

**REFORMULASI PENGATURAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN  
ULTRA MIKRO (UMI) DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

***REFORM OF ULTRA MICRO (UMI) FINANCING MANAGEMENT  
REGULATIONS TO INCREASE SOCIAL WELFARE***



Oleh :

**HOLILUR ROHMAN**

**NPM 201802026210**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS JAYABAYA  
JAKARTA  
2022**



### Lembar Persetujuan Tim Promotor

**REFORMULASI PENGATURAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN  
ULTRA MIKRO (UMI) DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

## *REFORM OF ULTRA MICRO (UMI) FINANCING MANAGEMENT REGULATIONS TO INCREASE SOCIAL WELFARE*

**Disusun Oleh:**

HOLILUR ROHMAN

**NPM. 201802026210**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh  
Gelara Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum  
di Program Pascasarjana Universitas Jayabaya  
Telah disetujui Untuk : Ujian Terbuka

Oleh Tim Promotor

Went to see him.

Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M.  
Promotor Ko-Promotor

**Lembar Persetujuan Ketua Program**

**REFORMULASI PENGATURAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN  
ULTRA MIKRO (UMI) DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

***REFORM OF ULTRA MICRO (UMI) FINANCING MANAGEMENT  
REGULATIONS TO INCREASE SOCIAL WELFARE***

**Disusun Oleh:**

**HOLILUR ROHMAN**

**NPM. 201802026210**

Telah disetujui untuk melaksanakan Ujian Terbuka

Pada tanggal      Juni 2022

**KETUA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM,**



**Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., M.Hum**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Holilur Rohman

NPM : 201802026210

Judul Disertasi : **REFORMULASI PENGATURAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (UMI) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan disertasi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, secara orisinal dan otentik sebagai bagian dari Disertasi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Jayabaya. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, Juni 2022

Yang membuat pernyataan,

**Holilur Rohman**  
NPM. 201802026210





## ABSTRAK

Judul Disertasi: **REFORMULASI PENGATURAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (UMI) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Kata Kunci: Pembiayaan Ultra Mikro, BLU PIP, Kesejahteraan Masyarakat

Pengaturan tarif Pembiayaan Umi melalui Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) bertentangan dengan maksud dan tujuan pembiayaan ultra mikro sebagai akselerator peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi akselerator ini terhambat karena panjangnya rantai mekanisme pengelolaan pembiayaan UMi dan besarnya biaya yang ditanggung pengusaha UMi. Penyaluran pembiayaan UMi melalui Badan Layanan Umum harusnya berfokus pada pemberian pelayanan masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan dan pelaksanaannya dilakukan pada prinsip efisiensi dan produktivitas dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Penelitian ini membahas tentang *pertama*, pengaturan pengelolaan pembiayaan UMi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan *kedua*, reformulasi peran dan tanggung jawab negara dalam upaya mengatur pengelolaan pembiayaan UMi.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan pengaturan pada perundang-undangan, dan perbandingan pembiayaan UMKM pada negara Kanada, Bangladesh, Jepang dan Korea Selatan dengan pendekatan Teori Negara Kesejahteraan (*welfare state*) sebagai *grand theory*, Teori Keadilan sebagai *middle-range theory*, dan Teori Hukum Pembangunan sebagai *applied theory*.

Hasil Penelitian dalam praktik BLU PIP dalam menyalurkan pembiayaan UMi masih *profit oriented* terbukti dari panjangnya rantai penyaluran pembiayaan dan besarnya biaya yang harus ditanggung pengusaha UMi. Hal ini tidak sejalan dengan maksud dan tujuan adanya pembiayaan UMi yang dikelola oleh BLU PIP yang tidak mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Peran dan tanggungjawab negara dalam upaya simplifikasi terhadap pengaturan pengelolaan pembiayaan ultra mikro diwujudkan melalui reformulasi pengaturan tarif limitasi dan subsidi bunga dan pengaturan pengelolaan pembiayaan UMi dengan mengintegrasikan kewenangan BLU Pusat dan Daerah dalam sebuah produk hukum berupa Peraturan Pemerintah tentang pembentukan BLUP Pembiayaan UMi sebagai pelaksana UU Perbendaharaan Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## **ABSTRACT**

Title Disertation: **REFORM OF ULTRA MICRO (UMI) FINANCING MANAGEMENT REGULATIONS TO INCREASE SOCIAL WELFARE**

Key Words: Ultra Micro (Umi) financing, BLU-PIP, Social Welfare

*The regulation of UMI Financing tariffs through the Public Service Agency for the Government Investment Center (BLU PIP) contradicts the aims and objectives of ultra-micro financing as an accelerator for improving social welfare. The function of this accelerator is hampered due to the long chain of mechanisms for managing UMi financing and the high costs borne by UMi entrepreneurs. The distribution of UMi financing through the Public Service Agency should focus on providing public services without prioritizing profit. Its implementation is carried out on the principles of efficiency and productivity to promote social welfare. This study discusses the management of UMi financing to improve social welfare and the reformulation of the role and responsibilities of the state to regulate the management of UMi financing.*

*This research method uses juridical-normative legal research approach and type of approach that using the regulation of legislation and a comparison of MSME financing in Canada, Bangladesh, Japan, and South Korea with the Welfare State Theory approach as a grand theory. Justice as a middle-range theory, and Development Law Theory as an applied theory.*

*In fact, the practice of BLU PIP in distributing UMi financing is still profit oriented, as evidenced by the length of the financing distribution chain and the high costs that UMi entrepreneurs must bear. This is not in line with the aims and objectives of UMi financing which is managed by BLU PIP which does not prioritize seeking profit and carrying out its activities based on the principles of efficiency and productivity. The role and responsibility of the state in efforts to simplify the regulation of ultra-micro financing management is realized through the reformulation of tariff limiting and interest subsidy arrangements and arrangements for managing UMi financing by integrating the authority of the Central and Regional BLU in a legal product in the form of a Government Regulation concerning the establishment of the UMi Financing BLUP as the implementer of the State Treasury Law in realizing the social welfare.*







## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya. Dalam memenuhi tugas inilah penulis menyusun dan memilih judul: **REFORMULASI PENGATURAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (UMI) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan didalam penulisan Disertasi ini, untuk itu dengan hati terbuka menerima saran dan kritik dari semua pihak, agar dapat menjadi referensi dimasa yang akan datang.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mendapat bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak. Selanjutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Yuyun Moeslim Taher, S.H., selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Jayabaya Jakarta.
2. Bapak Ketua Prof. H. Amir Santoso, M.Soc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jayabaya.
3. Bapak Prof. Dr Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, sekaligus selaku penguji.
4. Bapak Prof. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, sekaligus Promotor yang telah banyak memberikan waktu luang, dan membimbing sampai selesai.
5. Bapak Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M., selaku Ko-Promotor yang telah banyak memberikan waktu luang, dan membimbing sampai selesai.

6. Bapak Dr. Maryano, S.H., M.H., CN, Bapak Dr. Atma Suganda, S.H., M.H., Ibu Dr. Ramlani Lina Sinaulan, S.H., M.H., M.M., Bapak Dr. Yusuf Ausindra, S.H., LL.M (EMTTLF), MDBF., selaku penguji yang telah banyak memberikan arahan dan masukan atas penyempurnaan Disertasi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, yang telah memberikan pengajaran dan membagi ilmu pengetahuan menyelesaikan Program Doktor ini.
8. Para pimpinan dan staf serta segenap Civitas akademik program studi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya.
9. Seluruh Rekan-rekan sesama Mahasiswa pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, yang selalu memberikan dukungan moril dan semangat tiada henti sehingga dapat menyelesaikan Disertasi ini.
10. Untuk Rosi-istriku, Tari dan Fifi-Anak-anakku tercinta yang telah memberikan semangat, kasih sayang dan pengertian yang tidak ada hentinya sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini.

Akhir kata, Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan pikiran, tenaga dan semua kebaikannya sehingga Disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Jakarta, Juni 2022

**Penulis**





## DAFTAR ISI

|                                                                                             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Lembar Persetujuan Tim Promotor .....                                                       | i    |
| Lembar Persetujuan Ketua Program.....                                                       | ii   |
| PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....                                                         | iii  |
| ABSTRAK .....                                                                               | iv   |
| <i>ABSTRACT</i> .....                                                                       | v    |
| KATA PENGANTAR.....                                                                         | vi   |
| DAFTAR ISI .....                                                                            | viii |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                                          | x    |
| DAFTAR TABEL .....                                                                          | xi   |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                     | 1    |
| A. Latar Belakang .....                                                                     | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                    | 22   |
| C. Tujuan penelitian.....                                                                   | 23   |
| D. Kegunaan Penelitian.....                                                                 | 23   |
| E. Kerangka Pemikiran.....                                                                  | 24   |
| F. Metode Penelitian.....                                                                   | 29   |
| BAB II TINJAUAN ATAS HUKUM SEBAGAI AKSELERATOR<br>MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ..... | 35   |
| A. Teori Negara Kesejahteraan ( <i>Welfare State</i> ).....                                 | 35   |
| B. Teori Keadilan.....                                                                      | 53   |
| C. Teori Hukum Pembangunan.....                                                             | 60   |
| BAB III PENGELOLAAN PEMBIAYAAN USAHA ULTRA MIKRO .....                                      | 69   |
| A. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP).....                             | 69   |
| B. Hakekat, Tugas, dan Fungsi BLU PIP .....                                                 | 81   |
| C. Usaha Ultra Mikro sebagai Akselerator Peningkatan Kesejahteraan<br>Masyarakat .....      | 84   |
| D. Implementasi Peran BLU PIP sebagai Pengelola Pembiayaan Ultra<br>Mikro .....             | 92   |
| E. Studi Komparasi Pengelolaan Pembiayaan Usaha Mikro.....                                  | 97   |
| 1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) .....                                                          | 97   |
| 2. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) .....                                                       | 111  |
| 3. <i>Grameen Bank</i> .....                                                                | 114  |

|                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4. <i>The Small and Medium Enterprises Agency (SMEs Agency)</i> di Jepang.....                                           | 124        |
| 5. <i>Korea Small and Medium Enterprises Agency and Startup Agency (KOSME)</i> di Republik Korea Selatan .....           | 129        |
| <b>BAB IV PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....</b>                                    | <b>156</b> |
| A. Pengaturan Pengelolaan Pembiayaan Ultra Mikro dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....                  | 156        |
| 1. Pengaturan Pembiayaan Ultra Mikro di Indonesia .....                                                                  | 156        |
| 2. Akselerasi Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembiayaan Ultra Mikro (Umi) .....                                        | 170        |
| 3. Perbandingan Skema Pembiayaan Ultra Mikro yang Dapat Diadopsi Oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah..... | 184        |
| B. Peran dan Tanggung Jawab Negara untuk Mengatur Pengelolaan Pembiayaan Ultra Mikro .....                               | 200        |
| 1. Peran dan Tanggung Jawab Negara terhadap Pengelolaan Pembiayaan Usaha Mikro .....                                     | 200        |
| 2. Konsep Reformulasi terhadap Inkonsistensi Pengaturan Pengelolaan Pembiayaan Ultra Mikro di Indonesia ....             | 239        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                | <b>258</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                       | 258        |
| B. Saran.....                                                                                                            | 259        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                               | <b>260</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                                        | <b>270</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 1 Alur Pembiayaan UMi Secara Langsung dan Tidak Langsung.....                | 13  |
| Gambar 2 Kontribusi UMKM ke PDB 2010-2018 .....                                     | 84  |
| Gambar 3 Kontribusi UMKM terhadap Tenaga Kerja .....                                | 84  |
| Gambar 4 Perbandingan Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian<br>di Negara ASEAN..... | 85  |
| Gambar 5 Policy Fund of KOSME .....                                                 | 131 |
| Gambar 6 Organization Chart of KOSME .....                                          | 138 |



## DAFTAR TABEL

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 1 Tabel Originalitas .....                                                  | 16  |
| Tabel 2 Perkembangan Pagu Anggaran Direktorat Sistem<br>Manajemen Investasi ..... | 93  |
| Tabel 3 Realisasi Anggaran Direktorat Sistem Manajemen Investasi .....            | 93  |
| Tabel 4 Perbedaan KUR dan UMi .....                                               | 224 |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tujuan utama kehidupan berbangsa dan bernegara ialah terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan nasional, dimana pelaksanaannya didasarkan pada demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, mandiri, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sehingga untuk dapat mencapai tujuan tersebut, negara memiliki peran strategis untuk memastikan tujuan tersebut tercapai.

Sektor ekonomi kerakyatan merupakan salah satu sendi dalam meningkatkan pembangunan nasional, dimana ekonomi kerakyatan sebagai suatu sistem ekonomi yang seyogyanya dianut oleh masyarakat Indonesia dan diwujudkan dalam kegiatan perekonomian yang sesuai dengan falsafah negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta keberpihakan kepada ekonomi rakyat.<sup>1</sup> Ekonomi kerakyatan tercermin dari amanat pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Penjelasan pasal 33 UUD NRI Tahun

---

<sup>1</sup> Zulkarnain, *Kewirausahaan Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Penduduk Miskin*, Cet Ke-1, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2006, hlm. 98.

1945 menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan yakni sistem ekonomi dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, serta dibawah pemilikan anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian salah satu pilar dari demokrasi ekonomi itu adalah keikutsertaan semua orang dalam kegiatan produksi.<sup>2</sup>

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” semakin menjelaskan bahwa paham negara hukum terkait erat dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alinea keempat Pembukaan dan ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, oleh karena itu pembangunan nasional terutama pembangunan bidang hukum dan ekonomi dengan dukungan bidang-bidang lainnya harus berorientasi kepada kesejahteraan umum. Hal tersebut harus dimulai dengan memahami dengan baik semangat pembangunan nasional itu yang telah tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 baik pembangunan di bidang hukum maupun pembangunan di bidang ekonomi.

Di era pembangunan ekonomi dewasa ini, sektor ekonomi kerakyatan menjadi sasaran utama dalam pertahanan perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi pada tahun 1998. Peran serta usaha kecil dan mikro terbukti tetap eksis dan dianggap sebagai dewa penyelamat perekonomian negeri ini. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah dengan regulasinya lebih fokus untuk menyelesaikan persoalan di sektor ini dengan mendorong usaha mikro dan

---

<sup>2</sup> A. Simarmata, *Reformasi Ekonomi*, Cet. Ke-1, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1998, hlm. 117.



kecil untuk meningkatkan struktur permodalan dan manajemennya agar lebih baik lagi.

Peran strategis negara diatur secara tegas pada pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, mengatur dan menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.<sup>3</sup> Selanjutnya pada Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.<sup>4</sup>

Ketentuan pada UUD NRI Tahun 1945 memiliki hakikat konstruksi yang sama, yaitu prinsip berkeadilan sebagai landasan untuk mencapai sebuah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Campur tangan negara dalam hal penyediaan akses untuk mencapai kesejahteraan berkeadilan dapat dilakukan salah satunya ialah dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi warga negara. Hal ini sebagaimana Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>5</sup>

Pekerjaan merupakan sumber pendapatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kehidupan yang layak. Apabila negara mampu

---

<sup>3</sup> Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>4</sup> Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>5</sup> Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat, maka tujuan bernegara tersebut dapat dicapai dengan sesungguhnya. Oleh karena dengan bekerja, rakyat akan mendapatkan pendapatan sehingga kesejahteraan tercapai, dan kemiskinan akan berkurang. Makna negara kesejahteraan dipandang dari sisi etimologis dapat berupa jaminan yang diberikan oleh suatu negara kepada rakyat dalam pemberian sebuah tunjangan sosial (*social security benefit*) secara luas dari negara.<sup>6</sup>

Peran pelaku usaha untuk mencapai hal tersebut penting dalam membuka lapangan kerja dibutuhkan adanya peran pemerintah disamping adanya peran swasta dalam menjalankan suatu Badan Usaha. Meskipun Badan Usaha yang dimiliki oleh swasta juga sama-sama memiliki dampak positif dalam perekonomian negara yang hasil akhirnya adalah demi kesejahteraan masyarakat. Namun pada dasarnya terdapat adanya bidang-bidang usaha yang tidak dapat dijalankan oleh pihak swasta, yaitu bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat, sehingga pada bidang usaha tersebut haruslah hanya dapat dijalankan oleh Pemerintah.

Salah satu contoh pemberdayaan usaha mikro dan kecil ini dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Dengan pemberdayaan ini diharapkan semakin tangguh, mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah bahkan besar yang akan meningkatkan produk nasional, kesempatan kerja, ekspor dan pemerataan hasil-hasil

---

<sup>6</sup> Rizky Dian Baretta, Joko Santoso, dan Faisal Amin, *Peran Badan Layanan Umum dalam Politik Hukum Omnibus Law Cipta Kerja*, Jakarta, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses pada View of Peran Badan Layanan Umum dalam Politik Hukum Omnibus Law Cipta Kerja ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id)) 31 Oktober 2021.

pembangunan yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap penerimaan negara serta akan terwujud tatanan perekonomian nasional yang sehat dan kukuh.<sup>7</sup>

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peran sektor lembaga keuangan baik makro maupun mikro. Lembaga keuangan merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi untuk menghubungkan pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan bank maupun non bank memiliki program untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Telah banyak program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah, berbentuk Inpres, seperti: inpres desa tertinggal (IDT), intensifikasi masal (INMAS), kredit usaha tani (KUT), kredit modal kerja permanen (KMKP), kredit investasi kecil (KIK), Modal Ventura, kredit usaha kecil (KUK), program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K), kelompok usaha bersama (KUBE), pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP), usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UUPKS), kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE), dana bergulir (DAGULIR), kredit usaha rakyat (KUR) dan lain-lain. Faktanya mayoritas program tersebut kurang berhasil, kecuali program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang masih berjalan dan diharapkan berhasil dan berkelanjutan.<sup>8</sup> Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang diberikan melalui

---

<sup>7</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995.

<sup>8</sup> Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pusat Penelitian Ekonomi, *Penguatan Peran Program Kredit Mikro dalam Mendorong Pengembangan UMKM di Sektor Pertanian*, Jakarta: LIPI Press, 2017, hlm.



lembaga penyalur yaitu Bank dengan plafon sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk usaha mikro dan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk ritel.

Selanjutnya, untuk membidik sektor Ultra Mikro (UMi) atau sektor dibawah Mikro, Pemerintah mengklasifikasikan suatu jenis pembiayaan baru yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 331.

Pembiayaan UMi merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi oleh perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per nasabah berdasarkan ketentuan pada Pasal 20 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (dimana pada peraturan ini mencabut peraturan sebelumnya yang mengatur pembiayaan ultra mikro maksimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per nasabah), dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Non Bank dengan skim kredit tanpa jaminan yang disebut dengan Kredit Tanpa Agunan (KTA) atau dengan jaminan salah satunya dengan pengikatan Jaminan Fidusia.

Kredit Pembiayaan UMi berbeda dengan KUR. KUR disalurkan melalui Bank dan tidak diwajibkan adanya pendampingan usaha dan mendapatkan subsidi bunga yang diberikan Pemerintah kepada Penyalur,



sedangkan Pembiayaan UMi mewajibkan adanya pendampingan kepada Debitur tanpa adanya subsidi bunga. Pembiayaan UMi diberikan oleh Pemerintah dengan menunjuk Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP) dan salurkan melalui Lembaga Keuangan Non Bank.

BLU-PIP merupakan badan investasi pemerintah yang didirikan sebagai perwujudan amanat dari Pasal 41 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dibentuk sebagai bentuk layanan umum dan mempunyai tugas untuk mengelola investasi Pemerintah. Sebelum terbentuknya BLU-PIP, terlebih dahulu diawali dengan pembentukan Satuan Kerja Sementara Badan Investasi Pemerintah (SKS-BIP) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1005/KMK.05/2006 tentang Penetapan Badan Investasi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Keputusan Menteri Keuangan tersebut juga menetapkan SKS-BIP sebagai satuan kerja badan layanan umum dengan status sebagai BLU Bertahap. SKS-BIP merupakan unit yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pada 2018, BLU-PIP dan Kementerian Keuangan menetapkan target penyaluran UMi untuk 44 juta pelaku usaha mikro. Namun realisasi penyaluran masih di bawah target pada 2018 dan 2019. sejak 2017 hingga Agustus 2020, total penerima manfaat UMi baru menjangkau 2,91 juta debitur dengan nilai Rp9.046 triliun. Sementara pelaku usaha mikro yang memanfaatkan UMi sebagian besar adalah perempuan (93 persen) dengan

usia di atas usia 40 tahun (58 persen). Mayoritas (62 persen) debitur mengakses pinjaman dengan nilai pinjaman rata-rata Rp2,5 juta.<sup>9</sup>

Kriteria penerima calon debitur UMi dapat dikategorikan sebagai berikut;

- a. Tidak sedang dibiayai oleh program KUR atau lembaga keuangan lain dan tidak memiliki utang dengan lembaga keuangan atau koperasi.
- b. Dimiliki oleh warga negara Indonesia yang memiliki e-KTP.
- c. Memiliki izin usaha/keterangan usaha dari instansi pemerintah dan/atau surat pernyataan usaha dari penyalur

Program UMi menyasar pelaku usaha ultra mikro namun tidak spesifik kelompok rentan, seperti perempuan prasejahtera, penyandang disabilitas, ataupun penduduk lanjut usia.

Regulasi pengaturan pembiayaan ultra mikro pada awalnya diatur dalam PMK No. 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro yang diundangkan pada tanggal 24 Februari 2017, yang selanjutnya diubah oleh PMK No. 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro diundangkan pada tanggal 14 Agustus 2018. Dalam perkembangan dan berjalannya pembiayaan ultra mikro, Menteri Keuangan Kembali menerbitkan PMK No. 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro yang dituangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1465. Dengan diterbitkannya PMK No. 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro

---

<sup>9</sup> Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sekretariat TNP2K & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, Edisi 1, 2021, hlm 112.

memiliki konsekuensi yaitu mencabut PMK No. 95/PMK.05/2018 sehingga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, bahwa yang dimaksud dengan Pembiayaan Ultra Mikro adalah program fasilitas pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan Ultra Mikro bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi Usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh pemerintah.

Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur dan menetapkan bahwa “Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pasal 1 angka (23) UU *a quo* menjelaskan bahwa:

Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Negara membentuk Badan Layanan Umum (BLU) sebagai alat negara untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyediakan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi dan produktivitas.



Dipahami bahwa BLU dapat mencari keuntungan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Akan tetapi mencari keuntungan bukan merupakan tujuan utama, karena tujuan utama dari BLU berdasarkan PP No. 23 tahun 2005 adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

Badan Layanan Umum dibagi menjadi dua, badan layanan umum (pusat) dan badan layanan umum daerah (daerah) yang masing-masing mempunyai peraturan sendiri. Untuk instansi pemerintah yang ditetapkan sebagai badan layanan umum (pusat), maka peraturannya mengikuti ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Sedangkan instansi pemerintah yang ditetapkan sebagai badan layanan umum daerah mengikuti Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Permendagri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, bahwa “BLU PIP menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro melalui Penyalur”. Berdasarkan Pasal 2 PMK *a quo* dinyatakan bahwa “Pembiayaan Ultra Mikro bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh



Pemerintah". Disamping itu Pasal 39 ayat (2) PP No. 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah dinyatakan bahwa "Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pemerintah". Lebih lanjut pasal 39 ayat (3) PP *a quo* menyatakan bahwa "Pemberian Pinjaman dapat dilakukan oleh Operator Investasi Pemerintah (OIP) kepada BLU, Badan Usaha, dan/atau PEMDA berdasarkan Perjanjian".

Menurut Pasal 9 ayat (3) PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU mengatur bahwa, "Tarif Layanan Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan BLU harus mempertimbangkan aspek-aspek:

- a) Kontinuitas dan pengembangan layanan;
- b) Daya beli masyarakat;
- c) Asas keadilan dan kepatuhan; dan
- d) Kompetisi yang sehat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, BLU diberikan fleksibilitas untuk dapat mencapai maksud dan tujuan pembentukannya. Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mengatur dan menentukan bahwa:

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Badan Layanan Umum mulai masuk ke ranah publik sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terutama bab XII pasal 68-69 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Sebagai tindak lanjut dalam penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum bagi satuan kerja/kantor pemerintah pusat dan daerah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dalam peraturan pemerintah tersebut dijabarkan dengan lebih jelas mulai dari konsep, persyaratan, penetapan, dan pencabutan BLU/D hingga pengelolaan keuangan BLU/D.

Dalam menyalurkan Pembiayaan UMi kepada Debitur dapat dilakukan dengan pola penyaluran langsung dan/atau tidak langsung. Penyaluran langsung dilakukan oleh Penyalur secara langsung kepada Debitur, sedangkan penyaluran tidak langsung dilakukan Penyalur kepada Debitur bekerja sama dengan Lembaga *Linkage*.<sup>10</sup> Pemilihan pola penyaluran langsung dan/atau tidak langsung tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan antara BLU-PIP dan Penyalur. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara BLU-PIP dan Penyalur.

Dalam hal Penyalur menggunakan pola penyaluran tidak langsung, Penyalur melakukan kerja sama dengan Lembaga *Linkage* secara *business to business*. Lembaga *Linkage* adalah Lembaga Keuangan Non-Bank yang merupakan Penyalur yang ditunjuk oleh BLU-PIP. Kerja sama antara Penyalur dan Lembaga *Linkage* dalam pola penyaluran tidak langsung

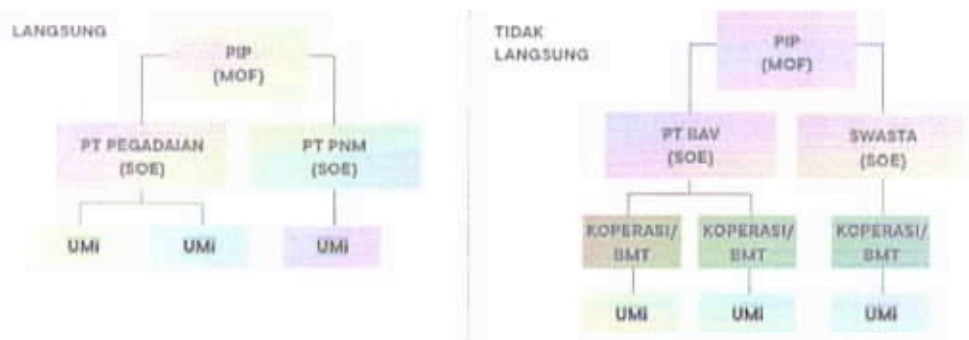
---

<sup>10</sup> Pasal 11 ayat (2) PMK No. 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.

dituangkan dalam perjanjian kerja sama. Penyalur dan Lembaga *Linkage* harus melakukan pendampingan kepada Debitur. Adapun untuk pelaksanaan pendampingan dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh BLU-PIP.

Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMi (Penyalur), antara lain: PT Pegadaian, PT Bahana Artha Ventura, dan PT Permodalan Nasional Madani. Dalam penyalurannya, pembiayaan UMi disalurkan dengan pola penyaluran secara langsung dan secara tidak langsung atau bekerja sama dengan lembaga *linkage* untuk menyalurkan pembiayaan UMi kepada anggota. PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menyalurkan pembiayaan UMi secara langsung kepada anggota. Sedangkan PT Bahana Artha Ventura (BAV) bekerja sama dengan beberapa koperasi untuk menyalurkannya kepada anggota. Skema tidak langsung ini yang menjadi praktik tidak efektif dan efisien dalam penyaluran pembiayaan UMi.

*Gambar 1 Alur Pembiayaan UMi Secara Langsung dan Tidak Langsung*



Sumber : Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sekretariat TNP2K Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia



Penyaluran Pembiayaan UMi dari BLU-PIP kepada Penyalur dilakukan melalui pembiayaan konvensional atau pembiayaan Syariah dengan syarat dan ketentuan, antara lain:

- a. Penyalur sanggup menyalurkan Pembiayaan UMi dengan target yang ditetapkan oleh PIP;
- b. Jangka waktu pembiayaan paling lama 5 (lima) tahun termasuk masa tenggang;
- c. PIP dapat mengenakan suku bunga/ margin kepada Penyalur;
- d. Dalam hal PIP mengenakan bunga/margin, pembayaran bunga/margin dilakukan dengan Penyalur setiap bulan setelah penarikan dana;
- e. Penarikan dana dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
  1. Tahap pertama paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari plafon pembiayaan;
  2. Tahap selanjutnya dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi penyaluran atas penarikan sebelumnya.
- f. Penyalur menjamin piutang lancar dengan Fidusia paling sedikit sebesar rencana penarikan per tahap;
- g. Penyalur wajib memperbaharui piutang yang dijamin dalam hal piutang yang dijamin macet atau jatuh tempo;
- h. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh BLU PIP.

Dalam hal Penyalur tidak dapat melakukan penyaluran sesuai target yang ditetapkan oleh BLU PIP, maka BLU PIP dapat menarik pembiayaan yang tidak tersalurkan. Sedangkan terkait dengan bunga/margin ditetapkan

dalam Perjanjian Pembiayaan antara Penyalur/Lembaga *Linkage* dan anggota (Debitur) dengan memperhatikan bunga/margin BLU PIP kepada Penyalur atau Penyalur kepada Lembaga *Linkage*, biaya operasional, margin keuntungan, dan premi risiko. Adapun untuk biaya notaris dan materai yang timbul sehubungan dengan akad maupun *addendum* akad antara PIP dan Penyalur apabila diperlukan di kemudian hari, ditanggung sepenuhnya oleh Penyalur. Tentunya hal tersebut sangat memberatkan Penyalur dalam menyalurkan pembiayaan UMi.

Konsep dalam pembiayaan UMi sama halnya dengan konsep pada beberapa jenis pembiayaan, seperti KUR, Lembaga Keuangan Mikro yang sebagian besar telah mengadopsi model dan menerapkan beberapa elemen dari sistem *Grameen Bank* di Bangladesh seperti pembentukan kelompok nasabah dan kredit tanpa agunan, *SMEs Agency* di Jepang dan KOSME di Korea Selatan. Masyarakat yang menggunakan kredit UMi ini menjadi *high cost economy*. Selain nantinya dikenakan suku bunga, di awal proses kredit juga dikenakan biaya administrasi dan biaya pengikatan jaminan yang keseluruhan biaya tinggi.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PMK No 1/PMK.05/2021, Stimulus kredit pembiayaan UMi yang diberikan melalui BLU-PIP secara langsung berupa tarif pembiayaan dengan tingkat suku bunga efektif per tahun dikenakan kepada penyalur paling tinggi sebesar 4% (empat persen) dari realisasi penyaluran pembiayaan. Untuk pola penyaluran tidak langsung tarif pembiayaan dengan tingkat suku bunga efektif per tahun dikenakan kepada

penyalur paling tinggi sebesar 2% (dua persen) dari realisasi penyaluran pembiayaan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan dan kepada lembaga *linkage* paling tinggi sebesar 6% (enam persen) dari realisasi penyaluran pembiayaan oleh penyalur.

Pengaturan Pengelolaan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat penting untuk dibahas selain karena alasan tersebut diatas, judul ini memang masih sangat orisinalitas dan sangat diperlukan untuk pengembangan hukum ekonomi berkaitan dengan upaya meningkatkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pembiayaan UMi.

Penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian terdahulu untuk membedakan perbedaan objek kajian penelitian. Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian terdahulu. Adapun judul-judul penelitian disertasi yang sebelumnya yang berkaitan dengan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) diantaranya:

Tabel 1 Tabel Orisinalitas

| No | Peneliti/I<br>nstitusi/<br>Tahun | Judul | Rumusan<br>Masalah | Hasil Penelitian |
|----|----------------------------------|-------|--------------------|------------------|
|----|----------------------------------|-------|--------------------|------------------|



|   |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Muhamad Firdaus/Universitas Sumatera Utara/2021. | Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. | <p>1. Apakah ketentuan hukum Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia telah mendukung pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pelaku usaha?</p> <p>2. Bagaimana peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mendukung pengembangan Usaha</p> | <p>Ketentuan regulasi tentang LKM belum memberikan ketegasan dalam mendukung pengembangan usaha mikro/kecil untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pelaku usaha, karena konsep kesejahteraan pelaku usaha tidak diatur atau belum ada parameternya; Peran LKM yang dapat mendukung dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro/kecil, yaitu: a) Dalam intermediasi keuangan, LKM dapat mendorong terwujudnya nilai tambah dalam perekonomian; b) Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, LKM dapat membantu pelaku usaha mikro/kecil untuk meningkatkan produktivitasnya melalui usaha yang dijalankan; c) LKM berperan sebagai upaya pengentasan kemiskinan; Alasan pengaturan LKM harus menjamin akses keuangan kepada pelaku usaha mikro/kecil dalam upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan pelaku usaha, dikarenakan: a) Terdapat beberapa jenis LKM yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sebagai bentuk kearifan ekonomi lokal; b) LKM belum tertarik dan menyadari kemanfaatan</p> |
|---|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>Mikro dan Usaha Kecil guna meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha?</p> <p>3. Mengapa pengaturan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) harus menjamin akses keuangan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan pelaku usaha?</p> | <p>formalisasi kelembagaan; c) Pelaksanaan UU LKM memerlukan sinergi dan koordinasi lintas lembaga; d) Diperlukan peningkatan SDM yang berkompeten untuk pembinaan dan pengawasan LKM. Pengaturan LKM harus memberikan jaminan, agar terdapat kepastian bagi pelaku usaha mikro/kecil atas kehadiran LKM yang dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha. Direkomendasikan kepada Pemerintah RI untuk membuat dan mengkaji ulang instrumen hukum dengan merumuskan kembali secara tegas (eksplisit) membuat parameter kesejahteraan pelaku usaha dalam norma hukum; Perlu adanya pengawasan terhadap kinerja LKM untuk memaksimalkan instrumen pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah; Diperlukan langkah-langkah strategi hukum untuk memaksimalkan tujuan hukum dalam rangka mendapatkan kepastian kesejahteraan bagi pelaku usaha mikro/kecil dengan menggerakkan lembaga-lembaga yang berasal dan tumbuh dari kearifan ekonomi lokal.</p> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Kadeni dan Ninik Srijani/ Universitas PGRI Madiun/ 2020.            | Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.                   | Bagaimana Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ?       | Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah perannya sangat penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Usaha ini dipilih karena sudah terbukti teruji dalam menghadapi situasi apapun termasuk krisis moneter dan besar perannya dalam pemerataan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 | Ashari/Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian /2006. | Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya. | Bagaimana peran dan kebijakan Lembaga keuangan Mikro (LKM) dalam proses pembangunan ekonomi pedesaan. | Pembangunan perekonomian pedesaan masih menghadapi kendala terbatasnya modal para pelaku usahanya. LKM memiliki potensi sebagai sumber pembiayaan masyarakat petani/pedesaan walaupun dari sisi ketersediaan dana tidak sebesar lembaga perbankan formal. Keunggulan LKM terletak pada komitmen yang kuat dalam memberdayakan usaha mikro/kecil, prosedur yang lebih fleksibel dan lokasinya yang dekat dengan daerah pedesaan. Potensi yang cukup besar tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena LKM masih menghadapi kendala dan keterbatasan di antaranya kelembagaan yang tumpang tindih, keterbatasan SDM serta kecukupan modal. Sebagai upaya untuk |



|   |                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | menguatkan dan mengembangkan eksistensi LKM di masa mendatang perlu dilakukan langkah-langkah strategis di antaranya penuntasan Rancangan UndangUndang (RUU) LKM serta kebijakan pendukung lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | Vincenzi a Dian P H, Riya Dwi Handaka, Yuris Trisman Zega, 2021. | Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pertumbuhan Produksi Industri Mikro Dan Kecil. | Bagaimana pengaruh pembiayaan ultra mikro (UMI) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil ? | Dalam usaha mencapai tingkat ekonomi di atas 5 persen, sejak tahun 2017, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), suatu program pembiayaan yang menyasar usaha di bawah kategori mikro dan kecil, yaitu usaha ultra mikro. Pembiayaan ini merupakan program komplementer atas Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang berbentuk pinjaman bank terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dengan metode regresi dan analisis jalur atas data panel dari 33 provinsi di Indonesia tahun 2017-2018, penelitian ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil di tingkat provinsi. Penelitian ini membuktikan bahwa Pembiayaan Ultra Mikro |

|   |                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                          | berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, yang ditunjukkan oleh PDRB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 | Kadek Ary Putri S dan Made Nurmawati/Universitas Udayana n/2020. | Pengaturan Pembiayaan Usaha Mikro Dan Kecil Oleh Pemerintah Sebagai Upaya Strategis Dalam Mendukung Perekonomian Nasional. | Bagaimana kewenangan pemerintah untuk menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil? | Hasil studi menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengatur tentang pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil tampak kabur sehingga menimbulkan multitafsir dalam hal kewenangan Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan. Kemudian dalam ketentuan Pasal 23 huruf c tidak adanya ketentuan yang mengatur secara eksplisit syarat –syarat yang harus dipenuhi Usaha Mikro dan Kecil guna memperoleh pembiayaan. Agar Usaha Mikro dan Kecil dapat memperoleh pembiayaan dengan ketentuan aturan yang jelas memerlukan suatu kepastian hukum sehingga tercapainya kemanfaatan, dan keadilan hukum dalam usaha menjaga stabilitas Usaha Mikro dan Kecil sebagai pendukung strategis pembangunan perekonomian nasional. |

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan mendasar dalam penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian. Dimana penelitian sebelumnya berfokus pada kegiatan usaha Mikro secara Nasional yang dikonstruksikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan Usaha Ultra Mikro yang berfokus pada pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dan implikasinya terhadap perekonomian regional, sedangkan penelitian ini berfokus pada Kegiatan Usaha Ultra Mikro secara Nasional dan strategi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan pengelolaan Pembiayaan Ultra Mikro.

Dari uraian tersebut, dirasa perlu untuk dilakukan penelitian secara komprehensif untuk mengkaji dan mendapatkan rumusan hukum baru mengenai konstruksi pengaturan pembiayaan UMi dalam peraturan perundang-undangan dan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga judul Disertasi ini adalah "Reformulasi Pengaturan Pengelolaan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka terdapat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat?



2. Bagaimana reformulasi peran dan tanggung jawab negara dalam upaya mengatur pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro (UMi)?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

#### **1. Tujuan Umum**

Disertasi ini diharapkan mampu memberikan kajian hukum yang komprehensif berkaitan dengan pengaturan pembiayaan ultra mikro dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **2. Tujuan Khusus**

Menemukan atau mendapatkan rumusan hukum mengenai peran dan tanggung jawab negara dalam melakukan konstruksi pengaturan pengelolaan pembiayaan ultra mikro (UMi).

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan analisis serta permasalahan tersebut di atas, terdapat beberapa manfaat penelitian yang akan dicapai dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan tambahan ilmu pengetahuan tentang pengaturan pengelolaan pembiayaan ultra mikro (UMi) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan terkait pengaturan dan penyaluran Badan Layanan Umum – Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP) yang tepat kepada masyarakat agar tidak terjadi *high cost economy* sehingga selaras dengan tujuan negara untuk menyejahterakan masyarakat.
- b. Diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap Dosen, Mahasiswa, maupun praktisi hukum mengenai kekhususan pada bidang hukum ekonomi maupun yang tidak mengambil kekhususan bidang hukum ekonomi.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

##### **1. *Grand Theory* (Teori Negara Kesejahteraan)**

Menurut Ramesh Mishra, Lawrence M Friedman dan Jan M Boekman, yang menitik beratkan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) pada tanggung jawab negara untuk kesejahteraan warga negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic needs*), pelayanan sosial, juga termasuk intervensi ekonomi pasar. Tanggung jawab negara untuk kesejahteraan warganya bukan sekedar dimaknai sebagai hak politik dan ekonomi, namun lebih merupakan aspek hukum. Secara khusus, Lawrence M Friedman menyatakan, bahwa *Welfare State* sebagai suatu tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya dalam lingkup yang luas sampai menjangkau Intervensi pasar maupun

terhadap perbankan, telekomunikasi dan transportasi.<sup>11</sup> Dengan ruang lingkup yang luas, maka tanggung jawab negara meliputi sarana hukum maupun institusi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara menjadi kewajiban negara.<sup>12</sup>

## 2. *Middle-Range Theory* (Teori Keadilan)

Menurut John Rawls dua prinsip keadilan merupakan solusi bagi problem yang utama adalah keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup :<sup>13</sup>

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person).
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka

<sup>11</sup>

<sup>12</sup> Djaufhari, Politik Hukum Negara Kesejahteraan: Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Jawa Tengah, Disertasi, Universitas Islam Indonesia, hlm 48.

<sup>13</sup> Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIS, Vol 9 No.9, 2013, hlm. 35.



yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.<sup>14</sup>

### 3. *Applied Theory* (Teori Hukum Pembangunan)

Teori Hukum Pembangunan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dipengaruhi oleh pandangan Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (*Policy Approach*) yang dielaborasi dengan teori hukum dari Roscoe Pound. Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia.<sup>15</sup> Beliau memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan *stakeholders* yang ada dalam komunitas sosial tersebut dengan menambahkan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan).<sup>16</sup>

Konsep Hukum Pembangunan mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 36.

<sup>15</sup> Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan, Penerbit CV Utomo, Jakarta, 2006, hlm. 411

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., M.H.*, diakses pada [Microsoft Word - FILSAFAT HUKUM.doc \(mahkamahagung.go.id\)](#) 18 April 2022.

pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum adalah arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu.

Oleh sebab itu, perlu diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya Mochtar menyatakan bahwa hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:<sup>17</sup>

1. Peranan peraturan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan (khususnya putusan *the supreme court*) pada tempat lebih penting.
2. Konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan *legisme* sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
3. Apabila “hukum” disini termasuk juga hukum Internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.

---

<sup>17</sup> Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum ...*, Hlm. 411.

Mochtar mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah untuk mencapai ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah terciptanya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.<sup>18</sup>

Fungsi hukum dalam masyarakat yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Hukum diharapkan berfungsi lebih daripada itu, yaitu sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” atau *“law as a tool of social engeneering”* atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:<sup>19</sup>

“Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” di dasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan”

---

<sup>18</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, tanpa tahun, Hlm. 2-3.

<sup>19</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1995, Hlm. 13



Tolok ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu :

1. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Apabila diuraikan secara lebih intens, detail dan terperinci maka alur pemikiran di atas sejalan dengan asumsi Sjachran Basah yang menyatakan "fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara"<sup>20</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara, teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan

---

<sup>20</sup> Sjachran Basah, *Pelindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alfabeta, 1992, Hlm 13-14.

hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>21</sup>

Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pendekatan yuridis-normatif yang penulis gunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih dari satu pendekatan.<sup>22</sup> Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan analisis (*analysis approach*).<sup>23</sup> Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini membandingkan konsep Penyaluran Pembiayaan UMi pada *Special Operating Agencies (SOAs)* di Kanada, *Graamen Bank* di Bangladesh, *Korea Small and Medium Enterprises Agency and Stratup Agency (KOSME)* di Korea Selatan dan *The Small and Medium Enterprises Agency (SMEs Agency)* di Jepang. Penelitian hukum ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary material*.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985, hlm. 1.

<sup>22</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 300.

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Op.Cit.*, hlm. 113.

<sup>24</sup> Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 46.

## 2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan saran-saran dan memecahkan persoalan serta menghasilkan konstruksi pengaturan yang ideal terhadap pengelolaan pembiayaan UMi.

## 3. Jenis dan sumber bahan hukum

Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, dimana didapatkan melalui studi kepustakaan. Selain itu dilakukan wawancara kepada Informan dan narasumber sebagai Validasi Bahan Hukum. Adapun pada penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ada pun bahan hukum sebagai berikut:

### a. Sumber bahan hukum primer

Sumber Bahan Hukum Primer yang digunakan, antara lain:

- 1). Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 3). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;



- 4). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5). Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 6). Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 7). Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;
- 8). Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- 9). Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- 10). Peraturan Menteri Keuangan RI No. 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- 11). Peraturan Menteri Keuangan RI No. 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro;

12). Peraturan Menteri Keuangan RI No. 1/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan;

b. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan yang diperoleh dari berbagai badan hukum dari instansi pemerintah, informasi dari media baik media elektronik maupun cetak, literatur-literatur, makalah-makalah dari hasil seminar baik yang diadakan oleh aparat hukum maupun perguruan tinggi, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

c. Sumber bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>25</sup> Adapun yang dipergunakan dalam bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpul Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menganalisis data sekunder tanpa menggunakan statistik untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Dalam hal ini akan menggambarkan fakta, permasalahan, dan ketentuan tentang pengaturan pembiayaan UMi dalam perspektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Lokasi Dan Waktu Penelitian

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

Penelitian ini melakukan penelusuran literatur atau Studi Kepustakaan pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Universitas. Adapun penelitian ini dilaksanakan oleh Penulis sejak Oktober 2020 sampai berakhirnya tahapan Disertasi ini. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu penulis memilih sejumlah buku yang menyangkut masalah yang sesuai dengan penulis teliti. Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan data diperoleh dari buku pustaka atau buku bacaan lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan yang penulis teliti. Serta melakukan wawancara dengan Narasumber dari Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) Kementerian Keuangan, PT Pegadaian, dan Ahli Hukum dibidang Hukum dan Bisnis.





## BAB II

### TINJAUAN ATAS HUKUM SEBAGAI AKSELERATOR MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

#### A. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum<sup>26</sup>, artinya negara dalam segala aktivitasnya senantiasa didasarkan pada kaidah dan koridor hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagaimana negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum dikenal 2 (dua) kelompok negara hukum, yaitu negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil dikenal juga dalam istilah *Welfare State* atau negara kesejahteraan, menurut Jimly Asshiddiqie, ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari paham sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang kapitalis dan liberalis. Dalam perspektif hukum, Wilhelm Lunstedt berpendapat:<sup>27</sup>

*Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and the condition which make possible peaceful co-existence of masses of individuals and social groups and the cooperation for other ends than mere existence and propagation.*

---

<sup>26</sup> Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010, hlm. 225.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

Dalam pemahaman ini, Wilhelm Linstedt nampak menggambarkan bahwa untuk mencapai *Social Welfare*, yang pertama harus diketahui adalah apa yang mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Pendapat Linsteds mengenai *social welfare* ini hampir sama dengan pendapat Roscoe Pound, namun demikian ia ingin menegaskan bahwa secara faktual keinginan sebagian besar manusia yaitu ingin hidup dan mengembangkannya secara layak.<sup>28</sup>

T.H. Marshall berargumen bahwa warga negara memiliki kewajiban kolektif untuk turut memperjuangkan kesejahteraan orang lain melalui lembaga yang disebut negara. Ketidaksempurnaan pasar dalam menyediakan pelayanan sosial yang menjadi hak warga negara telah menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan pasar harus dikurangi oleh negara untuk menjamin stabilitas sosial dan mengurangi dampak-dampak negatif kapitalisme. Marshall melihat sistem negara kesejahteraan sebagai kompensasi yang harus dibayar oleh kelas penguasa dan pekerja untuk menciptakan stabilitas sosial dan memelihara masyarakat kapitalis. Pelayanan sosial yang diberikan pada dasarnya merupakan ekspresi material dari hak-hak warga negara dalam merespons konsekuensi-konsekuensi kapitalisme.<sup>29</sup>

Menurut Esping Anderson, negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi

---

<sup>28</sup> Ardenolis, Sudi Fahmi, dan Ardiansyah, Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal QISTIE*, Vol 13 No 2, 2020, hlm 143.

<sup>29</sup> Rijal Assidiq Mulyana, Peran Negara Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Kerangka Maqashidus Syariah, *Jurnal AL-Urban*, Vol 1 No 2, 2017, hlm 164.



perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya.<sup>30</sup>

Definisi *Welfare State* dalam *Black's Law Dictionary* menyebutkan : Negara Kesejahteraan adalah suatu bangsa yang pemerintahannya menjalankan berbagai program asuransi sosial, seperti kompensasi pengangguran, pensiun, bantuan uang untuk keluarga, kupon makanan, dan bantuan bagi orang buta atau tuli- juga pengertian kesejahteraan - negara sebagai pengatur :

*Welfare State a nation in which the government undertakes various social insurance programs, such as unemployment compensation, old age pensions, family allowances, food stamps, and aid to the blind or deaf - also termed welfare - regulatory state.*<sup>31</sup>

Definisi *welfare state* dalam *Collin Colbuid English Dictionary*, mengutip dari Safri Nugraha menyebutkan "negara kesejahteraan adalah sebagai suatu sistem pemerintah yang menyediakan pelayanan sosial secara gratis (bebas biaya) dalam hal: kesehatan, pendidikan, dan bantuan keuangan bagi warga yang tidak mampu bekerja karena usia lanjut, pengangguran, atau sakit.

*Welfare State as 'a system in which the government provides free social services, such as health and education, and gives money to people when*

---

<sup>30</sup> Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta: LP3ES dan Pedagogian Prakarsa, 2006, hlm 9

<sup>31</sup> Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, West Group St Paul, Minn, 1990, hlm. 1788

*they are unable to work for example because they are old, unemployed, or sick'z.*<sup>32</sup>

Dari penjelasan kedua definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) adalah Kebijakan suatu Negara atau pemerintah yang mengatur sekaligus menjaankan tugas yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia (*basic needs*) seperti halnya pendidikan, makanan, pakaian, pekerjaan. Selain itu juga berkaitan dengan pelayanan sosial seperti santunan keuangan bagi para pensiun, orang tua, orang sakit, serta membantu orang buta dan tuli sebagai penyandang penyakit.

Dari definisi tersebut, ternyata dalam kenyataannya memunculkan berbagai konsep, setidaknya-tidaknya ada beberapa pandangan yang satu dan lainnya berbeda tentang konsep *Welfare State* sebagaimana yang terjadi di berbagai negara. Secara umum konsep *Welfare State* dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Menurut Ramesh Mishra, Lawrence Friedman dan Jan M Boekman, yang menitik beratkan *Welfare State* pada tanggung jawab negara untuk kesejahteraan warga negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic needs*), pelayanan sosial, juga termasuk intervensi ekonomi pasar. Tanggung jawab negara untuk kesejahteraan warganya bukan sekedar

---

<sup>32</sup> Collin Colbuild, *English Dictionary*, 1997, hlm. 1898, dalam Safri Nugraha, *Pivatisation of State Enterprises In The 20th Century A Step Forwards Or Backwards*, Jakarta, Fakultas Hukum UI, 2004, hlm. 1.

<sup>33</sup> Djauhari, *Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat Dan Islam*, jurnal hukum, Vol XVI No. 1, 2006, hlm. 29.

dimaknai sebagai hak politik dan ekonomi, namun lebih merupakan aspek hukum. Secara khusus, Lawrence M Friedman menyatakan, bahwa *Welfare State* sebagai suatu tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya dalam lingkup yang luas sampai menjangkau Intervensi pasar maupun terhadap perbankan, telekomunikasi dan transportasi. Dengan ruang lingkup yang luas, maka tanggung jawab negara meliputi sarana hukum maupun institusi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara menjadi kewajiban negara.

Ramesh Mishra menyatakan, *Welfare State* adalah suatu tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warga negara yang meliputi intervensi ekonomi pasar, kebijakan ketenagakerjaan dan pelayanan kesejahteraan sosial. Termasuk juga lembaga dan kebijakan dalam bidang kesejahteraan adalah menjadi pemikiran dan tanggung jawab negara. Dinyatakan Ramesh bahwa:

*A Liberal state which assumes responsibility for the welfare of the citizen through a range of interventions in the market economy, e.g. full employment policies and social welfare service. The term include, both the idea of state responsibility for welfare as well as the institutions and policies through which the idea is given effect.<sup>34</sup>*

Sedangkan Lawrence M Friedman melukiskan di abad ke-20 negara umumnya disebut "negara kesejahteraan". Situasi ini merupakan bentuk khas negara pada abad ke-20 yang umumnya dinamakan

---

<sup>34</sup> Ramesh Mishra, *Welfare state In Crisis, Social Thought and Social Change*, Wheatsheat Books Ltd, London, Harvester Press, 1984, hlm. 11



"Negara Kesejahteraan", atau lebih luas, negara pengatur kesejahteraan. Secara mendasar adalah suatu negara intervensi secara aktif terhadap pemerintahan yang ada di mana-mana. Sebagai pengumpul sangat besar atas uang pajak, dan memerintahkan tentara dalam jumlah besar terhadap pelayanan sipil. Menyalurkan bermilyar-milyar dalam bentuk pembayaran kesejahteraan. Di berbagai negara bahkan juga menangani jalan kereta api, kartu pos, telepon, pemilik bank, pabrik baja dan perdagangan lainnya sebagai portofolio.

*Government is ubiquitous. It collects huge post of money, and commands as enormous army of civil servants. It distributes billions in the form welfare payments. In many countries, it runs the railroads, the postal service, the telephones, in others it has banks, steel mills and other enterprises in its porlofolio.<sup>35</sup>*

Bagi Jan M. Boekman, *Welfare State* dimaknai sebagai integrasi fakta ekonomi dan gagasan umum tentang keadilan. Di dalamnya terjabar keberadaan dan fungsi hukum dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga sebenarnya hukum menjadi bukti yang selalu terkait dengan negara kesejahteraan di mana keadilan harus menjadi tujuan utama.

*The welfare sfafe is generally understood as the integrations of economic facts and general ideas about justice. It also includes the pervasive presence and functioning of law in various aspects of*

---

<sup>35</sup> Lawrence M Friedman, *Legal Culture and the Welfare State*, dalam Gunther Teubnci, *Dilemma of Law in Welfare State*, Walter de Gruyter, Berlin - New York, '1986, hlm. 12

*social life. It is thus evident that law is intertwined with the welfare state.*<sup>36</sup>

2. Menurut Ross Cranston, pengertian *Welfare State* selalu dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintahan berkaitan dengan kesehatan, pengangguran dan perumahan yang memberikan perlindungan bagi warganya terhadap standar minimum pendapatan, gizi, kesehatan, perumahan dan pendidikan, keamanan kerja, sebagai hak politik dan bukan sumbangan sukarela. Bahkan aspek-aspek kesejahteraan juga terkait dengan pelayanan sosial berbentuk kesejahteraan sosial, pajak dan keamanan kerja.

*In some interpretations the essence of the welfare state is government-protected minimum standards of income, nutrition, health, housing, and education, assured for every citizen as a political right, not as charity. One of Irtmuss's contributions was to additional aspects of the welfare state - that along with the social services are other forms of social services are other forms of social welfare, fiscal and occupational welfare.*<sup>37</sup>

3. Vilhelm Aubert, *Welfare State* lebih dimaknai sebagai kewajiban negara untuk kesejahteraan warganya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup (basic needs). *Welfare State* berkaitan dengan hak-hak warga negara dan kemampuan negara untuk memenuhi *claim* yang berasal dari hak tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin terpenuhinya tingkat

---

<sup>36</sup> Jan M. Boekman, *Legal Subjectivity as a Precondition for the Intertwinement of Law and the Welfare State*, hlm. 79.

<sup>37</sup> Ross Cranston, *Legal Foundations of the Welfare State*, London, Weldenfeld and Nicolson, 1985, hlm. 4.

kesejahteraan minimal dalam hal kesejahteraan, nutrisi, perumahan, dan pendidikan. Di sini nampak bahwa lingkup kesejahteraan hanya berkait dengan kebutuhan dasar hidup (*basic needs*) saja.

*It is customary to define the welfare state by reference to certain rights of the citizen and by the state's ability to meet the claims which flow from these rights. Their aim is to secure a decent minimum of welfare in terms of health, nutrition, housing, and education.*<sup>38</sup>

Dari uraian beberapa konsep di atas, maka dapat digolongkan sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Menurut Ramesh Mishra, Lawrence M Friedman dan M Boekman. *Welfare State* merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara yang meliputi :
  - a. Pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic needs*);
  - b. Pelayanan sosial; dan
  - c. Intervensi Ekonomi Pasar
2. Sedangkan menurut Ross Cranston, *Welfare State* adalah lebih menitik beratkan sebagai tanggung jawab negara dalam kesejahteraan warga negaranya dalam pemenuhan *basic needs* dan pelayanan sosial.
3. Wilhelm Aubert memberi pengertian *Welfare State* hanyalah sebagai kewajiban negara dalam memenuhi hak warga negara terkait

---

<sup>38</sup> Vilhelm Aubert, *The Rule of Law and the Promotional Function of Law in the Welfare State. Dilemmas of Law in Welfare State*, European University Institute : Set. A, Law, 1986, hlm. 32.

<sup>39</sup> Djauhari, *Op.cit.*, hlm. 31.



dengan pemenuhan *basic needs*. Kewajiban negara baru muncul apabila terjadi klaim dari warga negara yang menuntut hak tersebut.

Dalam konsep Negara Kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat luas. Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi bagi “negara *intervensionis*” abad ke-20. Negara justru perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Fungsi negara juga meliputi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada diluar jangkauan fungsi negara, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus, seperti “*social security*”, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan serta perumahan.<sup>40</sup>

Negara Kesejahteraan atau *welfare state* disebut juga “negara hukum modern.” Tujuan pokoknya tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*social gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat. Negara Kesejahteraan pada intinya adalah pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial kepada warga masyarakatnya.

---

<sup>40</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 223.

Ciri utama dari negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoeienis* yang menghendaki negara dan pemerintah aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).<sup>41</sup>

Ideologi *welfare state* mengajarkan tentang peranan negara yang lebih luas ketimbang sekedar sebagai penjaga malam, yang oleh Utrecht dikatakan bahwa lapangan pekerjaan pemerintah suatu negara hukum modern sangat luas, yaitu bertugas menjaga keamanan dalam arti kata yang seluas-luasnya, yakni keamanan sosial di segala bidang kemasyarakatan dalam *suatu welfare state*. Sehingga ketika itu, para pemikir kenegaraan menyatakan bahwa masa ekonomi liberal telah ditinggalkan, sistem ekonomi liberal klasik diganti dengan sistem ekonomi yang dipimpin oleh pusat (*central geleide economie*). *Staatssonthouding* telah digantikan oleh *Staatsbemoeienis*, pemisahan antara negara dengan masyarakatnya telah ditinggalkan.<sup>42</sup>

Ideologi negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuursfunctie*) oleh negara-negara modern. Konsep negara kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk

---

<sup>41</sup> S. F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, FH UII Press, 2012, hlm. 14-15.

<sup>42</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ichtiar baru, 1985, hlm. 3-4.

melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya eksekutif yang pada masa monarki absolut telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Konsep negara kesejahteraan inilah yang mengilhami sekaligus menjadi obsesi para aktivis pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya "Bung Hatta" selaku pejuang dan pendiri Negara Republik Indonesia, bahkan menjadi figur sentralnya.<sup>43</sup>

Dilatarbelakangi pemikiran-pemikiran para pendiri negara, utamanya "Bung Hatta", maka Undang-Undang Dasar Negara 1945 mengandung semangat ke arah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya; yaitu:<sup>44</sup>

1. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik;
2. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata;
3. Mengurangi kemiskinan;
4. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin;
5. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi *disadvantage people*; dan
6. Memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara.

Polarisasi tujuan-tujuan pokok negara kesejahteraan tersebut dirumuskan, pada hakikatnya dimaksudkan untuk menetapkan indikator-

---

<sup>43</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2008, hlm. 1.

<sup>44</sup> Marilang, *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Borang Tambang*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, hlm. 267.



indikator sebagai alat ukur dalam menilai apakah masyarakat sudah sejahtera atau belum. Selain fungsinya sebagai indikator juga dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi negara (pemerintah) dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tujuan-tujuan pokok tersebut pada hakikatnya hanyalah merupakan bagian-bagian dari tujuan akhir dari *welfare state* yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>45</sup>

Dalam bidang ekonomi, W. Friedman mengemukakan empat fungsi negara sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Fungsi negara sebagai *provider* (penjamin).

Fungsi ini berkenaan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) yaitu negara bertanggungjawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan serta bentuk-bentuk jaminan sosial lainnya.

2. Fungsi negara sebagai *regulator* (pengatur).

Kekuasaan negara untuk mengatur merupakan wujud dari fungsi sebagai *regulator*. Bentuknya bermacam-macam, ada yang berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga bersifat peraturan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 267.

<sup>46</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2007, hlm. 49. Menurut W. Friedman bahwa apabila ditelusuri secara cermat evolusi perkembangan konsep tentang negara, akan ditemukan bahwa menyejahterahkan masyarakat, di dalamnya terkandung makna keadilan sosial yang merupakan landasan legitimasi keberadaan negara. Keadilan sosial menjadi prinsipil, karena realitas politik dan hukum di sepanjang sejarah jatuh bangunnya bangsa-bangsa di dunia, mengajarkan bahwa kekuatan yang paling dahsyat yang dapat memporak-porandakan bangunan masyarakat sebagai suatu bangsa adalah ketidakadilan sosial.

kebijaksanaan. Secara sektoral misalnya pengaturan tentang investasi di sektor industri pertambangan, ekspor-impor, pengawasan dan lain-lain.

3. Fungsi negara selaku *entrepreneur* (melakukan usaha ekonomi).

Fungsi ini sangat penting dan perkembangannya sangat dinamis. Negara dalam kedudukan demikian, menjalankan sektor tertentu dalam bidang ekonomi melalui badan usaha milik negara (*state owned corporations*).

Sifat dinamis tersebut berkaitan dengan usaha yang terus menerus dilakukan untuk menciptakan keseimbangan dan hidup berdampingan (*co-existence*) antara peran sektor swasta dan sektor publik.

4. Fungsi negara sebagai *umpire* (wasit, pengawas).

Dalam kedudukan demikian, negara dituntut untuk merumuskan standar- standar yang adil mengenai kinerja sektor-sektor yang berbeda dalam bidang ekonomi, di antaranya mengenai perusahaan negara. Fungsi terakhir ini diakui sangat sulit, karena di satu pihak negara melalui perusahaan negara selaku pengusaha, tetapi di lain pihak ditentukan untuk menilai secara adil kinerjanya sendiri di banding dengan sektor swasta yang lainnya.

Roosevelt dalam pidatonya mengemukakan konsep *welfare* dalam *New Deal* meliputi peningkatan ketersediaan lapangan kerja, dukungan atas harga komoditas pertanian, penciptaan pasar, mempersingkat hari dan minggu kerja, meregulasi keamanan, memulihkan perdagangan internasional, penghijauan pedesaan dan menanggulangi aneka aturan pembatasan. Pada

akhir dekade 1930an, *New Deal* merambah asuransi sosial bagi kaum jompo, penganggur, dan cacatan manajemen irigasi, dukungan atas serikat buruh, asuransi deposito, dan penguatan *Federal Reserve System*.<sup>47</sup>

Kondisi paling jelas yang melingkupi munculnya *New Deal* adalah, kegelisahan publik atas ketidakmampuan Hoover dan kaum Republikan dalam mengatasi Depresi ekonomi. Roosevelt dianggap membawa angin segar dan diasumsikan akan mampu mengatasi sejumlah persoalan ekonomi mendasar. Roosevelt, dalam kampanye kepresidenannya, menekankan harus adanya intervensi negara dalam mengatasi Depresi ekonomi. Roosevelt juga mengingatkan bahwa intervensi negara sudah ada, bahkan sebelum Depresi terjadi. Misalnya, dalam hal perdagangan, praktisi bisnis Amerika meminta negara melindungi mereka lewat kebijakan tarif, untuk mengatasi persaingan dengan pengusaha dari negara asing. Namun, aneka proteksi yang diminta tersebut bersifat eksklusif, akibat hanya diajukan oleh sekelompok pengusaha.<sup>48</sup>

Tujuan kesejahteraan tidak dibatasi secara limitatif pada bidang material saja, melainkan meliputi semua aspek kehidupan karena kesejahteraan berkaitan langsung dengan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, dalam suatu negara yang menganut paham *welfare state* biasanya mencantumkan bentuk-bentuk kesejahteraan dalam pasal-pasal konstitusi atau undang-undang dasar negaranya.

---

<sup>47</sup> Eric Rauchway, *The Great Depression & the New Deal: A Very Short Introduction*, New York: Oxford University Press, 2008, hlm. 1.

<sup>48</sup> Seta Basri, *Negara Kesejahteraan*, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta, 2019, hlm. 6.



Salah satu sarana penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan adalah mewujudkan “keadilan sosial” sebagaimana ditegaskan dalam sila ke-5 Pancasila yang kemudian dijabarkan secara eksplisit di dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang pada hakikatnya menghendaki agar kekayaan atau pendapatan yang diperoleh dari hasil kerja sama oleh suatu komunitas (negara) didistribusikan secara merata dan seimbang (proporsional) kepada *seluruh warga negara, bahkan kekayaan atau pendapatan yang diperoleh* merupakan kewajiban bagi negara yang menjadi tugas pokok pemerintah untuk menyisihkan anggaran bagi kalangan atau rakyat yang tidak mampu yang sering diklaim sebagai kalangan ekonomi lemah (fakir miskin) dan anak-anak terlantar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 (1) UUD 1945.<sup>49</sup>

Dalam mewujudkan tujuan-tujuan pokok tersebut menurut konsep negara berideologi *welfare state*, diperlukan keterlibatan dan intervensi negara (pemerintah) dalam bentuk regulasi sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sektor UMKM secara tidak langsung membuka peluang bagi orang-orang untuk *mendapatkan pekerjaan. Hal ini bisa membantu pemerintah mengurangi jumlah angka pengangguran yang ada. Modal yang diperlukan untuk* membuka usaha dalam sektor UKM ini tidaklah susah, dapat dikatakan mudah. Banyak sudah lembaga pemerintah yang membantu untuk memberikan bantuan dana modal dengan jumlah nilai kredit yang kecil. Saat

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

ini bank juga memberikan jaminan pinjaman modal dengan nilai perkreditan yang kecil.

UMKM mempunyai beberapa kekuatan potensial yang mampu menjadi pusat pengembangan usaha di masa mendatang yaitu:<sup>50</sup>

- a. Penyedia lapangan kerja di sektor usaha industri kecil yang mampu menyerap tenaga kerja hingga 50% tenaga kerja yang tersedia;
- b. Keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti mampu menciptakan wirausaha baru yang dapat membangkitkan tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru;
- c. Mempunyai bagian sendiri usaha pasar yang unik, menggunakan manajemen yang sederhana dan fleksibel dari kemungkinan perubahan pasar;
- d. Mampu diberdayakannya sumber daya alam yang ada di sekitar, industri kecil sebagian besar dapat memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya;
- e. Memiliki potensi untuk berkembang;

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan merupakan persamaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kehidupan sebelumnya. Perasaan senang, tidak kurang suatu apa pun dalam batas yang mungkin dicapainya, ia terlepas dari kemiskinan serta bahaya yang mengancam adalah ciri-ciri seseorang yang hidupnya sejahtera.

---

<sup>50</sup> Kadani dan Ninik Sriyani, *Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Equilibrium, Vol 8 No 2, 2020, hlm. 195.

Kesejahteraan adalah *standard living, well-being, welfare, dan quality of life*. Undang-undang No. 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat diartikan kondisi telah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kesejahteraan dapat diukur dan dinilai berdasarkan atas kemampuan dari seorang individu atau kelompok di dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan baik material maupun spiritualnya.

Upaya untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat secara material, duniawi dan spiritual dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga hal yang mendasar yaitu:<sup>51</sup>

- a. Tingkat Kebutuhan Dasar, yaitu peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar individu seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan.
- b. Tingkat kehidupan, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.
- c. Memperluas skala ekonomi dari individu dan bangsa, yaitu adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Usaha mikro berperan penting untuk membangun perekonomian negara terkhususnya terhadap ekonomi masyarakat sekitar untuk memenuhi

---

<sup>51</sup> Todaro, Michael P, dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi ke delapan. Jakarta: Erlangga, 2004. hlm. 196.



kebutuhan sehari-hari terlebih masa yang akan mendatang. Dalam hal ini peran usaha mikro sangat besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah eksistensinya telah terbukti mampu bertahan dalam perekonomian di Indonesia dalam berbagai keadaan.

Dalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai peran yang penting, yaitu:

- b. kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor,
- c. penyedia lapangan kerja yang terbesar,
- d. pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat,
- e. pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta
- f. sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Sudah terbukti bahwa keberadaan Usaha Kecil dan Menengah memegang peranan yang sangat penting dalam memajukan pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Untuk mewujudkan salah satu cita negara yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemerintah memberikan akses

pembiayaan UMKM sebagai fasilitator untuk mengembangkan masyarakat di sektor perekonomian. Dengan adanya sokongan dan dukungan pemerintah melalui pemberian akses Kredit usaha bagi para pelaku usaha, diharapkan masyarakat sebagai pelaku usaha bisa meningkatkan pendapatan sehingga berdampak lurus dengan kenaikan taraf hidupnya, maka dari itu akses pembiayaan bagi para pelaku usaha berimplikasi dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

## **B. Teori Keadilan**

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia.

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak

menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).<sup>52</sup>

Untuk mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat bukan merupakan kebijakan yang besar, lebih-lebih lagi jika keadilan diasosiasikan dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan pendistribusian menegakkan keadilan, serta bagaimana memajukan keadilan. Namun tentu tidak demikian halnya jika ingin memainkan peran menegakkan keadilan.<sup>53</sup>

Pendapat John Rawls berbeda dengan Aristoteles, John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial. ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

- a. Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak
- b. Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

---

<sup>52</sup> Muchamad Ali Safa'at, *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)* diakses di <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan>.

<sup>53</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm. 137.



Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli (*original agreement*) antar anggota masyarakat secara sederajat. Ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi asli, yaitu:<sup>54</sup>

- a. Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial yang lain.
- b. Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya tersebut.
- c. Diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan baru kemudian kepentingan umum. Ini adalah kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:

- a. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak;

---

<sup>54</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op.cit.*, hlm. 146.

- b. Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.

Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan, yaitu:

- 1) Kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas.
- 2) Perbedaan.
- 3) Persamaan yang adil atas kesempatan.

Asumsi pertama yang digunakan adalah hasrat alami manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu baru kemudian kepentingan umum. Hasrat ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang juga merupakan ukuran pencapaian keadilan. Maka harus ada kebebasan untuk memenuhi kepentingan ini. Namun realitas masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena adanya perbedaan kondisi dalam masyarakat.

Perbedaan ini menjadi dasar untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang lemah. Apabila sudah ada persamaan derajat, maka semua harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingannya. Walaupun nantinya memunculkan perbedaan, bukan suatu masalah asalkan dicapai berdasarkan kesepakatan dan titik berangkat yang sama.

Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan "posisi asal" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori

kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.<sup>55</sup>

Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asal masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama yaitu:

1. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain.

Prinsip pertama tersebut dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama” (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), serta kebebasan beragama (*freedom of religion*).

2. Ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga:
  - a. Diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.

---

<sup>55</sup> Pan Mohamad Faiz, *Teori keadilan Jhon Rawls*, Jurnal Konstitusi Vol 6 Nomor 1, 2009, hlm. 140.



Prinsip ini disebut dengan prinsip perbedaan (*difference principle*). Prinsip perbedaan berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah.

- b. Jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil. Prinsip ini dinamakan dengan prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Prinsip persamaan kesempatan tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil berdasarkan perspektif Rawls.

Selain itu, prinsip pertama memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar, sementara pada prinsip kedua berpijak dari hadirnya kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*the least advantage*). Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tersebut, Rawls meneguhkan adanya aturan prioritas

ketika antara prinsip satu dengan lainnya saling berhadapan. Jika terdapat konflik di antara prinsip-prinsip tersebut, prinsip pertama haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua, sedangkan prinsip kedua (b) harus diutamakan dari prinsip pertama (a). Dengan demikian, untuk mewujudkan masyarakat yang adil Rawls berusaha untuk memosisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. Pada akhirnya Rawls juga menisbahkan bahwa adanya perbedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung.

John Rawls telah menyempurnakan prinsip-prinsip keadilannya menjadi sebagai berikut: *Pertama*, setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan dasarnya yang kompatibel dan sama jenisnya untuk semua orang, serta kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil; *Kedua*, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, yaitu: (a) melekat untuk jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang dibuka bagi semua orang di bawah kondisi adanya persamaan kesempatan yang adil; dan (b) kemanfaatan sebesar-besarnya bagi anggota-anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.

Konsep Keadilan menurut John Rawls selaras dengan Konsep Keadilan atas pembentukan BLU-PIP sebagai lembaga pengelola

pembiayaan ultra mikro, hal ini dapat dilihat dari hakikat dan tujuan pembentukan BLU yang memberikan akses pembiayaan ultra mikro *yang sejatinya pelaku usaha pada posisi ini tidak bisa mengakses* pembiayaan UMKM lainnya seperti halnya adalah pembiayaan KUR. Pembiayaan KUR menitik beratkan adanya persyaratan khusus sebagai syarat penerima pembiayaan KUR. Lantas bagaimana nasib pelaku usaha yang tidak lolos kualifikasi persyaratan pembiayaan KUR?

Maka dari itu Pemerintah hadir melalui pembiayaan ultra mikro sebagaimana dikelola oleh BLU-PIP sebagai solusi pembiayaan untuk pelaku usaha yang tidak terfasilitasi adanya pembiayaan UMKM lainnya. Sehingga kebijakan ini selaras dengan konsep keadilan yang diungkapkan oleh John Rawls yang menyatakan adanya persamaan yang adil atas peran pemerintah dalam memberikan bantuan pembiayaan untuk pelaku usaha. Disamping itu pelaku usaha yang awalnya tidak bisa mendapatkan akses pembiayaan UMKM lainnya dengan adanya pembiayaan UMi, pelaku usaha mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha yang sebelumnya tidak diuntungkan.

### C. Teori Hukum Pembangunan

Istilah hukum dan pembangunan menjadi sangat identik dan Mochtar Kusumaatmadja, karena beliau adalah yang memperkenalkan sekaligus meyakinkan bahwa hukum bukan saja dapat tapi harus berperan dalam pembangunan dan mengusung gagasan tersebut Ketika istilah



“Pembangunan” menjadi terminologi Politik Orde Baru yang sakti dan sakral yang harus diterapkan pada setiap bidang kehidupan termasuk pembangunan hukum.<sup>56</sup>

Pembangunan menurut Mochtar esensinya adalah perubahan. Dengan menggunakan makna ini tampaknya Mochtar lebih memilih makna denotatif dari pembangunan daripada makna konotatifnya yang bertendensi politik. Dalam konteks politik, pembangunan adalah jargon politik orde baru yang dimaksudkan sebagai anti tesis terhadap orientasi politik orde lama yang terlalu ideologis tapi miskin program. Pembangunan dimaksudkan sebagai orientasi politik orde baru yang sarat program kerja.

Peran hukum dalam pembangunan menegaskan bahwa hukum harus menjamin agar perubahan tersebut berjalan secara teratur. Penekanan Mochtar pada kalimat “berjalan secara teratur” menunjukkan bahwa tercapainya “ketertiban” sebagai salah satu fungsi klasik dari hukum urgensinya ditegaskan kembali dalam mengawal pembangunan. Perubahan yang merupakan esensi pembangunan dan ketertiban atau keteraturan yang merupakan salah satu fungsi penting dari hukum adalah tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun.<sup>57</sup> Dengan peran hukum seperti ini, Mochtar ingin membangun hukum yang memberikan orientasi sekaligus koreksi atas jalannya pembangunan, bukan hukum yang hanya memberikan legitimasi kekuasaan. Hukum harus memberikan formula yang tegas bahwa

---

<sup>56</sup> Atip Latipulhayat, *Mochtar Kusumaatmadja*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3 Tahun 2014, Hlm. 628.

<sup>57</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1975, Hlm. 3

kekuasaan harus tunduk kepada hukum dan sekaligus menepis tuduhan bahwa konsep pembangunan hukum adalah alat untuk melegitimasi kekuasaan Orde Baru.<sup>58</sup>

Hukum Pembangunan lahir dari kegelisahan Mochatr tentang peranan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ditengah kesibukan pembangunan. Mochtar melihat terdapat kesan hukum justru menunjukkan suatu kelesuan (*malaise*) atau ke kurang percayaan. Keadaan ini disebutnya tidak tepat, karena memandang rendah akan arti dan fungsi hukum dalam masyarakat.<sup>59</sup> Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa:

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan”.<sup>60</sup>

Mochtar merefleksikan apa itu sebenarnya hukum dan bagaimana fungsinya. Hukum merupakan bagian dari kaidah sosial, tapi bukan satu-satunya. Selain hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat juga

---

<sup>58</sup> Atip Latipulhayat, *Mochtar Kusumaatmadja...*, Hlm. 629.

<sup>59</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional* Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Penerbit Binacipta, tanpa tahun. Hlm. 1

<sup>60</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Bandung: Alumni, 2002. Hlm. 14.

berpedoman pada kaidah moral manusia itu sendiri, agama, kesusilaan, kesopanan, dan adat kebiasaan. Antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu disebutnya terdapat hubungan jalin-menjalin yang erat, yang satu memperkuat yang lainnya.<sup>61</sup> Meski demikian, sesungguhnya ada perbedaan yang khas antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu, yaitu penataan ketentuan-ketentuan hukum dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Pemaksaan yang dimaksudkan untuk menjamin penataan ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri tunduk pada aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara, maupun alat pelaksanaannya.<sup>62</sup>

Oleh karena hukum memerlukan paksaan bagi penataan ketentuan-ketentuannya, maka hukum memerlukan kekuasaan bagi penegaknya. Inilah sebabnya mengapa kekuasaan disebut Mochtar menjadi unsur yang mutlak dalam suatu masyarakat hukum dalam arti masyarakat yang diatur oleh dan berdasarkan hukum. Namun begitu, kekuasaan itu sendiri mesti tunduk pada batas-batasnya yang ditentukan oleh hukum, baik mengenai cara maupun ruang gerak atau pelaksanaannya. Hubungan timbal balik ini dapat dirupakan dengan pernyataan “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman”.<sup>63</sup>

Kaitannya dengan produk hukum yang ada di Indonesia yaitu, bahwa bagaimana produk hukum tersebut bisa membaur dengan kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum tetap menunjukkan superiornya di

---

<sup>61</sup> *Ibid*, Hlm. 3.

<sup>62</sup> *Ibid*, Hlm. 4.

<sup>63</sup> *Ibid*, Hlm. 5



masyarakat sebagai alat untuk mengubah masyarakat, namun hukum tersebut juga tidak menimbulkan kesengsaraan di dalam masyarakat. Mengacu pendapat dari Satjipto Raharjo, bahwa penerapan hukum yang ada di masyarakat tidak harus melihat produk hukumnya, tetapi bagaimana suatu produk tersebut bisa diartikan semaksimal mungkin dan dipraktikkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai keadilan.<sup>64</sup>

Nilai dan konsep pembangunan secara diakronis selalu mengalami perubahan dan pembaharuan (definisi) menuju pengertian yang dinilai lebih baik. Pada awal perkembangannya, pembangunan dipandang sebagai fenomena ekonomi semata, sehingga indikator pembangunan pun bersifat ekonomis. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak menjamin adanya perbaikan tingkat hidup sebagian besar rakyat lapisan terbawah, maka lahirkan konsep baru pembangunan.<sup>65</sup>

Menurut D. Goulet, sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) komponen dasar atau tata nilai yang merupakan dasar konsepsi pembangunan, yaitu:

1. Nafkah Hidup;
2. Harga diri; dan
3. Kebebasan.

Ketiga hal tersebut merupakan kebutuhan manusia paling mendasar yang ditemukan pengungkapannya pada semua masyarakat dan budaya pada setiap waktu. Selanjutnya dijelaskan bahwa nafkah hidup yaitu kemampuan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Sugi Rahayu, *Landasan Teori dalam Pembuatan Kebijakan Pembangunan*, FIS UNY, Vol. IV, No. 2, Agustus 2004, hlm. 134.

untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) yang apabila tanpa itu maka hidup ini tidak mungkin berlangsung secara normal. Apabila salah satu tidak ada, maka akan terjadi keterbelakangan absolut. Dalam hal ini diperlukan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi peningkatan pendapatan per kapita, penghapusan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan pengurangan ketidakmerataan pendapatan merupakan keharusan tetapi bukan syarat kecukupan bagi pembangunan.<sup>66</sup>

Pembangunan bersifat multidimensional, artinya pembangunan tidak semestinya hanya menitikberatkan pada salah satu dimensi dan mengabaikan dimensi yang lain. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan harus komprehensif dan multidisipliner. Tadaro (1989) menyatakan bahwa pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan kelembagaan nasional seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Jadi intinya adalah upaya perubahan dari suatu kondisi yang tidak menyenangkan kepada suatu kondisi atau situasi kehidupan yang lebih baik secara material dan spiritual.<sup>67</sup>

Pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan yang bersifat *unidimensional*, yaitu menekankan pada pembangunan ekonomi ternyata tidak membawa bangsa kepada suatu taraf pembangunan yang lebih tinggi

---

<sup>66</sup> *Ibid.* hlm. 134.

<sup>67</sup> Todaro, Michael P. 1989, *Economic Development in the Third World*. New York: Longman Group Limited. Terjemahan oleh Burhanuddin Abdullah dan Harris Munanda, Jakarta: Penerbit Airlangga 1995. hlm. 137.

karena banyak masalah yang belum dapat terselesaikan. Untuk itu, perlu dilakukan peninjauan kembali hakikat pembangunan yang direncanakan. Bahwa pembangunan pada akhirnya harus ditunjukkan kepada manusianya. Pembangunan seperti inilah yang oleh D.C. Korten disebut sebagai "*people-centered development*" sebagai lawan dari "*production-oriented development*".<sup>68</sup>

Model pembangunan ini menunjukkan bahwa pembangunan yang benar adalah "pemberdayaan" bukan sekedar "pemberian". Artinya, pembangunan dikerjakan oleh rakyat, bukan dikerjakan untuk rakyat. Sedangkan koordinasi dapat dilakukan oleh pemerintah atau Lembaga yang lain. Agar manusia yang menjadi subjek pembangunan dapat berpartisipasi dalam pembangunan maka kualitasnya harus ditingkatkan. Partisipasi masyarakat memungkinkan mereka untuk membantu menentukan masalah pembangunan, melaksanakan program pembangunan dan melakukan pengawasan. Dengan demikian pembangunan lebih bersifat *bottom up*.

Tidak semua daerah atau wilayah (*region*) memiliki karakteristik yang sama, oleh karena itu, tidak ada satu kebijakan pembangunan yang cocok apabila diterapkan oleh semua daerah (*one-policy for all*). Bisa terjadi bahwa kebijakan pembangunan telah dirumuskan dengan sangat bagus di pusat, ternyata tidak cocok diterapkan di daerah. Akibatnya, tidak hanya pemborosan yang terjadi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah menjadi menurun.

---

<sup>68</sup> D.C. Korten, *People Centered Development: toward a framework* West Hartford, Conn: Kumarian Press. hlm. 142.



Tujuan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemanusiaan, yakni perlu adanya peningkatan kapasitas produksi (*capacity*), pemerataan (*equity*), pemberdayaan (*empowerment*), dan kemampuan membangun secara berkelanjutan (*sustainability*) diperlukan desentralisasi yang mendasar dalam proses pembuatan keputusan. Desentralisasi ini tidak sekedar mencakup delegasi sebagai otoritas formal dalam bentuk dekonsentrasi (pelimpahan kewenangan implementasi kepada daerah) dan devolusi (pelimpahan sebagian wewenang pembuatan kebijakan dan pengendalian atas sumber daya kepada daerah), melainkan mencakup penyerahan otonomi yang lebih luas kepada daerah, sehingga dipandang perlu adanya peningkatan fungsi pemerintah di daerah dan Lembaga perwakilan.<sup>69</sup>

Skema pengaturan pembangunan tersebut sesungguhnya dapat diterapkan dan sesuai dengan kondisi pengaturan penyaluran pembiayaan ultra mikro di Indonesia. Saat ini, seluruh kebijakan dan pengawasan serta pelaksanaan murni dikendalikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP), sedangkan organ penyalur dan/atau *linkage* hanya bersifat operasional yang tidak dapat melakukan formulasi tertentu dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyalur pembiayaan ultra mikro sehingga menjadi penting untuk merumuskan pengaturan mekanisme penyaluran pembiayaan ultra mikro dalam norma yang lebih berkeadilan dan mampu menyasar pada maksud dan tujuannya.

---

<sup>69</sup> Sugi Rahayu, *Landasan Teori dalam Pembuatan Kebijakan Pembangunan*, FIS UNY, Vol. IV, No. 2, Agustus 2004, hlm. 142.

Oleh karenanya, menjadi penting adanya integrasi secara hierarki antara Badan Layanan Umum (BLU) Pusat dengan Daerah dalam menjalankan fungsi pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Integrasi dirancang sebagai model untuk memangkas proses penyaluran pembiayaan yang panjang dengan beban biaya tinggi, sehingga maksud dan tujuan negara menyelenggarakan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dapat berjalan sebagai akselerator peningkatan kesejahteraan masyarakat.





### BAB III

#### PENGELOLAAN PEMBIAYAAN USAHA ULTRA MIKRO

##### A. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP)

Suatu mekanisme penciptaan peraturan perundang-undangan salah satunya dibentuk melalui Politik Hukum yang dikehendaki para penguasa pada masa tersebut. Sehingga mekanisme penciptaan hukum yang ada di Indonesia saat ini adalah berdasarkan kehendak dan kewenangan pemegang tampuk kekuasaan. Politik Hukum dapat dijabarkan sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum. Artinya, untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan penciptaannya dan kemana arah yang hendak dituju. Sehingga pencapaian pembangunan hukum akan mendorong pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada terciptanya tujuan negara. Tujuan hukum untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum tidaklah dengan mudah dapat dipenuhi apabila di dalam setiap hukum yang ada terkandung tujuan negara.

Asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata "*polis*" yang berarti "negara kota". Politik ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama. Dalam hubungan tersebut timbul hubungan aturan (hukum), kewenangan, kelakuan pejabat; legalitas keabsahan dan akhirnya

kekuasaan.<sup>70</sup> Dalam Kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh Van Der Tas, kata “*politiek*” mengandung arti “*beleid*”. Kata *beleid* sendiri dalam bahasa Indonesia mempunyai arti kebijakan (*policy*).

Dengan demikian bahwa politik hukum artinya kebijakan hukum yang disampaikan oleh yang berwenang atau berkuasa, untuk itu kata “kebijakan” berasal dari kata “bijak” yang berarti selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir. Sementara “kebijakan” artinya kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, garis haluan atau rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak tentang pemerintahan organisasi dan sebagainya khususnya dalam bidang hukum.<sup>71</sup>

Politik hukum merupakan suatu interpretasi dari arah pembangunan hukum yang berlandaskan pada sistem hukum nasional dalam mencapai tujuan dan cita-cita negara. Hukum Indonesia harus mengacu pada cita-cita negara Republik Indonesia, yang mengisyaratkan berdirinya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial. Pembangunan hukum ditujukan untuk mengubah dan mengakhiri tatanan sosial yang tidak adil, sehingga politik hukum harus berorientasi kepada cita-cita negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial dalam

---

<sup>70</sup> Purnadi Purbacarakan, *Penutup* dalam Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Cet II, Jakarta: Rajawali, 1998, hlm. 176-176.

<sup>71</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 115.

masyarakat Negara Indonesia yang bersatu sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.<sup>72</sup>

Suatu negara memiliki politik hukum sebagai landasan atau kebijakan dasar bagi lembaga penyelenggara negara untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Hal ini tercermin dalam pengertian dari politik hukum yang menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.<sup>73</sup>

Dari pengertian politik hukum menurut para ahli hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapan serta penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun serta untuk mencapai tujuan negara.

Suatu negara memiliki politik hukum sebagai landasan yang berbeda antar negara lainnya. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (*world-view*), sosio-kultural (nilai-

---

<sup>72</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1988, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan LBI, hlm. 20.

<sup>73</sup> Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1986, hlm.



nilai yang hidup dalam masyarakat), dan *political will* dari masing-masing pemerintah. Maka dari itu politik hukum dapat dikatakan bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku di negara itu saja), bukan universal (tidak berlaku secara umum atau global), meskipun politik hukum suatu negara bersifat lokal, bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan kenyataan dan politik hukum Internasional.

Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional.<sup>74</sup> Politik hukum tidak terlepas dari realitas sosial dan tradisional yang terdapat di negara kita dan di lain pihak sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, maka politik hukum Indonesia tidak terlepas pula dari realitas dan politik hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan politik hukum nasional.<sup>75</sup>

Objek politik hukum adalah hukum, yaitu hukum yang berlaku di waktu yang lalu, yang berlaku sekarang, maupun yang seharusnya berlaku di waktu yang akan datang. Sedangkan yang dipakai untuk mendekati atau mempelajari objek politik hukum adalah praktis ilmiah bukan teoretis ilmiah.

---

64. <sup>74</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991, hlm.

<sup>75</sup> *Ibid.*

Dengan kata lain adanya politik hukum menunjukkan eksistensi negara tertentu, begitu pula sebaliknya, eksistensi hukum menunjukkan eksistensi politik hukum dari negara tertentu.<sup>76</sup>

Pada akhirnya dapat disebutkan bahwa politik hukum harus mempercepat hapusnya *repressive laws* dan terciptanya lebih banyak *facilitative laws*.<sup>77</sup> Jika dalam penjelasannya kebutuhan perubahan dan pembangunan hukum sebagai objek kajian politik hukum maka sifat politik hukum itu sendiri terbagi menjadi dua. Pertama, politik hukum yang bersifat tetap (permanen) yang berarti berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum. Kedua, politik hukum yang bersifat temporer yang dimaksudkan sebagai kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.<sup>78</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah berusaha mewujudkan *good governance*, landasan dalam mewujudkan *good governance* pada keuangan negara telah terjadi sejak beberapa tahun lalu, yaitu melalui reformasi manajemen keuangan pemerintah. Reformasi tersebut mendapat landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang

---

<sup>76</sup> Ahmad Muliadi, *Politik Hukum*, Yogyakarta: Akademia Permata, 2014. hlm. 10.

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.* hlm. 10-11.

Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.<sup>79</sup>

Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara lebih banyak mengatur mengenai keuangan negara dalam hal hubungan politik antara legislatif dan eksekutif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang lebih mengatur mengenai administrasi pengelolaan keuangan negara dimana dalam salah satu ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah ketentuan mengenai pembentukan badan layanan umum.

Pasal 69 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara kemudian memberikan amanat kepada pemerintah untuk membentuk peraturan pemerintah untuk memberikan penjelasan secara lebih komprehensif mengenai badan layanan umum. Amanat tersebut kemudian diejawantahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Seiring dengan perkembangan zaman. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dilakukan perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Sebagai petunjuk teknis atas Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan beberapa Peraturan Menteri Keuangan yang memberi gambaran teknis mulai dari pembentukan badan layanan umum, sampai

---

<sup>79</sup> Rizky Dian, Joko Santoso, dan Faisal Amin, *Peran Badan Layanan Umum Dalam Politik Hukum Omnibus Law Cipta Kerja*, Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 2020, hlm. 13.



dengan pembubaran badan layanan umum. Berikut peraturan-peraturan PMK yang dimaksud antara lain:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan Dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pada Badan Layanan Umum.

Mengingat Indonesia menganut paham *civil law* dimana kodifikasi atau peraturan tertulis menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan bernegara, dapat dinilai bahwa peraturan-peraturan mengenai badan layanan umum telah tersusun secara lengkap. Peraturan-peraturan tersebut telah memberi gambaran mulai bagaimana sebuah badan layanan umum terbentuk, operasionalisasinya, pengawasan internal dalam badan layanan umum, sampai dengan pencabutan status badan layanan umum.

Tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Tujuan tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa “Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Pemenuhan hak dasar dan kebutuhan dasar setiap warga negara diamanatkan dalam UUD 1945 kepada negara untuk dapat melaksanakan melalui penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat (*public services*). Pemerintah pada dasarnya adalah pelayan bagi rakyatnya. Pemerintah tidak dibentuk untuk melayani diri sendiri, namun dibentuk untuk membuat sebuah kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dalam pengembangan kemampuan dan kreativitas dalam rangka pencapaian tujuan bersama sebagai bagian pelayanan kepada rakyat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk Badan Layanan Umum yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara yang

tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan.

Berkenaan dengan itu, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum dilakukan oleh Menteri Keuangan, sedangkan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.<sup>80</sup>

Dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dijelaskan pengertian BLU, "Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas".

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, adalah amanat dari Pasal 69 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PP tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh Pemerintah, karena sebelumnya tidak ada pengaturan yang spesifik mengenai unit pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kalaupun ada, modelnya juga beraneka ragam ketika itu. Jenis

---

<sup>80</sup> Lampiran UU Perbendaharaan Negara.



BLU di sini antara lain rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain.<sup>81</sup>

Adapun tujuan BLU juga diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara, yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Politik hukum BLU-PIP bahwa BLU-PIP menyalurkan pembiayaan kepada Penyalur melalui pembiayaan konvensional dan/atau pembiayaan Syariah. Penyalur adalah pihak yang ditunjuk dan memperoleh pembiayaan dari BLU-PIP untuk menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro. Pembiayaan Ultra Mikro tersebut bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi Usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah.

Disamping itu, dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro menjelaskan bahwa Pembiayaan Ultra Mikro bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi Usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah.

Berdasarkan definisinya, BLU dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Istilah 'layanan' menjadi hal yang utama dalam pembentukan skema BLU sehingga menjadi salah satu kata yang digunakan dalam terminologi Badan Layanan Umum. Pelayanan yang dimaksudkan di

---

<sup>81</sup> Tjandra Aditama, *Manajemen Administrasi Rumah Sakit*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 67.

sini adalah pelayanan kepada publik. BLU merupakan instansi yang bergerak di sektor publik. Hal tersebut diperkuat oleh Penjelasan PP 23 / 2005 yang menyatakan bahwa BLU merupakan instansi yang bergerak di bidang operasional pelayanan publik.

Definisi pelayanan publik dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Menurut UU tersebut, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian, pengertian pelayanan publik sebagaimana dijelaskan pada peraturan terkait BLU merupakan bagian dari pelayanan publik yang diatur dalam UU No 25 Tahun 2009.

Tujuan makro BLU yaitu pengembangan daya saing bangsa melalui peningkatan faktor produktivitas total (*Total Factor Productivity/* TFP). Sebagaimana dipahami, TFP merupakan variabel dari *output* yang tidak dapat dijelaskan oleh berapa jumlah *input* yang digunakan untuk produksi. Konsep TFP terkait erat dengan produktivitas unit-unit produksi seperti tingkat penguasaan teknologi, organisasi, budaya, *skill* manajerial, *skill* tenaga kerja serta faktor-faktor lainnya.

Fokus pada tujuan pengembangan TFP menjadi sangat penting mengingat TFP merupakan faktor yang lebih dominan dalam mempengaruhi

suatu pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan *input* definitif yang sering dihitung dengan modal (*capital*) dan tenaga kerja (*labor*).

Hal tersebut dibenarkan oleh Easterly dan Levine (2001), dalam papernya berjudul *'It's Not Factor Accumulation: Stylized Facts and Growth Models'*, yang mengajukan 5 (lima) fakta pertumbuhan ekonomi dimana salah satunya adalah kenyataan bahwa TFP lebih menentukan dalam pembentukan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang diperbandingkan antar negara. Pada *paper* tersebut, Easterly dan Levine bahkan menyatakan bahwa TFP memberikan kontribusi hingga 60% dalam suatu pertumbuhan ekonomi.<sup>82</sup>

Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menjelaskan bahwa BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Dalam penjelasan Pasal 2 tujuan yang dimaksud dalam ayat ini termasuk perwujudan efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat serta pengamanan aset negara yang dikelola oleh instansi terkait.

Perumusan pengembangan daya saing bangsa melalui peningkatan TFP tersebut memiliki beberapa tujuan yaitu:

---

<sup>82</sup> Easterly, William, Levine, Ross. *'It's Not Factor Accumulation: Stylized Facts and Growth Model'*. The World Bank Economic Review, vol 15, No 2, 2001 hlm. 177-219.



- a. Memberikan suatu justifikasi pembangunan suatu BLU yang tidak terkait langsung dengan penyediaan layanan kepada masyarakat, misalnya: Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang melakukan pengaturan infrastruktur jalan tol dimana konsumennya adalah unit-unit operasional pengelola jalan tol;
- b. Memberikan peluang adanya BLU-BLU baru yang diperlukan sebagai katalisator pengembangan TFP, misalnya: perlunya ada BLU yang menjamin hak-hak pekerja untuk memperoleh pengetahuan sepanjang hidup (*lifelong learning*);
- c. Memberi arah yang jelas pengembangan arah jalan (*road-map*) pengembangan tata kelola BLU yaitu untuk memfasilitasi pengembangan daya saing bangsa untuk membentuk struktur sosial ekonomi Indonesia yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia;
- d. TFP dibentuk oleh kebijakan-kebijakan Pemerintah yang bersifat jangka panjang. Tata kelola BLU diharapkan dapat menjadi tangan pemerintah untuk membenahi kondisi TFP dalam jangka panjang.<sup>83</sup>

## **B. Hakekat, Tugas, dan Fungsi BLU PIP**

Pada prinsipnya BLU merupakan unit kerja kementerian negara, lembaga, atau pemerintah daerah yang bertugas memberikan layanan umum kepada masyarakat dengan pola pengelolaan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induknya. Dalam konsep kewenangan, delegasi

---

<sup>83</sup> Alfiker Siringorongo, *Mengembangkan Tata Kelola BLU versi 2.0*, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, 2017.

merupakan kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu institusi pemerintahan kepada institusi lainnya sehingga delegator atau institusi yang telah memberi kewenangan dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya,<sup>84</sup> sehingga BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara, lembaga, atau pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara, lembaga, atau pemerintah daerah sebagai instansi induk.

Tujuan dibentuknya BLU adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat hal ini sesuai dengan Pasal 2 PP No. 23 Tahun 2005.

Pasal 68 UU Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa pembentukan BLU dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

Menurut Pasal 2 PMK RI No 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah, PIP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai

---

<sup>84</sup> Menurut J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, dalam M.R. Khairul Muluk, *Desentralisasi Teori, Cakupan, dan Elemen*. Jurnal Administrasi Negara Vol. II, No. 02 Maret 2002, hlm. 59.

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, PIP menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PMK RI No 91/PMK.01/2017 Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi, transaksi dan pelaporan keuangan, penyelesaian (*setelment*), pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum, harmonisasi fungsi internal organisasi, kehumasan dan layanan informasi, serta pengelolaan sistem informasi dan teknologi;
- b. Pelaksanaan kerja sama pendanaan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, pengelolaan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, kerja sama penyaluran pembiayaan dengan lembaga penyalur dan pengembangan bisnis pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. Pelaksanaan perikatan dan monitoring jaminan piutang yang diserahkan oleh lembaga penyalur;
- d. Pelaksanaan penelaahan aspek hukum, penyusunan rumusan dan perubahan perjanjian, melakukan kajian hukum, penanganan masalah hukum dan penyusunan kebijakan serta pengelolaan risiko; dan
- e. Pelaksanaan pemeriksaan internal atas pelaksanaan tugas PIP.



### C. Usaha Ultra Mikro sebagai Akselerator Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kontribusi UMKM terhadap PDB lebih besar dibandingkan dengan skala usaha besar, meskipun mengalami fluktuasi. Kontribusi UMKM mencapai 56,18 persen pada 2010 dan kemudian meningkat menjadi 61,41 persen pada 2015. Angka sementara menunjukkan kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 61 persen pada 2018. Sementara itu, persentase tenaga kerja sektor UMKM menunjukkan bahwa UMKM adalah penyerap tenaga kerja utama di Indonesia. Kontribusi tersebut konsisten mencapai 97 persen dari 2010 hingga 2018. Namun, perlu dilihat kembali bahwa penyerapan terbanyak terjadi pada usaha mikro, dengan nilai asetnya cukup kecil jika dibandingkan dengan yang lain.<sup>85</sup>

*Gambar 2 Kontribusi UMKM ke PDB 2010-2018*

| Unit Usaha | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017* | 2018* |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| UMKM       | 56,18 | 56,22 | 58,05 | 59,08 | 60,34 | 61,41 | 59,84 | 60,90 | 61,07 |
| Mikro      | 33,06 | 33,15 | 34,64 | 35,81 | 36,90 | 37,88 | 36,65 | 37,59 | 37,77 |
| Kecil      | 9,80  | 9,84  | 9,94  | 9,68  | 9,72  | 9,71  | 9,63  | 9,61  | 9,60  |
| Menengah   | 13,32 | 13,23 | 13,46 | 13,59 | 13,72 | 13,82 | 13,57 | 13,69 | 13,70 |
| Besar      | 43,82 | 43,78 | 41,95 | 40,92 | 39,66 | 38,59 | 40,16 | 39,10 | 38,93 |

Sumber : Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sekretariat TNP2K Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

*Gambar 3 Kontribusi UMKM terhadap Tenaga Kerja*

<sup>85</sup> Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sekretariat TNP2K & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, Edisi 1, 2021, hlm. 23.

| Unit Usaha | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017* | 2018* |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| UMKM       | 97,28 | 97,27 | 97,24 | 97,16 | 96,99 | 96,71 | 97,04 | 96,82 | 97,00 |
| Mikro      | 90,97 | 90,83 | 90,77 | 90,12 | 88,90 | 86,96 | 89,31 | 87,73 | 89,04 |
| Kecil      | 3,56  | 3,73  | 3,75  | 4,09  | 4,73  | 5,73  | 4,66  | 5,44  | 4,84  |
| Menengah   | 2,74  | 2,71  | 2,72  | 2,94  | 3,36  | 4,01  | 3,09  | 3,64  | 3,13  |
| Besar      | 2,72  | 2,73  | 2,76  | 2,84  | 3,01  | 3,29  | 2,96  | 3,18  | 3,00  |

Sumber : Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sekretariat TNP2K  
Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

*Gambar 4 Perbandingan Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian di Negara ASEAN*

| Negara            | Unit Usaha |       | Penyerapan Tenaga Kerja |       | Kontribusi terhadap PDB |       | Ekspor    |       |
|-------------------|------------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|-----------|-------|
|                   | Share (%)  | Tahun | Share (%)               | Tahun | Share (%)               | Tahun | Share (%) | Tahun |
| Brunei Darussalam | 98,2       | 2010  | 59                      | 2010  | 24                      | 2010  | n/a       | n/a   |
| Kamboja           | 99,8       | 2014  | 71,8                    | 2014  | n/a                     | n/a   | n/a       | n/a   |
| Indonesia         | 99,9       | 2013  | 96,9                    | 2013  | 57,6                    | 2013  | 15,7      | 2013  |
| Laos              | 99,8       | 2013  | 82,9                    | 2013  | n/a                     | n/a   | n/a       | n/a   |
| Malaysia          | 97,3       | 2011  | 57,5                    | 2013  | 33,1                    | 2013  | 19        | 2010  |
| Myanmar           | 87,4       | 2014  | n/a                     | n/a   | n/a                     | n/a   | n/a       | n/a   |
| Filipina          | 99,6       | 2012  | 64,9                    | 2012  | 36                      | 2006  | 10        | 2010  |
| Singapura         | 99,4       | 2012  | 68                      | 2012  | 45                      | 2012  | n/a       | n/a   |
| Thailand          | 97,2       | 2013  | 81                      | 2013  | 37,4                    | 2013  | 25,5      | 2013  |
| Vietnam           | 97,7       | 2012  | 46,8                    | 2012  | n/a                     | n/a   | n/a       | n/a   |

Sumber: Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sekretariat TNP2K  
Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai subjek pembangunan ekonomi memainkan peran penting pada perekonomian dunia, terutama di kawasan Asia. Asian Development Bank (ADB) mencatat bahwa pada tahun 2015, UMKM berkontribusi sebesar 96 persen dari total jenis usaha di Asia adalah UMKM, yang mempekerjakan 62 persen dari total tenaga kerja, dengan kontribusi rata-rata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 42 persen.<sup>86</sup>

<sup>86</sup> OECD, *Financial education for micro, small and medium-sized enterprises in Asia*, 2017, hlm. 8.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997 – 1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 56.534.592 unit atau 99,99%. Sisanya, sekitar 0,01% atau 4.968 unit adalah usaha besar.<sup>87</sup>

Namun pertumbuhan ekonomi lesu sejak 2011, sektor UMKM telah menopang perekonomian nasional, dengan kontribusi yang terus meningkat terhadap PDB di negara. Pada tahun 2013, kontribusi UMKM terhadap PDB adalah 60,3%.<sup>88</sup> UMKM juga memainkan peran penting dalam perekonomian desa dan mempekerjakan tenaga kerja lokal serta menyediakan peluang untuk mengembangkan keterampilan bisnis, dan di Indonesia hal ini juga terjadi dan kontribusi UMKM terhadap pedesaan dan ekonomi desa cukup signifikan.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia, Profil Bisnis, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015, hlm 1.

<sup>88</sup> ADB. (2015). *Asia SME Finance Monitor 2014*. Manila: Asian Development Bank.

<sup>89</sup> Adhitya Wardhono, dkk, *The Role Credit Guarantee Schemes for Financing MSMEs: Evidence from Rural and Urban Areas in Indonesia*, ABDI Working Paper Series, No 967, 2019, hlm. 1.



Permasalahan utama yang dialami oleh UMKM khususnya usaha mikro dan kecil adalah keterbatasan akses untuk mendapatkan modal memulai dan mengembangkan usaha. UMKM memiliki kesulitan memperoleh sumber daya keuangan yang memadai untuk membeli mesin atau peralatan dan bahan baku untuk produksi.<sup>90</sup> Pemerintah Indonesia telah menyediakan dukungan pendanaan bagi UMKM melalui kredit program, baik dengan skema subsidi bunga maupun skema dana bergulir.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu kredit program pemerintah yang menggunakan skema subsidi bunga dan telah diluncurkan sejak Agustus 2015. Meskipun begitu, berdasarkan data dari Pusat Investasi Pemerintah, pada tahun 2017, terdapat 44.582.840 unit UMKM atau 70,73 persen dari total UMKM di Indonesia yang belum memperoleh KUR. Rendahnya persentase jangkauan KUR terhadap UMKM dikarenakan umumnya usaha mikro tidak cukup *bankable* untuk mendapatkan layanan perbankan.<sup>91</sup>

Menyikapi hal tersebut, pada tahun 2017, pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah kredit program dengan skema dana bergulir yang menasar pelaku usaha ultra mikro (UMi). Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) adalah program komplementer Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menasar pelaku usaha yang tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan. Sejak diluncurkan pada tahun 2017 hingga tahun 2019, pemerintah telah

---

<sup>90</sup> Vincenzia, Riya, Yuris, *Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil*, Indonesian Treasury Review Vol.6 No.1, 2021, hlm. 76.

<sup>91</sup> *Ibid.*

mengalokasikan dana sebesar Rp 7 T untuk pembiayaan UMi. Pada tahun 2017, anggaran sebesar Rp 1,5 T telah direalisasikan sebanyak 50 persen dan disalurkan kepada 307.000 debitur. Kemudian pada tahun 2018, pemerintah kembali mengalokasikan Rp 2,5 T untuk Pembiayaan UMi dan berhasil menyalurkan lebih dari Rp 1 T kepada 846.547 debitur. Dampak dari program KUR dan Pembiayaan UMi diharapkan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat.<sup>92</sup>

Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2017 hingga 30 November 2019, Pusat Investasi Pemerintah telah menyalurkan Pembiayaan UMi sebesar lebih dari 3,9 triliun rupiah kepada 1.368.911 debitur. Penyaluran Pembiayaan UMi didominasi oleh sektor usaha perdagangan yaitu sebesar 91,92 persen dari total dana yang disalurkan, sedangkan sisanya untuk sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan.<sup>93</sup>

Pembiayaan UMi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil dengan koefisien sebesar 0,075175. Hal ini menunjukkan bahwa program kredit non perbankan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil.<sup>94</sup>

Adapun pertumbuhan produksi industri mikro kecil juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB).

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

Industri pengolahan memiliki komponen *engine of growth*. Pemerintah dapat mendorong PDRB dengan cara mendorong pertumbuhan produksi industri mikro kecil secara khusus dan sektor industri pengolahan secara umum. Salah satu usaha yang dapat dilakukan negara berkembang untuk meningkatkan level kontribusi industri pengolahan terhadap PDB adalah dengan intervensi pemerintah.

Sebagai bentuk intervensi pemerintah dan variabel independen dalam penelitian ini, Pembiayaan UMi terbukti dapat mendorong produktivitas industri mikro kecil dan PDRB sektor industri pengolahan, sebagai *fund coordinator*, BLU PIP disarankan dapat secara aktif meningkatkan pembiayaan non perbankan ini dan melakukan kerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah, swasta dan asing agar program ini bisa terus berkesinambungan.

Pembiayaan UMi merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap permasalahan masih sedikitnya usaha mikro dan kecil yang dapat mengakses KUR. Dengan adanya program ini, pemerintah berharap seluruh pengusaha mikro dan kecil memiliki kesempatan yang sama dan mudah terhadap modal. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pengeluaran pemerintah dapat mendorong terciptanya keseimbangan sosial dan produktivitas tenaga kerja.<sup>95</sup>

Pembiayaan UMi dalam penelitian yang dilakukan oleh Valencia Dian Priliyanti Hia dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Riya Dwi Handaka dari PKN STAN, dan Yuris Trisman Zega dari Badan Pusat Statistik yang

---

<sup>95</sup> Lin, S. A. Y, *Government spending and economic growth*, Applied Economics, 1994, hlm. 1.



membahas Pengaruh Pembiayaan UMi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pertumbuhan Produksi Industri Mikro Dan Kecil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produksi industri mikro dan kecil namun tidak berpengaruh terhadap PDRB sedangkan produksi berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Hal ini berarti ada faktor-faktor selain Pembiayaan UMi yang merupakan komponen variabel produksi, yang mendorong PDRB sektor industri pengolahan. Oleh karenanya, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor tersebut sehingga pemerintah dapat berfokus pada optimalisasi faktor-faktor tersebut.<sup>96</sup>

Pembiayaan ultra mikro hadir untuk menjawab kebutuhan usaha mikro dalam mengatasi masalah permodalan, terutama untuk usaha mikro yang kesulitan mendapatkan akses perbankan. Persyaratan dan prosedur yang mudah, pencairan dana yang cepat dan jumlah nominal pembiayaan yang diterima sesuai dengan jumlah nominal pembiayaan yang diajukan anggota.

Keunggulan Program Pembiayaan UMi ini adalah tidak menggunakan agunan untuk penyaluran melalui skema kelompok. Selain itu, LKBB juga diwajibkan untuk menyediakan skema pendampingan bagi para debiturnya. Bentuk pendampingan yang dimaksud tidak hanya sebatas pendampingan untuk pengembangan usaha Debitur, namun juga dapat berupa pendampingan untuk peningkatan kesejahteraan Debitur dan keluarganya. Melalui program pendampingan tersebut, Debitur diharapkan dapat memanfaatkan pembiayaan yang diterima secara tepat sehingga usahanya mampu bertahan

---

<sup>96</sup> *Op.Cit*, hlm. 83.

dan keuntungan yang diterima Debitur dapat meningkat. Keuntungan tersebut selanjutnya dapat digunakan Debitur untuk meningkatkan taraf hidupnya maupun mengembangkan usahanya.

Keunggulan lainnya adalah penggunaan *database* penerima Pembiayaan UMi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). SIKP merupakan *database* pelaku UMKM sekaligus alat pengawasan Pemerintah untuk memastikan tidak ada pelaku usaha yang menerima pembiayaan KUR maupun UMi atau program pemerintah sejenis lainnya dalam waktu yang bersamaan. Program ini juga menggandeng instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pembiayaan Umi.

Pembiayaan UMi juga memberikan kemudahan bagi debitur terkait pembayaran cicilan pinjaman. Penyaluran Pembiayaan UMi skema kelompok mengadopsi pola *grameen bank* di mana pembayaran cicilan oleh debitur dilakukan per minggu sehingga jumlah cicilan tersebut terasa ringan. Selain itu, pembayaran cicilan juga dilakukan melalui petugas pendamping saat pelaksanaan pertemuan kelompok, sehingga debitur tidak perlu mendatangi kantor Penyalur untuk menyetorkan pembayaran cicilannya. Dalam kegiatan pertemuan kelompok tersebut, debitur juga memperoleh pendampingan dan pelatihan dari Penyalur untuk pengembangan usahanya.

Maka dari itu BLU PIP sebagai lembaga pengelolaan pembiayaan usaha ultra mikro (UMi) dapat menjadi solusi dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha, sehingga dapat berdampak positif dalam perkembangan

ekonomi yang menjadikan kestabilan perekonomian. Dengan adanya kestabilan ekonomi dan peningkatan pendapatan suatu negara yang diperoleh adanya pembiayaan pelaku usaha Ultra Mikro berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

#### **D. Implementasi Peran BLU PIP sebagai Pengelola Pembiayaan Ultra Mikro**

Sejak tahun 2017, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengambil kebijakan untuk melakukan revitalisasi Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) sebagai *coordinated fund* untuk pembiayaan ultra mikro. Mandat tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 145/KMK.05/2017 tentang Penetapan Investasi Langsung Pemerintah pada Bidang Investasi Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro.

Pembiayaan UMi disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang sudah berpengalaman dalam Pembiayaan UMKM. Sampai saat ini, PIP telah bekerja sama dengan tiga LKBB, yaitu PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani dan PT Bahana Artha Ventura untuk menyalurkan pembiayaan UMI. Khusus PT Bahana Artha Ventura, penyaluran dilakukan dengan skema *two step loan* melalui koperasi dan lembaga keuangan mikro yang menjadi rekanan PT Bahana Artha Ventura. Terdapat 43 Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro yang bekerja sama



dengan PT Bahana Artha Ventura dan berperan sebagai Lembaga Linkage Pembiayaan UMi.<sup>97</sup>

Pada tahun 2020, Direktorat Sistem Manajemen Investasi mendapatkan alokasi sebesar Rp 14.684.083.000,- yang dipergunakan untuk Layanan Terkait Sistem Manajemen Investasi sebesar Rp 7.489.787.000,- Peraturan Terkait Sistem Manajemen Investasi sebesar Rp 865.860.000,- dan Program Nasional terkait Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sesuai dengan kebijakan Pemerintah dalam efisiensi anggaran dikarenakan adanya COVID-19, Direktorat SMI mengalami penghematan anggaran melalui Instruksi Menteri Keuangan sehingga pagu setelah Revisi yang didapatkan adalah sebagai berikut.<sup>98</sup>

*Tabel 2 Perkembangan Pagu Anggaran Direktorat Sistem Manajemen Investasi*

| Output                                                | Pagu 1                | Pagu Revisi          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Layanan Terkait Sistem Manajemen Investasi            | 7.489.787.000         | 2.132.058.00         |
| Peraturan Terkait Sistem Manajemen Investasi          | 6.328.436.000         | 3.797.030.000        |
| Program Nasional Terkait Pembiayaan Ultra Mikro (Umi) | 865.860.000           | 483.726.000          |
| <b>Total</b>                                          | <b>14.684.083.000</b> | <b>6.412.814.000</b> |

Berdasarkan atas pagu hasil revisi terakhir, realisasi anggaran Direktorat Sistem Manajemen Investasi adalah sebagai berikut:

*Tabel 3 Realisasi Anggaran Direktorat Sistem Manajemen Investasi*

| Output | Pagu Revisi | Realisasi | % |
|--------|-------------|-----------|---|
|--------|-------------|-----------|---|

<sup>97</sup> Laporan kinerja direktorat SMI 2020 Bab IV bagian penutup, hlm. 39, diakses melalui [djp.kemenkeu.go.id](http://djp.kemenkeu.go.id).

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm. 25.

|                                                       |                      |                      |               |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Layanan Terkait Sistem Manajemen Investasi            | 2.132.058.00         | 2.084.205.300        | 97,76%        |
| Peraturan Terkait Sistem Manajemen Investasi          | 3.797.030.000        | 475.400.000          | 98,28%        |
| Program Nasional Terkait Pembiayaan Ultra Mikro (Umi) | 483.726.000          | 3.229.954.509        | 85,07%        |
| <b>Total</b>                                          | <b>6.412.814.000</b> | <b>5.789.559.809</b> | <b>90,28%</b> |

Terdapat dispensasi perhitungan sesuai dengan SE-8/PB/2020 dikarenakan dampak Covid-19 di tahun 2020 yang menyebabkan pelaksanaan penganggaran menjadi terganggu.

Peran BLU PIP sebagai *coordinated fund* adalah menyalurkan dana bergulir Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) kepada para pelaku usaha mikro yang tidak sedang memperoleh kredit program pemerintah di bidang UMKM. Penyaluran Pembiayaan UMi dilakukan BLU PIP melalui kerja sama dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). BLU PIP dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah ataupun pihak lainnya dalam rangka perluasan dan percepatan penyaluran Pembiayaan UMi Sejak tahun 2017.

BLU PIP memperoleh alokasi tambahan dana kelolaan setiap tahunnya yaitu sebesar Rp 1,5 triliun pada tahun 2017, Rp 2,5 triliun pada tahun 2018, Rp 3 triliun pada tahun 2019, dan Rp 1 triliun pada tahun 2020, sehingga total dana yang dikelola PIP adalah sebesar Rp 8 triliun. Dana tersebut telah digulirkan kepada 3.440.045 Debitur dengan total penyaluran mencapai Rp 11.050.789.136.287.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm 38

Kinerja penyaluran dana kelolaan untuk pembiayaan ultra mikro pada tahun 2017 sebesar Rp 753.239.893.308,- dengan capaian jumlah debitur sebanyak 307.033 melebihi target yang ditetapkan sebanyak 300.000 debitur. Kinerja penyaluran tahun 2018 sebesar Rp 1.564.286.859.829,- dengan capaian debitur sebanyak 557.112 dari target yang ditetapkan sebanyak 500.000 debitur. Kinerja penyaluran pada tahun 2019 telah mencapai Rp 2.719.925.473.531,- yang diterima pelaku usaha mikro dengan capaian debitur sebanyak 809.926 dari target yang ditetapkan sebanyak 600.000 debitur. Pada tahun 2020 sendiri, dengan menggunakan saldo dana kelolaan sebelumnya ditambah alokasi dana pembiayaan ultra mikro sebesar Rp 1 triliun untuk tahun 2020, BLU PIP menargetkan capaian 800.000 debitur. Sepanjang tahun 2020, BLU PIP telah menyalurkan pembiayaan baru kepada 1.765.974 Debitur dengan total nilai penyaluran sebesar Rp 6.013.336.909.619 atau lebih dari 2 (dua) kali lipat target yang telah ditetapkan.<sup>100</sup>

Pelaksanaan fungsi Direktorat Sistem Manajemen Investasi dalam pengelolaan pembiayaan, penerusan pinjaman dan penyaluran investasi lainnya berupa kredit program ultra mikro (UMi) kepada UMKM memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ini digunakan untuk memantau pelaksanaan monev yang dilaksanakan oleh Kantor Vertikal berupa perekaman data debitur oleh KPPN dan penyampaian Laporan Monitoring UMi oleh Kantor Wilayah Direktorat Ditjen Perbendaharaan. Kantor Wilayah

---

<sup>100</sup> *Ibid.*



Ditjen Perbendaharaan selaku representasi Kementerian Keuangan di daerah perlu melakukan tindakan terhadap pemantauan pemenuhan pelaksanaan tugas serta monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh KPPN yang didelegasikan oleh Kantor Pusat dalam hal ini Direktorat SMI.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN merupakan instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara di daerah. Salah satu fungsi yang didelegasikan kepada KPPN adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro (Monev Pembiayaan UMi) sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-25/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Perekaman data debitur pada aplikasi SIKP UMi dilaksanakan oleh KPPN paling lambat sampai dengan akhir triwulan tahun berjalan. Sedangkan penyampaian laporan UMi kepada Direktorat SMI dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan setiap semester.

Pencapaian kinerja Direktorat Sistem Manajemen Investasi tahun 2020 telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Inisiatif Strategi Direktorat SMI yaitu *Business and System Enhancement* Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sudah 100% dilaksanakan dari target sebesar 98% dan tercapai lebih awal pada bulan November 2020.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Laporan kinerja direktorat SMI 2020 Bab IV bagian penutup hlm. 1. diakses melalui [djp.kemenkeu.go.id](http://djp.kemenkeu.go.id)

## **E. Studi Komparasi Pengelolaan Pembiayaan Usaha Mikro**

### **1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR merupakan fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah serta koperasi yang usahanya cukup layak namun tidak memiliki agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM-K yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menerangkan kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa: "Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".

Kriteria usaha kecil dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus rupiah).



Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan pengertian Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria usaha menengah dalam Pasal 6 ayat (3) adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Kredit usaha kecil dan mikro merupakan kredit dengan karakteristik yang berbeda dengan kredit usaha menengah dan korporasi. Karakteristik kepada usaha kecil dan mikro ini secara umum adalah:<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Budisantoso, Totok & Triandaru, Sigit, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2008, hlm. 121.

- a. Memerlukan persyaratan penyerahan agunan yang lebih lunak. Usaha kecil dan mikro biasanya akan mengalami kesulitan untuk menyerahkan agunan tambahan, agunan yang paling mungkin untuk dijadikan jaminan hanyalah agunan utama atau obyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit.
- b. Memerlukan metode monitoring kredit yang khusus. Usaha kecil dan mikro biasanya memiliki keterbatasan dalam kemampuan administratif, pencatatan dan perencanaan. Sebagai contoh yaitu laporan keuangan.
- c. Cenderung menimbulkan biaya pelayanan kredit yang relatif lebih tinggi.

Kenyataan karakteristik pada butir a dan b, pada akhirnya cenderung menimbulkan biaya pelayanan kredit per nilai kredit tersalur yang relatif lebih tinggi, implikasi langsung dari kenaikan biaya rata-rata tersebut adalah kenaikan tingkat bunga (dan imbal jasa lain dari debitur kepada bank).

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat memberikan ketentuan pengaturan terkait pemberian suku bunga/margin KUR:

- a. Penyaluran KUR Mikro sebagaimana diatur dalam Pasal 18
  - (1) KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap Penerima KUR.
  - (2) Suku Bunga/Margin KUR mikro sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara.
  - (3) Jangka waktu KUR mikro:
    - a) paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
    - b) paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
  - (4) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimal 4 (empat) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimal 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian



kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

- (5) Dalam hal skema pembayaran KUR mikro, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Margin KUR mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima.
- (6) Penerima KUR mikro yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR mikro sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing
- (7) Penerima KUR mikro menerima KUR sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akad.

b. Penyalur KUR Kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 22:

- (1) KUR kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap individu.

- (2) Suku Bunga/Margin KUR kecil sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara.
- (3) Jangka waktu KUR kecil:
- a) paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
  - b) paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (4) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi maka jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 5 (lima) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (5) Dalam hal skema pembayaran KUR kecil, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Margin KUR kecil secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR

dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR.

- (6) Penerima KUR kecil yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR kecil sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.
- (7) Penerima KUR kecil menerima KUR sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akad.

c. Penyalur KUR Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 31:

- (1) KUR khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, atau perikanan rakyat.
- (2) KUR khusus diberikan kepada Penerima KUR sesuai dengan kebutuhan dengan jumlah plafon paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok.
- (3) Suku Bunga/Margin KUR khusus sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara.



- (4) Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR khusus mengikuti besaran subsidi bunga KUR kecil.
- (5) Jangka waktu Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR khusus diberikan sesuai dengan jangka waktu KUR yang diterima.
- (6) Jangka waktu KUR khusus:
  - a. paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
  - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (7) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi maka jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 5 (lima) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR
- (8) Dalam hal skema pembayaran KUR khusus, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Margin KUR khusus secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur

KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR khusus.

- (9) Penerima KUR khusus yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR khusus sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.
- (10) Penerima KUR khusus menerima KUR sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akad

Adapun sistem dan prosedur umum pemberian kredit adalah sebagai berikut<sup>103</sup>

a. Permohonan Kredit

Permohonan fasilitas kredit mencakup: 1) Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit. 2) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan. 3) Permohonan perpanjangan atau pembaharuan masa kredit yang telah berakhir jangka waktunya. 4) Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan fasilitas kredit yang sedang berjalan.

b. Penyelidikan dan Analisis Kredit

Yang dimaksud dengan penyelidikan kredit adalah pekerjaan yang meliputi: 1) Wawancara dengan pemohon kredit (debitur). 2) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan

---

<sup>103</sup> Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 87.

kredit yang diajukan nasabah. 3) Pemeriksaan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang ditemukan nasabah dan informasi lain yang diperoleh. 4) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya analisis kredit pekerjaan yang meliputi: 1) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit. 2) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan atau permohonan kredit nasabah.

c. Keputusan atas Permohonan Kredit

Dalam hal ini yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan permohonan kredit harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan.

d. Penolakan Permohonan Kredit

Penolakan permohonan dapat terjadi apabila:



- 1) Penolakan permohonan kredit yang secara nyata dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan.
- 2) Adanya keputusan penolakan dari direksi mengenai permohonan kredit.
- 3) Persetujuan Permohonan Kredit

Persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk menyetujui sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, maka biasanya ditegaskan, terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah. Langkah-langkah yang harus diambil antara lain: *Pertama*, urat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada pemohon; *Kedua*, Peningkatan jaminan; *Ketiga*, Penandatanganan perjanjian kredit; *Keempat*, Informasi untuk bagian lain; *Kelima*, Pembayaran bea materai kredit; *Keenam*, Asuransi barang jaminan; *Ketujuh*, Asuransi kredit.

e. Pencairan Fasilitas Kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam praktiknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dan atau pemindahbukuan atau beban rekening pinjaman atau fasilitas

lainnya. Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan. Perlu diketahui bahwa peningkatan jaminan dan penandatanganan perjanjian kredit mutlak harus mendahului pencairan kredit. Apabila calon debitur telah memenuhi semua syarat dan prosedur kredit, maka bank akan menetapkan waktu kapan kredit tersebut dapat dicairkan.

Pada saat kredit akan dicairkan terlebih dahulu debitur akan menandatangani surat atas akta perjanjian kredit beserta lampiran-lampirannya. Surat Perjanjian Kredit (SPK) ini, dapat dibuat dibawa tangan atau dibuat di hadapan notaris, tergantung dari besar kecilnya kredit yang diberikan atau sesuai dengan kebijakan masing-masing bank. Lampiran dari SPK biasanya terdiri dari akta perikatan jaminan (hipotek, fidusia, atau gadai), surat kuasa penjual dan lain-lain.

f. Pelunasan Fasilitas Kredit

Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban nasabah terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit. Administrasi dan pembukuan kredit merupakan proses pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan pada suatu bank. Dari administrasi kredit ini, bank dapat memberikan pendapat sebagai alat dalam menunjang kegiatan-kegiatan dari proses perkreditan secara perorangan maupun secara

keseluruhan. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai alat dalam sistem dokumentasi perkreditan. Dengan adanya administrasi kredit yang baik, dapat mempermudah laporan-laporan di bidang perkreditan baik untuk kepentingan intern (kepentingan manajemen dan dewan komisaris) maupun untuk pihak eksternal (Bank Indonesia dan debitur).

Sesungguhnya pemerintah telah banyak mengeluarkan program atau skim yang telah disediakan untuk memberdayakan UMKM. Program ini hendaknya terus dioptimalisasikan. Program-program tersebut antara lain.

- a) Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebagaimana telah di bahas di atas.
- b) Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE).

KKPE adalah kredit investasi atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, dan diberikan melalui kelompok tani atau koperasi.

- c) Program Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP).

PUAP merupakan fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan).

- d) Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS).
- e) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM).



## 2. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Lembaga keuangan mikro merupakan institusi yang menyediakan jasa-jasa keuangan penduduk yang berpendapatan rendah dan termasuk dalam kelompok miskin. lembaga keuangan mikro (*Micro-Finance Institution*, yang selanjutnya disingkat MFI). Selama ini MFI merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang bergerak khusus di sektor usaha skala mikro. Padahal secara fungsional MFI sama saja dengan lembaga keuangan lainnya seperti bank, modal ventura, atau lembaga pembiayaan lainnya.<sup>104</sup>

Menurut Siu Peter Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat miskin dan keluarga berpendapatan rendah (serta kegiatan usaha skala mikro mereka), memungkinkan mereka mengelola dengan lebih baik risikonya, mencapai pola konsumsi yang konsisten, serta mengembangkan basis ekonominya.<sup>105</sup> Sedangkan Menurut Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gubernur Bank Indonesia, 'Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disebut LKM adalah lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan mikro termasuk Badan Kredit Desa atau disingkat BKD dan Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan atau disingkat LDKP, tidak termasuk lembaga keuangan

---

<sup>104</sup> Budi Hermana, Wardoyo, dan Teddy Oswari, *Lembaga Keuangan Mikro: Model Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi*, 2006, hlm. 2. Diakses <https://www.researchgate.net>.

<sup>105</sup> Definisi LKM menurut Siu sebagaimana dikutip oleh Atut Frida Agustin, *Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Terhadap Kinerja Ekonomi Kabupaten Jombang*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 9 No 2, 2011, hlm. 227.

yang berupa Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Bambang Ismawan mendefinisikan lembaga keuangan mikro sebagaimana lembaga yang mengurus keuangan mikro yang pada dasarnya merupakan mekanisme pelayanan keuangan bagi masyarakat miskin yang mengembangkan usaha produktif, dengan menggunakan mekanisme dan prosedur non konvensional yang sederhana.<sup>106</sup>

LKM di Indonesia menurut Bank Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan BKD (Badan Kredit Desa). Sedangkan yang bersifat non bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP), unit simpan pinjam (USP), lembaga dana kredit pedesaan (WKP), *haitul mal wattamwil* (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan *Grameen*, pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan *credit union*.

Meskipun BRI Unit Desa dan BPR dikategorikan sebagai LKM, namun akibat persyaratan peminjaman menggunakan metode bank konvensional, pengusaha mikro kebanyakan masih kesulitan mengaksesnya.

---

<sup>106</sup> Bambang Ismawan, *Pengalaman Bina Swadaya Dalam Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui kewirausahaan sosial*, disampaikan dalam diseminasi hasil penelitian strategi peningkatan pertumbuhan dan produktivitas kewirausahaan di Indonesia, 2019.

Lembaga keuangan mikro ini bersifat spesifik karena mempertemukan permintaan dana penduduk miskin atas ketersediaan dana. Bagi lembaga keuangan formal perbankan, penduduk miskin akan tidak dapat terlayani karena Kesuksesan pemberdayaan UMKM akan terwujud bila semua *stakeholder* berperan secara bersama-sama sesuai peran masing-masing. Baik regulator termasuk Pemerintah Daerah, para pelaku UMKM dan dunia perbankan yang dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka keberhasilan dan kemajuan UMKM akan cepat terlaksana. Sehingga pada akhirnya peningkatan penerimaan pajak dari sisi penggalan wajib pajak baru maupun nilai pajaknya akan terus meningkat.

Terdapat pengaturan yang memberikan definisi berbeda mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

- (a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).



## 2. Usaha Kecil

(a) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

(b) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

## 3. *Grameen Bank*

Kemiskinan menurut filosofi *Grameen* tidak hanya disebabkan oleh minimnya keterampilan, karena keterampilan tidak berbanding lurus dengan kualitas hidup seseorang. Dengan kata lain keterampilan bukan ukuran posisi sosial ekonomi seseorang. Keterampilanpun memerlukan dana untuk menatanya. Sementara orang miskin tidak memiliki cukup dana untuk itu. Kalaupun ada sumbangan, itu tidak menuntut pertanggung jawaban, bahkan menciptakan ketergantungan, seperti Bantuan Langsung Tunai yang pernah dilakukan pemerintah. Keluarnya seseorang dari kemiskinan menuntut inisiatif dan kreativitas.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Haqiqi Rafsanjani, *Studi Kritis Pemikiran Muhammad Yunus Tentang Grameen Bank*, Jurnal Masharif al-Syariah Vol 2 No 1, 2017, hlm. 1.

Proyek *Grameen Bank* lahir di Desa Jobra, Bangladesh, pada tahun 1976. Pada tahun 1983 ia menjadi sebuah bank formal khusus di bawah undang-undang yang disahkan untuk penciptaan. Hal ini dimiliki oleh peminjam miskin dari bank yang sebagian besar perempuan. Kerjanya khusus untuk mereka. Peminjam dari *Grameen Bank* saat ini memiliki 95% dari total ekuitas dari bank. Sisa persen dimiliki oleh pemerintah. *Grameen* yang berarti desa digunakan untuk nama bank.

*Grameen Bank* tidak memerlukan jaminan terhadap pemberian kredit mikro-nya. Karena bank tidak ingin mengambil apapun peminjam ke pengadilan dalam kasus hukum yang tidak lancar, tidak mewajibkan kepada nasabah untuk menandatangani suatu instrumen hukum. Dan yang membuat beda adalah memfokuskan kucuran pinjaman *Grameen* kepada perempuan. Perempuan miskin di Bangladesh memiliki kedudukan sosial yang paling rawan.<sup>108</sup>

Dasar falsafah dan landasan dari program perkreditan *Grameen Bank* adalah kredit kepada orang-orang miskin yang sangat penting sebab kredit tersebut dapat membantu mereka dalam meningkatkan pendapatan dan merekapun mempunyai kemampuan untuk mengembalikan kredit tersebut. Karena itu untuk membantu jutaan orang miskin agar keluar dari lembah kemelaratan hendaknya dilakukan dengan penyediaan sumber permodalan yang dapat

---

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 8.

dimanfaatkan oleh mereka dengan cara rasional dan komersial, tetapi dengan persyaratan prosedur yang disesuaikan dengan kondisi mereka.

Menurut ketentuan dalam Ordonansi pendirian *Grameen Bank*, fungsi dari bank tersebut adalah untuk memberikan dengan atau tanpa jaminan, pinjaman dalam bentuk uang maupun barang, kepada orang-orang yang tidak mempunyai tanah, untuk semua jenis kegiatan ekonomi termasuk perumahan kecuali transaksi valuta asing.

Pengertian *Grameen Bank* menurut Suharto, bahwa "*Grameen Bank* adalah suatu lembaga perkreditan bagi orang-orang termiskin di daerah pedesaan agar mereka dapat membentuk permodalan atau kekayaan dan sumber pendapatan".<sup>109</sup>

Lebih lanjut, Suharto mengemukakan bahwa sistem kredit ini diberikan kepada seseorang anggota kelompok atau nasabah yang terdiri dari orang-orang miskin di daerah pedesaan untuk usaha produktif yang dapat menghasilkan pekerjaan mandiri guna menghasilkan pendapatan.<sup>110</sup> Dalam melaksanakan kegiatannya, *Grameen Bank* tidak mendasarkannya atas belas kasihan atau kedermawanan, sebab cara tersebut tidak dapat membantu mereka keluar dari jurang kemiskinan, bahkan sebaliknya dapat menghancurkan mereka, karena mereka akan selalu tergantung pada belas kasihan orang lain. Karena itu dalam pemberian kreditnya benar-benar didasarkan atas hubungan yang bersifat komersial, yaitu dengan

---

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 44.



diberikannya suku bunga kecil (sebesar 2,5%) dan juga disertai dengan pemberian motivasi untuk bekerja keras dan jujur.

*Grameen Bank* dimulai dengan keyakinan bahwa kredit harus diterima sebagai hak asasi manusia, dan membangun sebuah sistem di mana orang yang tidak memiliki apapun mendapatkan prioritas tertinggi dalam mendapatkan pinjaman. Metodologi *Grameen* tidak menilai berdasarkan bahan milik orang, tetapi berdasarkan potensi orang. *Grameen* percaya bahwa semua manusia, termasuk yang paling miskin, yang kaya dengan potensi *endless*. Bank konvensional melihat apa yang telah diperoleh oleh orang. *Grameen* melihat potensi yang menunggu untuk dapat di *unleashed* orang.<sup>111</sup>

Yunus membuat *Grameen Bank*, yang secara khusus ia tujuikan untuk melayani kaum duafa. Dengan modal awal hanya US\$ 27, *Grameen* mulai meminjamkan uang, tanpa agunan. Konsep *Grameen Bank* hampir berlawanan dengan apa yang selama ini dilakukan oleh bank-bank konvensional. Pada umumnya, bank konvensional menggunakan prinsip bahwa yang lebih kaya akan mendapatkan lebih banyak.<sup>112</sup>

Dengan kata lain, jika anda punya sedikit atau tidak punya apa-apa, maka anda tidak akan mendapat pinjaman. Sebagai akibatnya, lebih dari separuh penduduk dunia tidak mendapat pelayanan jasa keuangan dari bank konvensional. Jika bank konvensional lebih

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *Ibid.* hlm. 9.

mengutamakan kolateral, sedangkan *Grameen Bank* tanpa agunan. *Grameen Bank* yang mengumpulkan uang nasabah di pedesaan untuk kepentingan kegiatan ekonomi di pedesaan juga. Uang yang dimobilisasi *Grameen Bank* selalu disalurkan untuk penduduk miskin.

Yang membuat *Grameen Bank* menjadi lebih berbeda, adalah kesediaannya memberi pelayanan kepada kalangan pengemis yang memang miskin. Bank konvensional dimiliki oleh kaum kaya, sedangkan *Grameen Bank* dimiliki oleh kaum miskin. Tujuan bank konvensional umumnya adalah memaksimalkan profit, sedangkan *Grameen Bank* memberikan layanan keuangan kepada kaum miskin, khususnya kaum perempuan dan duafa untuk membantu mereka melawan kemiskinan, namun tetap menguntungkan. Sebagai gambaran, disaat Pemerintah Bangladesh menggulirkan program kredit mikro dengan suku bunga tetap 11% (flat), *Grameen Bank* suku bunga 0% (nol persen) untuk para pengemis, 5% bagi kredit pendidikan, 8% bagi kredit perumahan dan 20% bagi kredit untuk usaha dan semuanya dihitung dengan metode saldo menurun.<sup>113</sup>

*Grameen Bank* tidak memerlukan jaminan terhadap pemberian kredit mikronya. Karena bank tidak ingin mengambil apapun peminjam ke pengadilan dalam kasus hukum yang tidak lancar, tidak mewajibkan kepada nasabah untuk menandatangani suatu instrumen hukum. Dan yang membuat beda adalah memfokuskan kucuran pinjaman *Grameen*

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

kepada perempuan. Perempuan miskin di Bangladesh memiliki kedudukan sosial yang paling rawan.

Setelah terkumpul modal yang cukup, Yunus kemudian memulai usahanya untuk meminjamkan uang sebagai modal kepada orang miskin. Namun ada beberapa sistem yang berbeda yang diterapkan oleh *Grameen Bank* dibandingkan dengan Bank lainnya. Bank yang ada secara umum menurut Yunus tidak mampu dijangkau oleh masyarakat miskin karena mereka menerapkan beberapa hal, yaitu:

- a. Syarat agunan, yang tentu tidak bisa dipenuhi oleh orang miskin.
- b. Dokumen yang lengkap yang tentu juga sulit diakses oleh mereka yang buta huruf.
- c. Bagi bank kredit dengan nilai kecil itu akan merugikan dirinya, karena biaya operasionalnya sama. Sehingga tentu saja orang miskin tidak akan mengambil kredit yang besar.

Melihat kenyataan itu maka Yunus kemudian menyusun prinsip-prinsip penyaluran kredit, sehingga kredit tersebut dapat dinikmati oleh nasabah yang miskin. Prinsip-prinsip dari *Grameen Bank* adalah sebagai berikut:<sup>114</sup>

- a. Kredit diberikan tanpa barang agunan.

---

<sup>114</sup> Pandu Suharto, *Grameen Bank*, Jakarta, LPPL, 1999, hlm. 50.



- b. Tidak ada sanksi hukum jika ada penunggakan kredit, dan dibebaskan dari pinjaman jika anggota meninggal dunia.
- c. Anggota tidak perlu datang ke kantor, sebaliknya petugas bank yang datang menemui anggota.
- d. Prosedur perkreditan dibuat sesederhana mungkin dengan tidak menggunakan banyak formulir yang tidak dipahami anggota.

Bagi anggota yang ingin menikmati fasilitas kredit diatas juga harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Penerima fasilitas kredit adalah kelompok yang terdiri dari 5 (lima) orang.
- b. Tinggal didalam satu desa.
- c. Semua anggota wajib menghadiri pertemuan mingguan.
- d. Kelompok harus mengikuti latihan selama 1 (satu) minggu.

Di samping hal di atas, perbedaan lain antara *Grameen Bank* dan Bank lainnya adalah bahwa *Grameen Bank* lebih menyalurkan kredit dalam nominal yang kecil daripada kredit nominal besar sebagaimana layaknya Bank secara umum. Selain itu bahwa mayoritas dari anggota yang meminjam dari Bank ini adalah perempuan. Prioritas ini bukan tanpa alasan yang besar, karena bagi Yunus perempuan adalah yang paling memikirkan persoalan keperluan rumah tangga.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Dimiyati, *Pengentasan Kemiskinan Model Muhammad Yunus*, Jurnal Irtifaq, Vol. 1, No. 2, UNHASJombang, 2014, hlm. 92.

Konsep yang menginspirasi banyak pihak tersebut mengilhami berdirinya lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan dengan sistem serupa. Metode yang digunakan *Grameen Bank*, sudah mendapat pengakuan dunia seperti *group lending*, *group sanction* tanpa jaminan yang berbeda dengan sistem dan prinsip bank konvensional. Cara kerja *Grameen Bank* melalui pemberian kredit kepada kaum miskin, yang sebagian besar tidak berpenghasilan tetap telah merancang kredit mikro berbasis kepercayaan dan bukan kontrak legal.

Konsep *Grameen Bank* mulai dikenal di Indonesia seiring dengan banyaknya perusahaan yang ingin mendukung komitmen pemerintahan Indonesia guna menyukseskan 8 (delapan) tujuan *Millenium Development Goals* (MDG's). Hal ini khususnya pada butir 1 sampai 5 yaitu,

1. Memberantas kemiskinan ekstrem dan kelaparan;
2. Meningkatkan jumlah penerima pendidikan tingkat dasar;
3. Kesenjangan gender dan memberdayakan perempuan;
4. Mengurangi tingkat kematian anak, dan
5. Memperbaiki kualitas kesehatan ibu hamil.

Dalam kaitannya dengan ini, program *Grameen Bank* mengeluarkan kebijakan, bahwa dalam pembentukan cabang baru, harus menerapkan 2 (dua) ketentuan yaitu: pertama, kantor cabang yang baru harus mulai dengan kelompok yang ada di dalam desa yang terjauh, dan kedua, kantor cabang tersebut harus selalu memulai

kegiatannya dengan pembentukan kelompok perempuan. Dengan demikian dapat dikatakan, program *Grameen Bank* merupakan salah satu bentuk tindakan *affirmative action* bagi perempuan dalam memperoleh akses ke modal usaha.

Selanjutnya Suharto mengemukakan bahwa *Grameen Bank* dilancarkan sebagai usaha yang berani untuk menentang ketentuan-ketentuan yang baku dari sistem perbankan yang berlaku, dengan tujuan untuk:<sup>116</sup>

- a. Memperluas fasilitas perbankan bagi orang-orang miskin baik pria maupun wanita.
- b. Menghapuskan eksploitasi dari para pelepas uang.
- c. Menciptakan kesempatan untuk membuka lapangan kerja untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang kurang atau belum dimanfaatkan sepenuhnya.
- d. Menghimpun anggota masyarakat yang kurang beruntung ke dalam suatu bentuk organisasi yang dapat mengerti dan dijalankan. Dengan demikian mereka dapat menemukan kekuatan sosial, politik dan ekonomi dengan bekerja sama.

Pemberian kredit pedesaan yang dianggap berhasil dalam membantu lapisan masyarakat yang paling miskin di pedesaan dengan persyaratan yang terjangkau oleh dan sesuai dengan keadaan lapisan masyarakat tersebut pada waktu ini adalah konsepsi yang

---

<sup>116</sup> *Ibid.* hlm. 42.



dikembangkan *Grameen Bank* atau dikenal dengan program *Grameen Bank*.<sup>117</sup> Sistem ini pertama kali dijalankan di Bangladesh dan dianggap berhasil karena:<sup>118</sup>

- a. Program perkreditan tersebut telah menguntungkan orang-orang yang sangat miskin di daerah pedesaan dan para peminjaman berhasil membayar kembali kreditnya dengan baik.
- b. Program ini dilaksanakan atas dasar komersial tanpa adanya subsidi.
- c. Sistem ini tanpa agunan, tetapi memanfaatkan *group pressure/control* agar anggota mempergunakan kredit dengan baik, jujur dan membayar angsuran.

Pola kredit atau pinjaman yang diberikan oleh *Grameen Bank* kepada orang-orang miskin adalah dengan tidak mensyaratkan adanya agunan atau jaminan atas pinjaman yang diterima, maka untuk dapat dijamin pembayaran kembali dari pinjaman itu, *Grameen Bank* pun mengorganisasi para peminjam atau anggotanya dalam kelompok "*group*". Pengorganisasian (pengelompokan) terhadap para peminjam atau anggota tersebut mempunyai beberapa tujuan, yaitu:<sup>119</sup>

- b. Memberikan rasa aman dan percaya diri sendiri dalam melaksanakan suatu prakarsa baru.

---

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm. 138.

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>119</sup> *Ibid*, hlm. 52.

- c. Kelompok menjadi wahana yang utama bagi partisipasi para anggotanya dalam kegiatan proyek.
- d. Kelompok bertindak sebagai sumber tekanan terhadap anggotanya untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank dan menimbulkan keberanian untuk membuang sikap tradisional yang tidak diinginkan serta untuk menentang perbuatan anti sosial.
- e. Pembentukan kelompok memungkinkan orang-orang miskin di daerah pedesaan untuk merubah kelemahan diri sendiri menjadi kekuatan kolektif.

#### 4. *The Small and Medium Enterprises Agency (SMEs Agency)* di

##### **Jepang**<sup>120</sup>

Studi mengenai penyaluran kredit kepada *Small and Medium Enterprises* (SMEs) yang dilakukan di Jepang dilakukan oleh Uchida, Udell, dan Watanabe. Adapun latar belakang pemilihan hasil studi di Jepang mempertimbangkan beberapa dasar pemikiran yaitu:

- a. Hasil studi di Jepang mempunyai dimensi pengukuran variabel yang sama dengan hasil studi di Indonesia untuk mengukur *relationship lending* yaitu hubungan yang lebih kuat antara bank dengan debiturnya yang merupakan keunggulan komparatif bank kecil dan koperasi dibandingkan dengan bank besar dalam

<sup>120</sup> Shuji Uchikawa, *Small and Medium Enterprises in Japan: Surviving the Long-Term Recession*. ADBI Working Paper 169. Tokyo: Asian Development Bank Institute, 2009. hlm 1.

menyalurkan kredit mikro dan kecil. Sementara bank berskala besar lebih kepada pendekatan berdasarkan *transactions-based lending* yaitu persetujuan kredit yang didasarkan atas analisis dan penilaian atas laporan keuangan debitur.

- b. Di pasar keuangan Jepang terjadi fenomena banyak bank besar mulai beralih dari pemberian kredit korporasi menjadi memasuki segmentasi pasar kredit mikro dan kecil, yang mana hal ini terjadi juga di Indonesia, dan
- c. Hasil analisis studi yang dilakukan di Jepang tersebut juga ingin melihat bagaimana prospektif bank kecil kedepan apakah tetap dapat *survive* dengan skala bisnis pembiayaan kredit SME dalam industri perbankan, hal itu sama juga dengan tujuan penulisan yaitu ingin melihat bagaimana prospek pembiayaan sektor mikro dan kecil kedepan oleh perbankan.

Selanjutnya pendekatan analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyaluran kredit mikro dan kecil di Indonesia, yaitu:

- b. Analisis yang mengacu kepada penyaluran kredit SMEs di Jepang berdasarkan:
  - 1) Pendekatan *relationship lending*, dan
  - 2) Dampak pendekatan *relationship lending*.



menyalurkan kredit mikro dan kecil. Sementara bank berskala besar lebih kepada pendekatan berdasarkan *transactions-based lending* yaitu persetujuan kredit yang didasarkan atas analisis dan penilaian atas laporan keuangan debitur.

- b. Di pasar keuangan Jepang terjadi fenomena banyak bank besar mulai beralih dari pemberian kredit korporasi menjadi memasuki segmentasi pasar kredit mikro dan kecil, yang mana hal ini terjadi juga di Indonesia, dan
- c. Hasil analisis studi yang dilakukan di Jepang tersebut juga ingin melihat bagaimana prospektif bank kecil kedepan apakah tetap dapat *survive* dengan skala bisnis pembiayaan kredit SME dalam industri perbankan, hal itu sama juga dengan tujuan penulisan yaitu ingin melihat bagaimana prospek pembiayaan sektor mikro dan kecil kedepan oleh perbankan.

Selanjutnya pendekatan analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyaluran kredit mikro dan kecil di Indonesia, yaitu:

- b. Analisis yang mengacu kepada penyaluran kredit SMEs di Jepang berdasarkan:
  - 1) Pendekatan *relationship lending*, dan
  - 2) Dampak pendekatan *relationship lending*.

- b. Analisis berdasarkan data penyaluran kredit mikro dan kecil dari bank umum di Indonesia.

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan peran intermediasi bank dan pemberdayaan lembaga keuangan untuk pembiayaan sektor riil, telah dilakukan penandatanganan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) antara bank umum dengan koperasi dalam rangka kerja sama linkage program, yang mana pelaksanaannya di Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada 2007. Kerjasama pembiayaan antara bank umum dan koperasi dalam linkage program tersebut mengikutsertakan 11 (sebelas) bank umum dan 57 (lima puluh tujuh) koperasi. Selanjutnya dalam rangka peningkatan pembiayaan kepada skala usaha mikro, Bank Indonesia melakukan studi mengenai Pola Kerjasama Terfokus antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Koperasi untuk Pembiayaan Usaha Mikro Informal pada Maret 2009.

Untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai pola kerjasama pembiayaan hasil studi tersebut, berikut ini disampaikan gambar skema pembiayaannya. Analisis Penyaluran Kredit Mikro dan Kecil di Indonesia yang Mengacu Kepada Hasil Studi Penyaluran *Kredit Small and Medium Enterprises* (SMEs) di Jepang Dalam industri perbankan diketahui bahwa masing-masing bank memiliki strategi dalam pemasaran dan penyaluran kreditnya. Bagi bank besar yang umumnya memiliki aset besar relatif beroperasi dengan melayani

debitur skala besar atau korporasi. Demikian untuk bank kecil dengan skala aset kecil pada umumnya melayani debitur skala mikro dan kecil. Masing-masing bank memiliki strategi usaha dan penyaluran kreditnya.

Berger et al. mengatakan bahwa bank besar di Amerika dalam proses persetujuan kredit yang diajukan oleh calon debiturnya menggunakan pendekatan secara kuantitatif berdasarkan penilaian atas laporan keuangan debitur. Hasil studi di Amerika tersebut, digunakan sebagai rujukan oleh Uchida et al untuk melihat penyaluran kredit berdasarkan *relationship lending* di Jepang. Hasilnya menunjukkan bahwa lembaga keuangan berskala kecil di Jepang dalam proses persetujuan kreditnya mengandalkan pendekatan atau *relationship lending* berdasarkan informasi yang diperoleh dari para pihak-pihak terkait. Adapun hasil studi di Jepang tersebut menghasilkan suatu temuan yang membuktikan bahwa lembaga keuangan berskala kecil di Jepang juga menggunakan pendekatan *relationship lending* untuk menyalurkan kredit SMEsnya, sebagaimana hasil studi Uchida et al. (2007) tersebut yang mengatakan:<sup>121</sup>

*“Our results indicate that small banks tend to have stronger relationships with their borrowers (SMEs) in terms of the scope*

---

<sup>121</sup> Pendapat Berger et al dan hasil penelitian Uchida et al sebagaimana dikutip oleh Ardi Surya, *Relation Lending di Pasar Kutoarjo: Menguk Eksistensi Rentenir*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, hlm. 6.



*of relationship, the distance from the borrower, the frequency of contact, and the exclusivity of lenders”*

Dengan kata lain lembaga keuangan berskala kecil memiliki keunggulan komparatif yaitu strategi penyaluran kredit SMEs atas dasar hubungan kedekatan. Studi yang sudah dilakukan dalam penerapan *relationship lending* membawa konsekuensi bagi lembaga keuangan informal seperti rentenir untuk mampu memutuskan melalui *soft information* dalam proses persetujuan kredit. Kredit yang disalurkan kreditur khususnya rentenir didasarkan ruang lingkup hubungan, jarak dari peminjam, frekuensi kontak dan eksklusifitas pemberi pinjaman.

- a. Cakupan kedekatan hubungan antara kreditur dengan debiturnya atau *the scope of relationship*;
- b. Kedekatan lokasi antara kreditur dengan debiturnya atau *the distance from the borrower*;
- c. Frekuensi pertemuan antara kreditur dengan debiturnya atau *the frequency of contract*, dan
- d. Eksklusifitas lembaga keuangan sebagai kreditur atau *the exclusivity of lenders*.

Selanjutnya hasil studi di Jepang tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk mengetahui bagaimana studi empiris di Indonesia apakah hasil studi tersebut berlaku atau tidak. Dengan metode analisis

kuantitatif deskriptif hasil studi di Jepang tersebut akan coba dibuktikan. Salah satu referensi yang digunakan dalam rangka pembuktian tersebut yaitu menggunakan data dan informasi hasil studi yang dilakukan oleh tim peneliti dari Pusat Pendidikan dan Studi kebank sentralan – Bank Indonesia yang berjudul: “Pola Kerjasama Terfokus antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan Koperasi Untuk Pembiayaan Usaha Mikro Informal (UMI)” yang dilakukan Maret 2009.

5. *Korea Small and Medium Enterprises Agency and Startup Agency (KOSME) di Republik Korea Selatan*<sup>122</sup>

*Korea Small and Medium Enterprise Agency and Startup Agency (KOSME)* adalah organisasi nirlaba atau *non profit oriented* yang didanai pemerintah yang didirikan untuk mengimplementasikan kebijakan dan program pemerintah untuk pertumbuhan dan perkembangan UKM Korea yang sehat. KOSME berfungsi untuk memberikan dukungan berdasarkan siklus pertumbuhan bisnisnya (*Startup – Growth - Re Start*) untuk dapat dipromosikan bisnisnya dan meningkatkan daya saing pada SMEs. KOSME mendukung usaha kecil dan menengah sebagai organisasi yang memimpin dalam menciptakan lapangan kerja yang berorientasi pada orang,

---

<sup>122</sup> Korea SMEs and Startups Agency, diakses pada Korea SMEs and Startups Agency ([kosmes.or.kr](http://kosmes.or.kr)), 27 Juni 2021.

pertumbuhan inovasi, ekonomi yang adil, dan penciptaan ekosistem yang merupakan filosofi administrasi pemerintah.

KOSME berfokus sebagai organisasi pendukung menyeluruh untuk usaha kecil dan menengah dengan memberikan dukungan untuk setiap bisnis termasuk pinjaman kebijakan, pemasaran ekspor, pengembangan sumber daya manusia dan lain-lain. Untuk mencapai tujuannya, KOSME menjalankan program keuangan dan non-keuangan untuk UKM. Melalui program keuangan, KOSME menyediakan pembiayaan bagi UKM untuk memperluas operasi, mengembangkan produk baru dan mengubah struktur bisnis mereka. Dengan program penasihat termasuk konsultasi, pelatihan, pemasaran dan program kerjasama global, KOSME mendukung UKM untuk meningkatkan daya saing global mereka.<sup>123</sup>

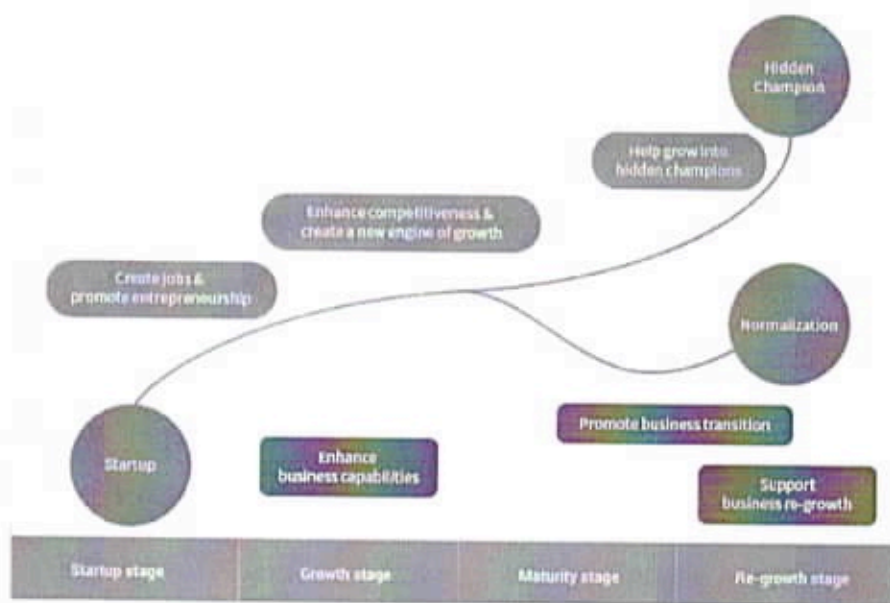
KOSME memberikan dukungan yang disesuaikan berdasarkan tahap perusahaan dalam siklus pertumbuhannya (Startup - Growth - Re-Start) untuk mempromosikan memulai bisnis dan meningkatkan daya saing UKM.

---

<sup>123</sup> *Ibid*



Gambar 5 Policy Fund of KOSME<sup>124</sup>



### Tahap Startup

a. Dana untuk mendukung *startup*

Memberikan bantuan keuangan kepada perusahaan rintisan teknologi tinggi dengan sumber daya keuangan yang tidak mencukupi untuk mempromosikan perusahaan rintisan dan menciptakan lapangan kerja

b. Bantuan Keuangan Hibrida Investasi dan Pinjaman

- 1) Memberikan bantuan keuangan dengan suku bunga rendah untuk UKM teknologi tinggi dengan potensi pertumbuhan

<sup>124</sup> Ibid

dengan menggabungkan manfaat dari investasi dan pinjaman.

- 2) Pinjaman Bagi Hasil : Setelah pembiayaan, menerima bunga terkait pendapatan (bunga tetap + bunga terkait pendapatan) berdasarkan kinerja penjualan perusahaan
- 3) Pinjaman Bagi Pertumbuhan : dapatkan obligasi konversi (CB) dan tawarkan pinjaman dengan tingkat bunga rendah

### **Tahap Pertumbuhan**

Dana untuk membangun fondasi bagi pertumbuhan baru, Dirancang untuk menciptakan mesin pertumbuhan baru untuk meningkatkan daya saing UKM dengan teknologi inovatif dan kemampuan manajemen.

### **Tahap Pertumbuhan Kembali**

Dana Restart Bisnis, Dirancang untuk menciptakan siklus ekosistem bisnis yang baik dengan menyediakan dana yang diperlukan UKM untuk restrukturisasi dan dengan mendukung mereka untuk memulai kembali bisnis mereka.

### **Keberlanjutan seluruh siklus hidup bisnis**

- a. Dana untuk komersialisasi hasil penelitian, dipergunakan untuk memelihara UKM teknologi tinggi melalui komersialisasi hasil penelitian mereka.

- b. Dana Stabilisasi Usaha, ditujukan untuk membangun lingkungan bisnis yang stabil bagi UKM yang terkena bencana alam atau menghadapi kesulitan.

Dalam menjalankan fungsinya, KOSME melakukan berbagai strategi pengembangan dan optimalisasi bantuan kepada UKM diberbagai bidang diantaranya:

a. *Marketing and Global Cooperation*

Bantuan khusus dan komprehensif diberikan untuk UKM kecil namun kompetitif untuk memfasilitasi masuk ke pasar global.

1) Program Pemasaran Ekspor

Mengirim delegasi perdagangan ke luar negeri untuk bertemu dengan pembeli asing, membantu UKM berpartisipasi dalam pameran besar asing, dan mengundang pembeli asing untuk pertemuan bisnis dengan UKM Korea.

2) Gobizkorea (kr.gobizkorea.com)

Menyiapkan situs portal perdagangan UKM Korea, sebuah paviliun *online* untuk UKM, untuk membantu bisnis menjelajahi pasar ekspor melalui internet.

3) Program Peningkatan Kemampuan Ekspor untuk UKM dengan Pertumbuhan Tinggi

Membangun kemampuan ekspor dengan mendukung program pemasaran ekspor UKM dengan volume penjualan tinggi atau tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang tinggi.



4) Pengembangan Jaringan Pribadi Luar Negeri

Memfaatkan jaringan konsultasi swasta di negara-negara asing utama, yang dipilih oleh Administrasi Bisnis Kecil dan Menengah dan KOSME, untuk memberikan informasi tentang masuknya pasar luar negeri dan layanan konsultasi dan pemasaran. Terdapat 135 jaringan konsultasi luar negeri di 49 negara untuk mendukung ekspor dan kerjasama teknis

5) Inkubator Bisnis

Menyediakan UKM dengan ruang kantor serta pemasaran, hukum, pajak dan jasa konsultasi akuntansi di negara-negara perdagangan utama untuk memastikan bahwa UKM masuk ke pasar luar negeri sendiri dan mencari penyelesaian awal di wilayah tersebut

6) Kerjasama Industri Luar Negeri

Identifikasi peluang kolaborasi baru dan ide bisnis inovatif melalui investasi luar negeri dan kerjasama teknologi. meletakkan dasar untuk kerjasama global dengan organisasi internasional/pemerintah untuk mengimplementasikan inisiatif pembangunan dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman pengembangan UKM KOSME.

7) Pemasaran Penempatan Produk untuk UKM

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan produk UKM dan meningkatkan penjualan dengan mempromosikannya melalui penampilan di drama TV.

**b. *Human Resource Development***

Sumber Daya Manusia adalah daya saing UKM masa depan. KOSME mengembangkan sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan kepada pemuda yang bersemangat untuk memulai bisnis dan karyawan UKM dengan pelatihan berkualitas tinggi. Pengembangan tersebut dilakukan dengan beberapa program diantaranya:

- 1) Akademi Permulaan Pemuda ([start.kosmes.or.kr](http://start.kosmes.or.kr))
  - a) Menawarkan dukungan komprehensif kepada wirausahawan muda untuk memastikan kesuksesan mereka.
  - b) Menyediakan dana untuk menutupi 70% dari total biaya proyek.
- 2) Menyediakan ruang kantor untuk pengembangan produk  
Tawarkan konsultasi 1 lawan 1 dengan pakar industri  
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk UKM
  - a) Menumbuhkan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh UKM untuk meringankan kekurangan tenaga kerja yang dihadapi UKM.

- b) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk sekolah kejuruan khusus yaitu dengan memberikan bantuan yang komprehensif dengan menyediakan bahan ajar, kelas jenis proyek, bimbingan karir, dan program pelatihan untuk guru dan siswa.

c. *Bussines Health Chekup and Technical Assistance*

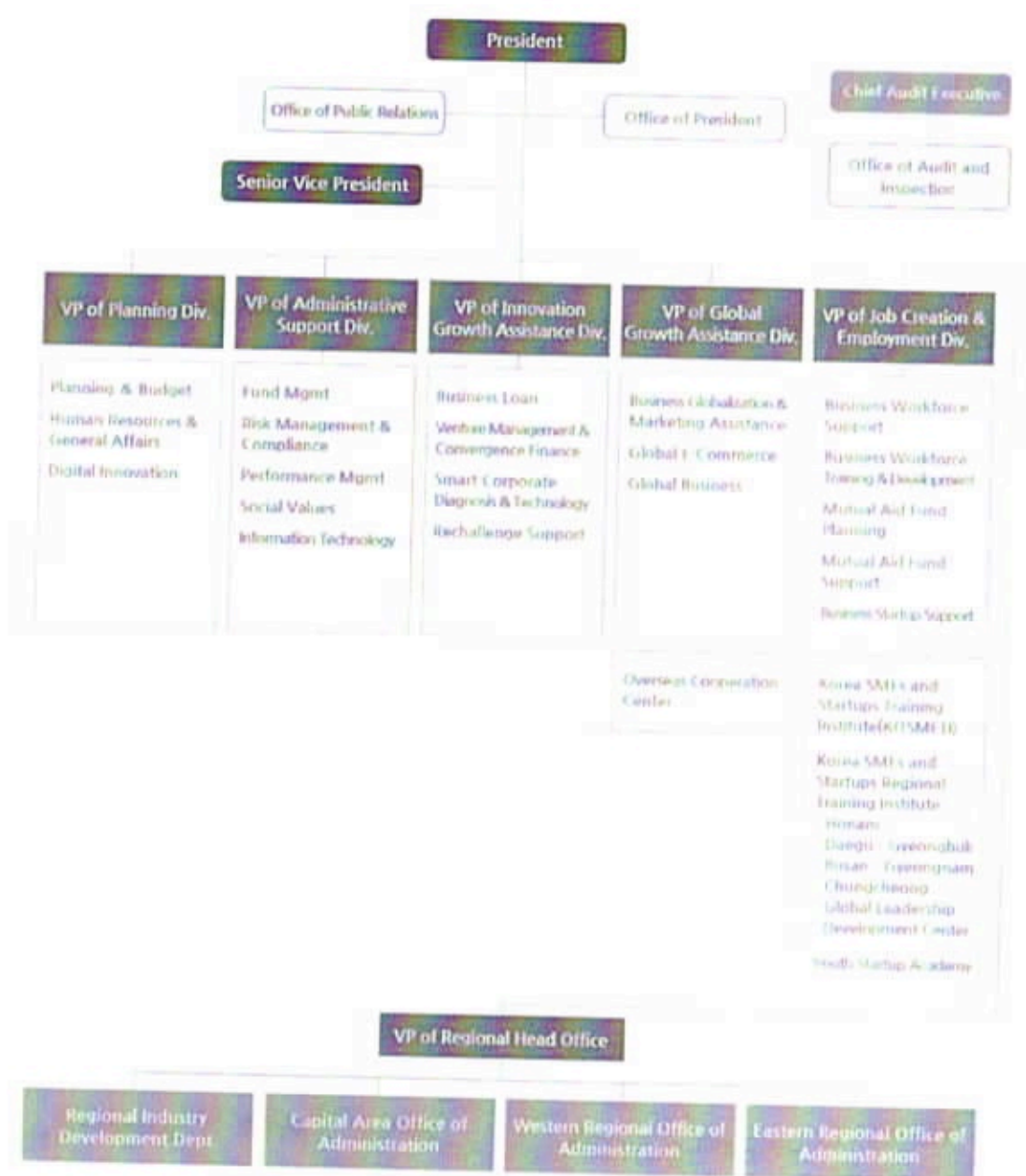
KOSME melakukan analisis terhadap bisnis untuk mengidentifikasi masalah dan menawarkan solusi yang disesuaikan berdasarkan hasil kajian analisis bisnis UKM. Adapun program analisis Kesehatan bisnis UKM dilakukan dengan cara:

- 1) Ahli bisnis atau teknis melakukan kunjungan lapangan ke UKM untuk menawarkan rencana aksi untuk meningkatkan daya saing mereka dan memberikan dukungan yang diperlukan mulai dari konsultasi hingga pendanaan, pelatihan, dan strategi pasar.
- 2) Diagnosis/analisis bisnis, dimana Ahli bisnis atau teknis melakukan analisis terhadap prospek dan kelayakan bisnis.
- 3) Resep yaitu tahapan terjadi identifikasi masalah dan tawarkan alternatif solusi terhadap kelayakan bisnis yang dijalankan UMK.

- 4) Perawatan, KOSME melakukan pemberian dukungan yang disesuaikan dalam hal dana kebijakan, pelatihan, pemasaran dan R&D.



Gambar 6 Organization Chart of KOSME<sup>125</sup>



Korea UKM & Startups Agency (KOSME) adalah organisasi nirlaba yang didanai pemerintah yang didirikan untuk menerapkan

<sup>125</sup> KOSME, *Organization Chart*, diakses pada Korea SMEs and Startups Agency (kosmes.or.kr), 28 Juni 2021.

kebijakan dan program pemerintah untuk pertumbuhan dan perkembangan UKM Korea yang sehat.

Untuk mencapai tujuannya, KOSME menjalankan program keuangan dan non-keuangan untuk UKM. Melalui program keuangan, KOSME menyediakan pembiayaan bagi UKM untuk memperluas operasi, mengembangkan produk baru dan mengubah struktur bisnis mereka. Dengan program penasihat termasuk konsultasi, pelatihan, pemasaran dan program kerjasama global, KOSME mendukung UKM untuk meningkatkan daya saing global mereka.

Struktur Organ KOSME tersusun secara sistematis baik ditingkat Pusat maupun di daerah, sehingga keberadaannya menjadi sangat sistematis dan berdiri secara mandiri, profesional, dan akuntabel. Sehingga dalam aktivitasnya sepenuhnya dilakukan oleh organ KOSME.

Struktur Organ KOSME menjadi sangat bertolak belakang dengan kondisi BLU PIP di Indonesia yang dalam pelaksanaannya tidak memiliki keterkaitan dengan BLUD di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bahkan dalam penyaluran di tingkat pusat, BLU PIP menggunakan skema kerja sama dengan institusi/Lembaga lain untuk dapat melaksanakan peran dan fungsinya untuk menyalurkan dana kepada masyarakat atau UMi.

Dari perbandingan studi komparasi Pengelolaan Usaha Mikro antara Kredit Usaha Rakyat, Lembaga Keuangan Mikro, *Grameen Bank*, SMEs dan KOSME dapat dibandingkan sebagai berikut:

| Aspek Tujuan                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kredit Usaha Rakyat (KUR)                                                                                                                   | Lembaga Keuangan Mikro (LKM)                                                                                                                                                                  | Grameen Bank                                                                                                                      | SMEs di Jepang                                                                                                                                                       | KOSME                                                                                                                                                                               |
| Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. | LKM bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan membantu peningkatan pendapatan dan | Grameen Bank tujuannya adalah untuk membawa pelayanan keuangan untuk masyarakat miskin, terutama perempuan dan yang paling miskin | 1. Mendukung SMEs sebagai sumber ekonomi utama di Jepang agar dapat mengoptimalkan kapabilitas atau kemampuannya.<br>2. Mendukung SMEs untuk meningkatkan bisnisnya. | KOSME memberikan dukungan berdasarkan siklus pertumbuhan bisnisnya ( <i>Startup - Growth - Re-Start</i> ) untuk dapat dipromosikan bisnisnya dan meningkatkan daya saing pada SMEs. |

|  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.</p> | <p>3. Mendukung SMEs untuk memajukan dan mengembangkan pasar baru dengan kreativitas dan kemampuan yang dimiliki.</p> <p>4. Meningkatkan pasar persaingan yang sehat.</p> <p>Menciptakan bisnis yang aman dengan membuat bisnis menjadi lebih mudah dan memastikan perusahaan dapat bangkit kembali untuk dapat dengan mudah diakses</p> |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | dan <i>user friendly</i> bagi SMEs. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Aspek Sasaran</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kredit Usaha Rakyat (KUR)</b>                                                                                                                                       | <b>Lembaga Keuangan Mikro (LKM)</b>                                                                                                                                                              | <b>Grameen Bank</b>                                                      | <b>SMEs di Jepang</b>               | <b>KOSME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. | Mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang perlu dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan | Memberikan pelayanan keuangan untuk masyarakat miskin terutama perempuan |                                     | Tahap <i>Startup</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana untuk mendukung <i>Startup</i> :</li> <li>• Memberikan bantuan keuangan kepada <i>startup</i> teknologi tinggi dengan sumber daya keuangan yang tidak mencukupi untuk mempromosikan <i>startup</i> dan menciptakan lapangan kerja.</li> <li>• Investasi dan Pinjaman <i>hybrid</i></li> </ul> |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>Bantuan<br/>Keuangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan bantuan keuangan dengan suku bunga yang rendah untuk UKM teknologi tinggi dengan potensi pertumbuhan dengan menggabungkan manfaat investasi dan pinjaman.</li> <li>• Pinjaman Bagi Hasil : Setelah pembiayaan, terima bunga terkait pendapatan (bunga tetap + bunga terkait pendapatan) berdasarkan kinerja</li> </ul> |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>penjualan perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinjaman Berbagi Pertumbuhan: Memperoleh obligasi konversi/ <i>convertible bonds</i> (CBs) dan menawarkan pinjaman dengan tingkat suku bunga yang rendah.</li> </ul> <p>Tahap Pertumbuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana untuk membangun fondasi bagi pertumbuhan baru :</li> <li>• Dirancang untuk menciptakan mesin pertumbuhan baru untuk</li> </ul> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>meningkatkan daya saing UKM dengan teknologi inovatif dan kemampuan manajemen.</p> <p>Tahap Pertumbuhan Kembali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana <i>Restart</i> Bisnis: Dirancang untuk menciptakan siklus ekosistem bisnis yang berbudi luhur dengan memberikan kepada UKM yang sedang membutuhkan dana untuk restrukturisasi dan dengan mendukung mereka untuk</li> </ul> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                     |                                                               | memulai kembali bisnis mereka.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Aspek Penyalur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kredit Usaha Rakyat (KUR)</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Lembaga Keuangan Mikro (LKM)</b>                                                                                                                                       | <b>Grameen Bank</b> | <b>SMEs di Jepang</b>                                         | <b>KOSME</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pemerintah menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerja sama dengan 46 Penyalur KUR yang terdiri dari Bank Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Pembiayaan, dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Jumlah penyalur KUR yang meningkat dari masa ke | 1. Koperasi ; atau<br>2. Perseroan Terbatas (sahamnya paling sedikit 60 persen dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/kelurahan, sisa | Grameen Bank        | <i>The Small and Medium Enterprises Agency (SMEs Agency).</i> | <i>Korea Small and Medium Enterprise Agency and Startup Agency (KOSME)</i> adalah organisasi nirlaba atau <i>non profit oriented</i> yang didanai pemerintah yang didirikan untuk mengimplementasikan kebijakan dan program pemerintah untuk pertumbuhan dan perkembangan |

|                                                                              |                                                                                                                     |  |  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|
| masa menunjukkan upaya pemerintah untuk memperluas akses KUR ke masyarakat.. | kepemilikan saham PT dapat dimiliki oleh WNI atau koperasi dengan kepemilikan WNI paling banyak sebesar 20 persen). |  |  | UKM Korea yang sehat. |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|

#### Aspek Sumber Pendanaan

| Kredit Usaha Rakyat (KUR)                                                                                  | Lembaga Keuangan Mikro (LKM) | Grameen Bank | SMEs di Jepang                                                                                              | KOSME                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur | Lemabaga Keuangan Mikro      | Grameen Bank | Pemerintah mendukung Usaha Kecil dan Menengah ( <i>Small and Medium Enterprise/ SME</i> ) untuk mengembangk | Pemerintah mendukung Usaha Kecil dan Menengah ( <i>Small and Medium Enterprise/ SME</i> ) untuk mengembangka |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                          |                                                 |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha |                                                                                           |                                                                                                          | an usahanya melalui pembiayaan yang disalurkan. | n usahanya melalui pembiayaan yang disalurkan.                                                          |
| <b>Aspek Mekanisme Penyaluran</b>                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                          |                                                 |                                                                                                         |
| <b>Kredit Usaha Rakyat (KUR)</b>                                                                                                                                          | <b>Lembaga Keuangan Mikro (LKM)</b>                                                       | <b>Grameen Bank</b>                                                                                      | <b>SMEs di Jepang</b>                           | <b>KOSME</b>                                                                                            |
| Memberikan Kredit/Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat                                                       | LKM memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman | Memberikan kredit untuk orang-orang misin dan perempuan dengan atau tanpa jaminan, pinjaman dalam bentuk |                                                 | <b>Program Pemasaran Ekspor:</b><br>- Mengirim delegasi perdagangan ke luar negeri untuk bertemu dengan |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>melalui perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit pemerintah dan koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah.</p> | <p>atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.</p> | <p>uang maupun barang, kepada orang-orang yang tidak mempunyai tanah, untuk semua jenis kegiatan ekonomi termasuk perumahan kecuali transaksi valuta asing</p> | <p>pembeli asing, membantu UKM untuk dapat berpartisipasi dalam pameran besar asing, dan mengundang pembeli asing untuk pertemuan bisnis dengan UKM Korea.</p> <p><b>Gobizkorea</b><br/>(<a href="http://kr.gobizkorea.com">kr.gobizkorea.com</a>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendirikan situs portal perdagangan UKM Korea, sebuah website online untuk UKM, untuk membantu bisnis menjelajahi</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>pasar ekspor melalui internet.</p> <p><b>Program Pengembangan Kemampuan Ekspor untuk UKM Pertumbuhan Tinggi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun kemampuan ekspor dengan mendukung program pemasaran ekspor UKM dengan volume penjualan tinggi atau tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang tinggi.</li> </ul> <p><b>Jaringan Pribadi Luar Negeri:</b></p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>- Memanfaatkan jaringan konsultasi swasta di negara lain, yang dipilih oleh Administrasi Bisnis Kecil dan Menengah serta KOSME, untuk memberikan informasi tentang masuknya pasar luar negeri dan layanan konsultasi serta pemasaran.</p> <p>- Terdapat 135 jaringan konsultasi luar negeri di 49 negara untuk mendukung</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>ekspor dan kerja sama teknis.</p> <p><b>Inkubator Bisnis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan UKM ruang kantor serta pemasaran, hukum, pajak dan layanan konsultasi akuntansi di negara-negara perdagangan utama untuk memastikan bahwa UKM masuk ke pasar luar negeri sendiri dan mencari penyelesaian awal di wilayah tersebut.</li> </ul> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat 22 inkubator bisnis beroperasi di 14 negara.</li> </ul> <p><b>Kolaborasi Industri Luar Negeri:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi peluang kolaborasi baru dan ide bisnis inovatif melalui investasi luar negeri dan kerja sama teknologi.</li> <li>- Meletakkan dasar untuk kerja sama global : Bekerja sama dengan organisasi internasional / pemerintah untuk mengimplemen-<br/>entasikan</li> </ul> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>inisiatif<br/>pembanguna<br/>n dengan<br/>memanfaatk<br/>an<br/>pengetahuan<br/>dan<br/>pengalaman<br/>pengembang<br/>an UKM<br/>KOSME.</p> <p>- Pusat<br/>Inovasi<br/>UKM APEC<br/>(SMEIC):<br/>Mempromos<br/>ikan inovasi<br/>UKM<br/>dengan<br/>mendorong<br/>pertukaran<br/>informasi<br/>dan kerja<br/>sama<br/>industri atau<br/>teknologi di<br/>Kawasan ini</p> <p><b>Pemasaran<br/>Penempatan<br/>Produk untuk<br/>UKM:</b></p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>Meningkatkan kesadaran orang tentang produk-produk UKM dan meningkatkan penjualan dengan mempromosikannya melalui berbagai media.</p> |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## BAB IV

### PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

#### A. Pengaturan Pengelolaan Pembiayaan Ultra Mikro dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

##### 1. Pengaturan Pembiayaan Ultra Mikro di Indonesia

Ketentuan yang mengatur mengenai masalah pengelolaan keuangan negara salah satunya Undang-undang Perbendaharaan Negara diantaranya meliputi pengelolaan investasi dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, dan ditetapkan dalam APBN dan APBD.

LPI merupakan lembaga yang dibentuk melalui undang-undang dan bertanggung jawab terhadap Presiden sehingga memiliki kredibilitas dan persepsi stabilitas tinggi secara internasional. Kekayaan LPI juga termasuk ke dalam Kekayaan Negara yang Dipisahkan. LPI sebagai lembaga *sui generis*, memiliki independensi yang kuat serta manajemen profesional, hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan investor yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Sebelum LPI dibentuk sudah ada beberapa lembaga/instansi pemerintah maupun BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan investasi baik dalam negeri maupun luar negeri, diantaranya:

- a. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)



- b. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
- c. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Sesuai pasal 165 ayat (2) UU Cipta Kerja pembentukan Lembaga Pengelola Investasi dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Investasi pemerintah pusat dilakukan dalam rangka meningkatkan investasi dan penguatan perekonomian untuk mendukung kebijakan strategis penciptaan kerja. Maksud dan tujuan investasi Pemerintah Pusat meliputi:

- a. Memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya;
- b. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- c. Memperoleh keuntungan; dan/atau
- d. Menyelenggarakan kemanfaatan umum, tetapi tidak terbatas pada penciptaan lapangan kerja.

Keberadaan LPI berfungsi sebagai pengelola Investasi yang bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi Investasi. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 74 tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, LPI dalam melaksanakan fungsi dan tugas berwenang untuk:

- a. Melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan;
- b. Menjalankan kegiatan pengelolaan aset;

- c. Melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian (*trust fund*);
- d. Menentukan calon mitra investasi;
- e. Memberikan dan menerima pinjaman; dan/atau
- f. Menata usahakan aset.

Dalam menjalankan kewenangan, LPI dapat melakukan kerja sama dengan mitra Investasi, Manajer Investasi, BUMN, badan atau lembaga pemerintah, dan/atau entitas lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mengacu pada Pasal 3 PP Nomor 74 tahun 2020 Modal LPI bersumber dari penyertaan modal negara dan/atau sumber lainnya. Penyertaan modal negara yang dimaksud dapat berasal dari:

- a. Dana tunai;
- b. Barang milik negara;
- c. Piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas, dan/atau;
- d. Saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas.

Lembaga pengelola investasi berorientasi terhadap pertumbuhan investasi yang berada di Indonesia dengan menekankan *profitabilitas* pendapatan Negara, hal ini berbanding terbalik dengan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah yang tujuan utamanya adalah menyejahterakan masyarakat dengan program pembiayaan UMI. Dengan adanya perbedaan tersebut dapat dibedakan peran pemerintah sebagai negara kesejahteraan sebagaimana menyejahterakan

masyarakat memfokuskan pembiayaan UMI terhadap pembiayaan yang tidak mengutamakan keuntungan.

Undang-Undang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru dalam penerapan keuangan berbasis kinerja dengan dibentuknya Badan Layanan Umum di lingkungan pemerintah. Dengan Pasal 68 dan Pasal 69 dari undang-undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Badan Layanan Umum (BLU), diharapkan menjadi contoh konkret yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja).

Pembiayaan ultra mikro di Indonesia dikelola melalui Badan Layanan Umum atau BLU sebagaimana diatur dalam UU Perbendaharaan. PP No. 23 Tahun 2005 sebagai peraturan pelaksanaan merupakan landasan hukum untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai persyaratan, penetapan, dan pencabutan status BLU, standar dan tarif layanan, perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BLU selama ini dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap beberapa pengaturan dalam Peraturan Pemerintah tersebut agar lebih memperlancar penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan tetap memperhatikan akuntabilitas kinerja dan

keuangan sebagai penyeimbang dari fleksibilitas yang telah diberikan. Maka dari itu dikeluarkannya PP 74 Tahun 2012 sebagai perubahan atas PP 23 Tahun 2005.

Pokok-pokok perubahan dan/atau penyempurnaan atas PP 23 Tahun 2005 sebagaimana diatur dalam PP 74 Tahun 2012 memuat:

- a. Penetapan tarif layanan BLU yang dapat didelegasikan kepada menteri/pimpinan lembaga dan/atau pemimpin BLU dengan memperhatikan karakteristik layanan BLU serta pengaruhnya terhadap masyarakat umum. Hal tersebut dimaksudkan memberikan keleluasaan bagi BLU dalam menghadapi tantangan dan perubahan pemberian jasa layanannya.
- b. BLU yang telah mampu menyusun standar biaya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya dapat menggunakan standar biaya tersebut untuk menyusun RBA (Rencana Bisnis dan Analisis). Penggunaan standar biaya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya yang disusun sendiri oleh BLU tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan layanan BLU.
- c. Pengalokasian anggaran BLU pada RKA-K/L (Rencana Kinerja & Anggaran pada Kementerian/Lembaga), rencana kerja dan anggaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), atau Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dirinci hanya pada satu program, satu kegiatan, dan satu *output*, sedangkan rincian pagu anggaran BLU dituangkan dalam RBA. Hal tersebut



dimaksudkan untuk lebih memberikan keleluasaan bagi BLU dalam pemberian jasa layanannya dengan meminimalkan kemungkinan untuk melakukan revisi/perubahan anggaran.

- d. Pengalokasian anggaran BLU pada RKA-K/L, rencana kerja dan anggaran SKPD, atau Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dirinci hanya pada satu program, satu kegiatan, dan satu *output*, sedangkan rincian pagu anggaran BLU dituangkan dalam RBA. Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih memberikan keleluasaan bagi BLU dalam pemberian jasa layanannya dengan meminimalkan kemungkinan untuk melakukan revisi/perubahan anggaran.
- e. Pengangkatan dan pemberhentian tenaga profesional non-pegawai negeri sipil sesuai kebutuhan BLU dengan mempertimbangkan efisiensi dan produktivitas.

Untuk melanjutkan pembiayaan ultra mikro yang merupakan salah satu program pemerintah yang dilaksanakan oleh Pusat Investasi Pemerintah agar dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan simplifikasi proses bisnis yang antara lain berupa digitalisasi pembiayaan ultra mikro dengan mengatur kembali ketentuan mengenai pelaksanaan pembiayaan ultra mikro yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Dengan adanya PMK 95/PMK.05/2018 memberikan penjelasan bahwa lembaga penyalur pembiayaan terhadap

pelaku usaha ultra mikro sebagaimana diamanatkan UU  
Perbendaharaan Negara dan PP 23/2005 dan/atau PP 73/2012 adalah  
Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah yang selanjutnya  
disingkat BLU PIP.

Definisi BLU PIP termaktub dalam Pasal 1 ayat (7) PMK  
95/PMK.05/2018 yaitu Badan Layanan Umum Pusat Investasi  
Pemerintah yang selanjutnya disingkat BLU PIP merupakan unit  
organisasi non eselon di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan  
menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada  
Menteri melalui Direktur Jenderal yang menerapkan Pola Pengelolaan  
Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan. Disamping itu dalam Pasal 1 ayat (5)  
menjelaskan bahwa Usaha Ultra Mikro adalah usaha mikro yang  
dimiliki oleh orang perorangan.

Dalam melaksanakan tugasnya BLU sebagai lembaga pelayanan  
penyalur pembiayaan ultra mikro kepada masyarakat memberikan tarif  
layanan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PP 73/2012 bahwasanya  
BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas  
barang/jasa layanan yang diberikan. Imbalan barang/jasa layanan yang  
diberikan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar  
perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Tarif  
layanan harus memperhatikan aspek-aspek:

- a. Kontinuitas dan pengembangan layanan;
- b. Daya beli masyarakat;
- c. Asas keadilan dan kepatutan; dan
- d. Kompetisi yang sehat

Menteri Keuangan melalui Surat Nomor: S-154/MK.5/2020 hal Permohonan Penetapan Perubahan Tarif Layanan Satuan Kerja BLU Pusat Investasi Pemerintah, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan. Maka dari itu tarif layanan BLU PIP diatur dalam PMK Nomor 1/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan.

Dalam PMK ini dijelaskan bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan merupakan imbalan atas jasa layanan pembiayaan ultra mikro dari Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan kepada penyalur dan/ atau lembaga *linkage*.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) PMK Nomor 1/PMK.05/2021, memberikan definisi terhadap penyalur dan lembaga *linkage*. Penyalur adalah lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk dan memperoleh pembiayaan dari Badan Layanan Umum Pusat

Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan untuk menyalurkan pembiayaan ultra mikro melalui pembiayaan konvensional dan/ atau pembiayaan syariah. Sedangkan lembaga *linkage* merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menjadi mitra kerja Penyalur untuk menyalurkan pembiayaan ultra mikro melalui pola penyaluran tidak langsung dengan pembiayaan konvensional dan/atau pembiayaan syariah.

Menurut Pasal 2 PMK Nomor 1/PMK.05/2021, mengatur dan menetapkan Tarif layanan BLU PIP pada Kementerian Keuangan terdiri atas tarif layanan pembiayaan ultra mikro melalui pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah. Pasal 3 memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa tarif layanan pembiayaan konvensional meliputi pola penyaluran langsung yang dilakukan oleh penyalur secara langsung kepada debitur dan/atau tidak langsung yang merupakan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh penyalur kepada debitur melalui lembaga *linkage*.

Tarif layanan pembiayaan ultra mikro melalui pembiayaan konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 memberikan penjelasan bahwa tarif pembiayaan kepada penyalur dan/atau lembaga *linkage* dalam bentuk tingkat suku bunga efektif per tahun. Untuk pola penyaluran langsung tarif pembiayaan dengan tingkat suku bunga efektif per tahun dikenakan kepada penyalur paling tinggi sebesar 4% (empat persen) dari realisasi penyaluran pembiayaan oleh Badan



Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan. Untuk pola penyaluran tidak langsung tarif pembiayaan dengan tingkat suku bunga efektif per tahun dikenakan kepada penyalur paling tinggi sebesar 2% (dua persen) dari realisasi penyaluran pembiayaan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan dan kepada lembaga *linkage* paling tinggi sebesar 6% (enam persen) dari realisasi penyaluran pembiayaan oleh penyalur.

Pengenaan tarif layanan tidak mempertimbangkan beberapa aspek syarat pemberian tarif layanan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) PP 74/2012. Dengan adanya pemberian tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK 1/2021 daya beli masyarakat akan berkurang karena cukup tingginya suku bunga, apalagi penyaluran pembiayaan secara tidak langsung. Dengan tingginya suku bunga tersebut pelaku usaha ultra mikro dihadapkan permasalahan apakah usahanya bisa tetap bertahan atau tidak, hal ini berakibat terhadap kontinuitas usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha masyarakat dan tentu saja akan sulit mengembangkan layanan usahanya. Disamping itu dengan menanggung bunga dari layanan pembiayaan daya beli masyarakat akan tidak maksimal.

Berikut perbandingan pengaturan norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang menyebabkan

inkonsistensi pengaturan dalam penyelenggaraan pembiayaan yang dilakukan oleh BLU PIP:

| UU<br>Perbendaharaan<br>Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PP 23/2005<br>dan/atau PP<br>74/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PMK 1/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pasal 1 ayat (23)</b><br/>Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.</p> | <p><b>Pasal 1 ayat (1) PP 23/2005</b><br/>Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.</p> | <p><b>Pasal 4</b><br/>1) Tarif layanan pembiayaan ultra mikro melalui pembiayaan konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan tarif pembiayaan kepada penyalur dan/ atau lembaga <i>linkage</i> dalam bentuk tingkat suku bunga efektif per tahun.<br/>2) Untuk pola penyaluran langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, tarif pembiayaan dengan tingkat suku bunga efektif per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada penyalur paling tinggi sebesar 4% (empat persen) dari realisasi penyaluran</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>pembiayaan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan.</p> <p>3) Untuk pola penyaluran tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, tarif pembiayaan dengan tingkat suku bunga efektif per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada penyalur paling tinggi sebesar 2% (dua persen) dari realisasi penyaluran pembiayaan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan dan kepada lembaga <i>linkage</i> paling tinggi sebesar 6% (enam persen) dari realisasi penyaluran pembiayaan oleh penyalur.</p> <p>4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                          | <p>(2) dan ayat (3) mempertimbangkan paling sedikit meliputi suku bunga kepada debitur, keperluan pembiayaan, tata cara pencairan dana, dan/atau wilayah penyaluran.</p> <p>5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif pembiayaan ultra mikro melalui pembiayaan konvensional, jangka waktu pembiayaan, pengembalian pokok pembiayaan, pembayaran bunga pembiayaan, sanksi, peninjauan kembali pembiayaan, jaminan, tingkat suku bunga di debitur dan/atau denda diatur dalam perjanjian antara Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan dengan penyalur.</p> |
|  | <p><b>Pasal 9 ayat (3) PP 74/2012</b><br/> Tarif layanan sebagaimana</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan aspek-aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kontinuitas dan pengembangan layanan;</li> <li>b. daya beli masyarakat;</li> <li>c. asas keadilan dan kepatutan; dan</li> <li>d. kompetisi yang sehat.</li> </ul> |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur skema penyaluran tidak langsung berimplikasi terhadap sulitnya kendali pengawasan dan pembinaan yang menjadi kewenangan dari BLU PIP sebagai pengelola Pembiayaan Ultra Mikro sebagai Representasi Pemerintah. penyaluran tidak langsung berdampak pada panjangnya rangkaian penyaluran yang berimplikasi pada bertambahnya biaya yang harus ditanggung oleh Debitur.

Besarnya biaya yang harus ditanggung oleh debitur berimplikasi pada tidak terwujudnya maksud dan tujuan pembiayaan ultra mikro dalam rangka menciptakan dan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat kelas bawah. Dimana Ultra Mikro berada di lapisan terbawah yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit lainnya.

Hal ini berbeda dengan program pemerintah dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berfokus pada UMKM atau levelnya berada diatas Ultra Mikro namun dalam praktiknya oleh Pemerintah diberikan Subsidi Bunga. Tentunya hal ini menjadi tidak berbanding seimbang dengan pembiayaan Ultra Mikro yang tidak mengatur suku bunga atau beban maksimal yang harus ditanggung oleh Debitur.

Maka dari itu, terdapat pengaturan yang tidak konsisten/inkonsistensi norma terhadap PMK 1/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah Pada Kementerian Keuangan dengan UU Perbendaharaan, PP 23/2005 dan/atau PP 74/2012.

## **2. Akselerasi Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembiayaan Ultra Mikro (Umi)**

Pergeseran konsepsi *nachtwachtersstaat* (negara peronda) ke konsepsi *welfare state* membawa pergeseran pada peranan dan aktivitas pemerintah. Pada konsepsi *nachtwachtersstaat* berlaku prinsip *staatsonthouding*, yaitu pembatasan negara dan pemerintah dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah bersifat pasif, hanya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sementara pada konsepsi *welfare state*, pemerintah diberi kewajiban untuk mewujudkan *bestuurszorg* (kesejahteraan umum), yang untuk itu kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk campur tangan (*staatsbemoienis*) dalam

segala lapangan kehidupan masyarakat. Artinya pemerintah dituntut untuk bertindak aktif ditengah dinamika kehidupan masyarakat.<sup>126</sup>

Setiap bentuk campur tangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas, yang menjadi sendi utama negara hukum. Sejak dianutnya konsepsi *welfare state*, yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasar pada inisiatif sendiri. Namun, disatu sisi keaktifan pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan umum haruslah senantiasa berdasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).<sup>127</sup>

Maka dari itu mengupayakan kesejahteraan umum, pemerintah membentuk sebuah lembaga Badan Layanan Umum sebagai lembaga pelayanan publik dalam sektor perekonomian yang memberikan pembiayaan barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha ultra mikro.

---

<sup>126</sup> Solechan, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*, Administrative Law & Governance Journal, Vol 2 Issue 3, 2019, hlm. 542.

<sup>127</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Penyelenggara pelayanan publik itu sendiri ialah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Sedangkan penerima pelayanan publik ialah masyarakat, dalam hal ini yang disebut dengan masyarakat ialah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>128</sup>

Pelayanan publik merupakan mandat bagi negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terdapat tiga pertimbangan mengapa pelayanan publik harus diselenggarakan oleh negara. Pertama, investasinya hanya bisa dilakukan atau diatur oleh negara, seperti pembangunan infrastruktur transportasi, pemberian

---

<sup>128</sup> Solechan, *Op. Cit.*, hlm. 550-551.



layanan administrasi negara, perizinan, dan lain-lain. Kedua, sebagai kewajiban negara karena posisi negara sebagai penerima mandat. Dan ketiga, biaya pelayanan publik di danai dari uang masyarakat, baik melalui pajak maupun mandat masyarakat kepada negara untuk mengelola sumber kekayaan negara.<sup>129</sup>

BLU sebagai lembaga pelayanan publik didefinisikan melalui Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Perbendaharaan Negara memberikan pengertian tentang Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 68 menjelaskan bahwa Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menyangkut kekayaan BLU, dijelaskan pula, yaitu merupakan kekayaan negara atau daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU.

Soal pembinaan keuangan BLU di tingkat pusat, juga dijelaskan, yaitu dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang

---

<sup>129</sup> Ainur Rofieq, *Pelayanan Publik Dan Welfare State*, Governance, 2, 2011.

pemerintahan yang bersangkutan. Adapun untuk pembinaan keuangan BLU yang ada di daerah, dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah. Adapun pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

Diluar pengaturan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Badan Layanan Umum diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dalam pengertian BLU sebagaimana diatur dalam PP 23/2005 juga mendefinisikan secara persis dengan pengertian dari UU Perbendaharaan Negara, yaitu BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dalam memberikan pembiayaan ultra mikro BLU berpedoman dengan pola pengelolaan keuangan BLU yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) yang memberikan penjelasan bahwa pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Pasal 9 ayat (1) PP nomor 74 tahun 2012 menyatakan bahwa BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Dalam memungut imbalan barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.

Tarif dalam ketentuan PP nomor 74 tahun 2012 bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya. Bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan hasil per investasi dana hanya diperuntukkan bagi BLU yang mengelola dan khusus. Namun dalam menentukan tarif layanan harus mempertimbangkan aspek-aspek sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) PP 74/2012:

- a. Kontinuitas dan pengembangan layanan;
- b. Daya beli masyarakat;
- c. Asas keadilan dan kepatutan; dan
- d. Kompetisi yang sehat.

Pada prinsipnya BLU merupakan unit kerja kementerian negara, lembaga, atau pemerintah daerah yang bertugas memberikan layanan umum kepada masyarakat dengan pola pengelolaan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induknya. Dalam konsep



kewenangan, delegasi merupakan kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu institusi pemerintahan kepada institusi lainnya sehingga delegator atau institusi yang telah memberi kewenangan dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya.<sup>130</sup> sehingga BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara, lembaga, atau pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara, lembaga, atau pemerintah daerah sebagai instansi induk.

Sesuai dengan pengaturan Pasal 62 UU Perbendaharaan Negara Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Disisi lain tujuan BLU diatur kembali dalam Pasal 2 PP 23/2005 menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya BLU adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Dilihat dari definisi dan tujuan BLU sebagaimana diatur dalam UU Perbendaharaan dan PP 23/2005 dan PP 74/2012, bahwa peraturan perundang-undangan tersebut memberikan pelayanan yang

---

<sup>130</sup> Menurut J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, dalam M.R. Khairul Muluk, *Desentralisasi Teori, Cakupan, dan Elemen*, Jurnal Administrasi Negara Vol. II, No. 02 Maret 2002, hlm.59.



mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat tercermin dalam pelaksanaannya BLU tidak mengutamakan keuntungan dalam pelaksanaan kegiatannya, lebih lanjut dalam tujuan BLU sebagaimana diatur secara tersurat dan jelas menjelaskan bahwa BLU berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut sebagai representasi peran Negara dalam mewujudkan cita-cita negara sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Jika dilihat kembali, pengaturan BLU sebagaimana diatur dalam UU Perbendaharaan, PP 23/2005, dan PP 74/2012 telah mengakomodir peran Negara untuk menyejahterakan masyarakat sebagaimana teori negara kesejahteraan yang disampaikan oleh Ramesh Mishra bahwa Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) adalah suatu tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warga negara yang meliputi intervensi ekonomi pasar, kebijakan ketenagakerjaan dan pelayanan kesejahteraan sosial. Termasuk juga lembaga dan kebijakan dalam bidang kesejahteraan adalah menjadi pemikiran dan tanggung jawab negara. Dinyatakan Ramesh bahwa:

*A Liberal state which assumes responsibility for the welfare of the citizen through a range of interventions in the market economy, e.g. full employment policies and social welfare service. The term include, both the idea of state responsibility for welfare as well as the institutions and policies through which the idea is given effect.<sup>131</sup>*

---

<sup>131</sup> Ramesh Mishra, *Welfare State In Crisis, Social Thought and Social Change*, Wheasheat Books Ltd, London, Harvester Press, 1984, hlm. 11.

Ross Cranston juga memberikan pendapat bahwa Negara Kesejahteraan selalu dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintahan berkaitan dengan kesehatan, pengangguran dan perumahan yang memberikan perlindungan bagi warganya terhadap standar minimum pendapatan, gizi, kesehatan, perumahan dan pendidikan, keamanan kerja, sebagai hak politik dan bukan sumbangan sukarela. Bahkan aspek-aspek kesejahteraan juga terkait dengan pelayanan sosial berbentuk kesejahteraan sosial, pajak dan keamanan kerja.

*In some interpretations the essence of the welfare state is government-protected minimum standards of income, nutrition, health, housing, and education, assured for every citizen as a political right, not as charity. One of Irmuss's contributions was to additional aspects of the welfare state - that along with the social services are other forms of social services are other forms of social welfare, fiscal and occupational welfare.<sup>132</sup>*

Inti dari pendapat Ross Cranston dalam memberikan definisi Negara Kesejahteraan adalah pemerintah memiliki tanggung jawab dalam hal kesejahteraan sosial masyarakatnya namun menitik beratkan bahwa dalam memberikan bantuan tersebut bukan sumbangan sukarela. Hal ini selaras dengan prinsip pembiayaan penyaluran BLU kepada pelaku usaha ultra mikro di Indonesia.

Dalam konsep Negara Kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial

---

<sup>132</sup> Ross Cranston, *Legal Foundations of the Welfare State*, London, Weldenfeld and Nicolson, 1985, hlm. 4.

ekonomi yang dihadapi masyarakat luas. Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi bagi “negara intervensionis” abad ke-20. Negara justru perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Fungsi negara juga meliputi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada diluar jangkauan fungsi negara, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus, seperti “*social security*”, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan serta perumahan.<sup>133</sup>

Konsep Negara Kesejahteraan mengilhami tokoh pejuang dan pendiri Indonesia yaitu Bung Hatta, Bung Hatta sebagai salah satu pendiri bangsa memberikan pemikiran-pemikirannya dalam pembentukan UUD NRI 1945 yang mengisyaratkan dan mengandung semangat dan pembentukan negara kesejahteraan. Maka dari itu salah satu tujuan dari pembentukan UUD NRI 1945 adalah:<sup>134</sup>

- a. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik;
- b. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata;
- c. Mengurangi kemiskinan;
- d. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin;

---

<sup>133</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 223.

<sup>134</sup> Marilang, *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, hlm. 267.



- e. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi *disadvantage people*;
- f. Memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara.

Polarisasi tujuan-tujuan pokok negara kesejahteraan tersebut dirumuskan, pada hakikatnya dimaksudkan untuk menetapkan indikator-indikator sebagai alat ukur dalam menilai apakah masyarakat sudah sejahtera atau belum. Selain fungsinya sebagai indikator juga dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi negara (pemerintah) dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tujuan-tujuan pokok tersebut pada hakikatnya hanyalah merupakan bagian-bagian dari tujuan akhir dari *welfare state* yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>135</sup>

W. Friedman mengemukakan empat fungsi negara sebagai berikut:<sup>136</sup>

- a. Fungsi negara sebagai *provider* (penjamin).

Fungsi ini berkenaan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) yaitu negara bertanggungjawab dan menjamin suatu standar

---

<sup>135</sup> *Ibid.*, hlm. 267.

<sup>136</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2007, hlm. 49. Menurut W. Friedmann bahwa apabila ditelusuri secara cermat evolusi perkembangan konsep tentang negara, akan ditemukan bahwa menyejahterahkan masyarakat, di dalamnya terkandung makna keadilan sosial yang merupakan landasan legitimasi keberadaan negara. Keadilan sosial menjadi prinsipil, karena realitas politik dan hukum di sepanjang sejarah jatuh bangunnya bangsa-bangsa di dunia, mengajarkan bahwa kekuatan yang paling dahsyat yang dapat memporak-porandakan bangunan masyarakat sebagai suatu bangsa adalah ketidakadilan sosial.



minimum kehidupan secara keseluruhan serta bentuk-bentuk jaminan sosial lainnya.

b. Fungsi negara sebagai regulator (pengatur).

Kekuasaan negara untuk mengatur merupakan wujud dari fungsi sebagai *regulator*. Bentuknya bermacam-macam, ada yang berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga bersifat peraturan kebijaksanaan. Secara sektoral misalnya pengaturan tentang investasi di sektor industri pertambangan, ekspor-impor, pengawasan dan lain-lain.

c. Fungsi negara selaku *entrepreneur* (melakukan usaha ekonomi).

Fungsi ini sangat penting dan perkembangannya sangat dinamis. Negara dalam kedudukan demikian, menjalankan sektor tertentu dalam bidang ekonomi melalui badan usaha milik negara (*state owned corporations*). Sifat dinamis tersebut berkaitan dengan usaha yang terus menerus dilakukan untuk menciptakan keseimbangan dan hidup berdampingan (*co-existence*) antara peran sektor swasta dan sektor publik.

d. Fungsi negara sebagai *umpire* (wasit, pengawas).

Dalam kedudukan demikian, negara dituntut untuk merumuskan standar- standar yang adil mengenai kinerja sektor-sektor yang berbeda dalam bidang ekonomi, di antaranya mengenai perusahaan negara. Fungsi terakhir ini diakui sangat sulit, karena di satu pihak negara melalui perusahaan negara selaku pengusaha,

tetapi di lain pihak ditentukan untuk menilai secara adil kinerjanya sendiri di banding dengan sektor swasta yang lainnya. Melihat dalam praktik banyak pelaku usaha yang tidak memiliki akses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya sehingga potensi-potensi usaha ultra mikro menjadi mandek karena tidak adanya akses modal tersebut.

Melihat fenomena tersebut pemerintah berkomitmen dan membentuk lembaga pembiayaan BLU sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk memberikan akses pembiayaan tersebut, yang nantinya dengan adanya akses pembiayaan pelaku usaha ultra mikro dapat memberikan dampak positif dalam menaikkan pendapatan pelaku usaha sehingga berimbas naiknya pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha tersebut.

Tujuan kesejahteraan tidak dibatasi secara limitatif pada bidang material saja, melainkan meliputi semua aspek kehidupan karena kesejahteraan berkaitan langsung dengan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, dalam suatu negara yang menganut paham *welfare state* biasanya mencantumkan bentuk-bentuk kesejahteraan dalam pasal-pasal konstitusi atau undang-undang dasar negaranya. Salah satu sarana penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan adalah mewujudkan “keadilan sosial” sebagaimana ditegaskan dalam sila ke-5 Pancasila yang kemudian dijabarkan secara eksplisit di dalam alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang pada hakikatnya

menghendaki agar kekayaan atau pendapatan yang diperoleh dari hasil kerjasama oleh suatu komunitas (negara) didistribusikan secara merata dan seimbang (proporsional) kepada seluruh warga negara, bahkan kekayaan atau pendapatan yang diperoleh merupakan kewajiban bagi negara yang menjadi tugas pokok pemerintah untuk menyisihkan anggaran bagi kalangan atau rakyat yang tidak mampu yang sering diklaim sebagai kalangan ekonomi lemah (fakir miskin) dan anak-anak terlantar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 (1) UUD NRI Tahun 1945.<sup>137</sup>

Dalam mewujudkan tujuan-tujuan pokok tersebut menurut konsep negara berideologi *welfare state*, diperlukan keterlibatan dan intervensi negara (pemerintah) dalam bentuk regulasi sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Jadi, peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan Badan Layanan Umum sebagai lembaga pembiayaan ultra mikro telah tepat dan dapat mengakomodasi cita-cita negara sebagaimana amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Maka dari itu dalam rangka menyejahterakan masyarakat melalui pembiayaan ultra mikro dibentuklah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur BLU PIP sebagai lembaga layanan publik untuk membantu perekonomian pelaku usaha di Indonesia.

---

<sup>137</sup> *Ibid*



Merujuk dalam pengertian BLU yang diatur dalam UU Perbendaharaan Negara dan PP 23/2005 berpatokan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan barang dan/atau jasa tanpa mengutamakan keuntungan. Dalam hal inilah pengaturan dalam UU Perbendaharaan dan PP 23/2005 merepresentasikan Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan penyaluran pembiayaan melalui BLU yang menitikberatkan bahwa Negara tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Hal ini selaras dengan peran Negara sebagai Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dimana dalam konsep Negara Kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat luas.

3. **Perbandingan Skema Pembiayaan Ultra Mikro yang Dapat Diadopsi Oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah**

Pengaturan tentang pembiayaan KUR sangat dinamis begitu juga dengan pengaturan besaran bunga dan subsidi bunga/subsidi margin dalam penyaluran KUR. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun



2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat memberikan ketentuan pengaturan terkait pemberian suku bunga/margin KUR:

- a. Penyaluran KUR Mikro sebagaimana diatur dalam Pasal 18
  - (1) KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap Penerima KUR.
  - (2) Suku Bunga/Margin KUR mikro sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara.
  - (3) Jangka waktu KUR mikro:
    - a) paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
    - b) paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
  - (4) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimal 4 (empat) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimal 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian

kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

- (5) Dalam hal skema pembayaran KUR mikro, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Margin KUR mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima.
- (6) Penerima KUR mikro yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR mikro sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing
- (7) Penerima KUR mikro menerima KUR sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akad.

b. Penyalur KUR Kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 22

- 1). KUR kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap individu.

- 2). Suku Bunga/Margin KUR kecil sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara.
- 3). Jangka waktu KUR kecil:
  - a) paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
  - b) paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- 4). Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi maka jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 5 (lima) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- 5). Dalam hal skema pembayaran KUR kecil, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Margin KUR kecil secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR

dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR.

- 6). Penerima KUR kecil yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR kecil sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.
- 7). Penerima KUR kecil menerima KUR sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akad.

c. Penyalur KUR Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 31

- 1). KUR khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, atau perikanan rakyat.
- 2). KUR khusus diberikan kepada Penerima KUR sesuai dengan kebutuhan dengan jumlah plafon paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok.
- 3). Suku Bunga/Margin KUR khusus sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara.



- 4). Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR khusus mengikuti besaran subsidi bunga KUR kecil.
- 5). Jangka waktu Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR khusus diberikan sesuai dengan jangka waktu KUR yang diterima.
- 6). Jangka waktu KUR khusus:
  - a. paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja; atau
  - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/ pembiayaan investasi, dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- 7). Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi maka jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 5 (lima) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR
- 8). Dalam hal skema pembayaran KUR khusus, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Margin KUR khusus secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur

KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR khusus.

- 9). Penerima KUR khusus yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR khusus sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.
- 10). Penerima KUR khusus menerima KUR sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akad

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.05/2021 tentang Tata Cara pemberian subsidi bunga/subsidi margin dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional Pasal 8 menyatakan :

- (1) Subsidi Bunga/ Subsidi Margin diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - b. untuk tahun 2020, diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 dan paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; dan
  - c. untuk tahun 2021, diberikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

- (2) Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada masing-masing Debitur dilakukan dengan ketentuan:
- a. Bagi Debitur yang memiliki beberapa akad Kredit/Pembiayaan secara kumulatif tidak melebihi plafon Kredit/Pembiayaan sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan untuk paling banyak 2 (dua) akad Kredit/Pembiayaan yang memiliki Baki Debet paling besar; dan
  - b. Bagi Debitur yang memiliki beberapa akad Kredit/Pembiayaan secara kumulatif plafon Kredit/Pembiayaan lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan untuk paling banyak 1 (satu) akad Kredit/Pembiayaan yang memiliki Baki Debet paling besar.
- (3) Dalam hal akad Kredit/Pembiayaan yang diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki nilai sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), akad Kredit/Pembiayaan tersebut tidak harus memperoleh restrukturisasi dari Penyalur Kredit/Pembiayaan.
- (4) Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

a. untuk Debitur Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah diatur dengan ketentuan:

1. plafon Kredit/Pembiayaan sampai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta dengan rupiah) diberikan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin sebesar bunga/margin Kredit/Pembiayaan yang dibebankan kepada Debitur, paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/ margin flat/ anuitas yang setara;
2. plafon Kredit/Pembiayaan diatas Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diberikan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin paling tinggi 6% (enam persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan paling tinggi 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/ margin flat/ anuitas yang setara; dan
3. plafon Kredit/Pembiayaan lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) diberikan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan paling tinggi 2% (dua persen) selama 3 (tiga) bulan



berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/ margin flat/ anuitas yang setara.

b. untuk Debitur perbankan atau perusahaan pembiayaan diatur dengan ketentuan:

1. Plafon Kredit/Pembiayaan kurang dari atau sama dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diberikan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin paling tinggi sebesar 6% (enam persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan paling tinggi 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/ margin flat/ anuitas yang setara; dan

2. Plafon Kredit/Pembiayaan lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) diberikan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan paling tinggi 2% (dua persen) selama 3 (tiga) bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/ margin flat/ anuitas yang setara.

(5) Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

a. untuk Debitur Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah diatur dengan ketentuan:

1. Plafon Kredit/Pembiayaan sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin sebesar bunga/margin Kredit/Pembiayaan yang dibebankan kepada Debitur, paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/ margin flat/ anuitas yang setara;
2. Plafon Kredit/Pembiayaan diatas Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin paling tinggi 3% (tiga persen) selama 12 (dua belas) bulan, efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/ margin flat/ anuitas yang setara; dan
3. Plafon Kredit/Pembiayaan lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) diberikan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen) selama 12 (dua belas) bulan efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/ margin flat/ anuitas yang setara.

c. untuk Debitur perbankan atau perusahaan pembiayaan diatur dengan ketentuan:

1. plafon Kredit/Pembiayaan kurang dari atau sama dengan 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diberikan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin paling tinggi 3% (tiga persen) selama 12 (dua belas) bulan efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/ margin flat anuitas yang setara; dan
2. plafon Kredit/Pembiayaan lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 12 (dua belas) bulan diberikan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/ margin flat/ anuitas yang setara.

Pengaturan Pembiayaan UMKM dan Pembiayaan Ultra Mikro dapat diibaratkan sebagai UMKM anak kandung dan Ultra Mikro sebagai anak tiri yang tidak mendapatkan perhatian khusus. Sehingga peran pemerintah dalam mengatur regulasi dan pelaksanaan pembiayaan ultra mikro masih berbanding terbalik dengan pelaksanaan pembiayaan UMKM oleh KUR. Pengaturan tersebut dirasa adanya ketidakadilan dalam pengaturan pembiayaan ultra mikro dan UMKM. Maka dari itu perlu adanya penyesuaian kembali oleh komitmen

pemerintah dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan ultra mikro dengan memberikan subsidi bunga, memotong besaran suku bunga, ataupun menetapkan ulang besaran suku bunga dalam penyaluran ultra mikro dengan pertimbangan aspek kajian yang lebih mendalam sehingga adanya keselarasan komitmen dan keadilan dalam penyaluran pembiayaan ultra mikro dan UMKM.

Selain skema subsidi bunga/subsidi margin yang dapat diadopsi oleh BLU PIP dalam pengelolaan pembiayaan ultra mikro. Pemerintah dapat mengadopsi konsep birokrasi *Special Operating Agencies (SOAs)* di Kanada dalam mengelola BLU PIP sebagai lembaga pengelola penyalur pembiayaan ultra mikro di Indonesia. Dimana konsep SOAs Kanada berupa pembentukan lembaga penyedia layanan yang terlepas dari pengawasan dan kontrol langsung dari lembaga pusat (seperti : *Treasury Board dan the Public service Commission*) baik dari sisi administratif maupun politis. SOA memberikan adanya fleksibilitas manajemen pada unit penyedia layanan sebagai imbal balik dari capaian tingkat kinerja dan hasil yang disepakati.

Reformasi dalam penyelenggaraan layanan di Kanada berupa pembentukan lembaga penyedia layanan yang terlepas dari pengawasan dan kontrol langsung dari lembaga pusat (seperti : *Treasury Board dan the Public service Commission*) baik dari sisi administratif maupun politis. Ada organisasi baru penyedia layanan dalam kerangka organisasi federal. Pengaturan kerjasama antar departemen, antar



pemerintah, dan berbagai sektor dalam pelaksanaan program dan layanan. Salah satu lembaga penyedia layanan di Kanada adalah *Special Operating Agencies (SOAs)*, selain 2 lembaga baru lainnya yaitu *Services Agencies* dan *Department Service Agencies*.<sup>138</sup>

Konsep the SOA didesain untuk menciptakan keseimbangan antara filosofi kontrol dan risiko dengan keinginan untuk mendorong inovasi dan promosi inisiatif. SOA memberikan adanya fleksibilitas manajemen pada unit penyedia layanan sebagai imbal balik dari capaian tingkat kinerja dan hasil yang disepakati. SOA bukanlah badan hukum yang independen tetapi merupakan bagian dari departemen induk, demikian pula pegawai SOA merupakan pegawai negeri (*public servant*). SOA juga bertanggung jawab pada Departemen induk atas capaian kinerja. Tidak seperti unit departemen lain, SOA beroperasi dengan adanya kesepakatan dengan departemen yang mencakup perjanjian kerangka kerja dan rencana bisnis (*Framework Agreement and Business Plan, FABP*). FABP berisi hasil capaian dan tingkat layanan yang diharapkan, fleksibilitas yang diberikan, dan ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan pekerjaan.<sup>139</sup>

Singkatnya, model SOA dimaksudkan untuk memiliki kebebasan yang lebih besar dari departemen dan peraturan administrasi pemerintah dalam rangka pencapaian performa kinerja. Manajer dan pegawai SOA memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam bertindak

---

<sup>138</sup> Rizky Dian, dkk, *Op.Cit.* hlm. 12.

<sup>139</sup> *Ibid.*

dibandingkan unit departemen lainnya. Keberadaan SOA menjadi opsi potensial dalam penyediaan layanan oleh Pemerintah dengan biaya yang lebih efisien dan efektif. SOA, selain berorientasi pada layanan dengan biaya yang efisien, juga mengembangkan sistem dan teknik pengukuran kinerja yang lebih baik, dapat menerapkan metode, proses dan cara dalam menjalankan bisnis dengan lebih baik. Hal itu untuk memastikan penyampaian layanan secara responsif pada kebutuhan *customer*, dengan mengalokasikan sumber daya untuk tujuan yang produktif.<sup>140</sup>

Peningkatan otoritas dan fleksibilitas dalam operasi SOA berasal dari departemen induk, badan *treasury*, dan organisasi layanan umum lainnya, namun demikian tidak ada *template* baku mengenai bentuk fleksibilitas ini. Beberapa contoh fleksibilitas ini antara lain:

- a. Adanya otoritas penuh untuk menentukan dan menyesuaikan tarif sesuai dengan *Business Plan*;
- b. Pengaturan keuangan khusus seperti persetujuan untuk membentuk dana bergulir yang terpisah;
- c. Peningkatan otoritas untuk mengadakan kontrak layanan; dan
- d. Wewenang untuk menyetujui berbagai bentuk masalah administrasi.<sup>141</sup>

Dalam konteks pertanggungjawaban, SOA yang merupakan bagian departemen induk, sehingga bentuk akuntabilitas kepada

---

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

parlemen dilakukan melalui menteri. SOA juga memberikan laporan kepada wakil menteri. Setiap SOA menyusun laporan tahunan dan berisikan tentang tujuan dan kegiatan utama SOA, tinjauan kinerja terhadap *Business Plan* termasuk kegiatan yang selesai tahun sebelumnya, hasil yang dicapai dan sumber daya yang digunakan, serta prioritas manajemen pada tahun berikutnya.

Adapun peran wakil menteri sehubungan dengan SOA yaitu wakil menteri atas nama menteri bertanggung jawab untuk melakukan negosiasi dalam *Framework Agreement*, menyetujui *Business Plan*, dan menyusun kontrak kinerja dengan pimpinan SOA. Kontrak kinerja ini berisi tentang kinerja yang disepakati, serta *reward* dan *penalty*. Wakil menteri juga menetapkan dan menyetujui tujuan, prioritas dan arahan lembaga. Beberapa kewenangan didelegasikan untuk memastikan keberhasilan dan memastikan SOA memiliki dukungan korporasi dan sistem informasi yang mengukur kinerja dan mengelola risiko.

SOA bersama dengan departemen induk membentuk dewan penasihat yang terdiri dari perwakilan klien utama, *supplier* dan *stakeholder* lainnya. Dewan penasihat ini melakukan *review* atas *Business Plan* dan memberi masukan pada Pimpinan SOA dan wakil menteri. Hal tersebut berarti bahwa fleksibilitas keuangan negara tidak hanya diterapkan di Indonesia, namun juga diterapkan di negara lain, yaitu salah satu contohnya adalah Kanada.<sup>142</sup>

---

<sup>142</sup> Rizky Dian, dkk. *Op.Cit.* hlm. 12-13.



Dapat disimpulkan model SOA dimaksudkan untuk memiliki kebebasan yang lebih besar dari departemen dan peraturan administrasi pemerintah dalam rangka pencapaian performa kinerja. Manajer dan pegawai SOA memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam bertindak dibandingkan unit departemen lainnya.

Adanya konsep birokrasi SOA di Kanada dapat diadopsi dalam pengelolaan BLU PIP. Konsep kelembagaan mulai dari bentuk organ, kepegawaian dan tugas, fungsi dan tanggung jawab serta terintegrasinya pengaturan kerjasama antar departemen, antar pemerintah, dan berbagai sektor dalam pelaksanaan program dan layanan. Maka dari itu konsep badan dan birokrasi dapat selaras dengan hakikat, tujuan dan fungsi BLU-PIP sebagai lembaga pengelola pembiayaan ultra mikro.

## **B. Peran dan Tanggung Jawab Negara untuk Mengatur Pengelolaan Pembiayaan Ultra Mikro**

### **1. Peran dan Tanggung Jawab Negara terhadap Pengelolaan Pembiayaan Usaha Mikro**

Pembahasan pada bagian ini mengenai bagaimana peran dan tanggung jawab negara terhadap pengelolaan pembiayaan usaha mikro yang diwujudkan melalui Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP) yang bertindak sebagai badan investasi pemerintah berdasarkan perwujudan dari amanat Pasal 41, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbentuk badan layanan umum dan



mempunyai tugas untuk mengelola investasi Pemerintah, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya khususnya dalam menyalurkan pembiayaan Ultra Mikro kepada masyarakat yang usahanya dikategorikan sebagai usaha Ultra Mikro sehingga berhak untuk mendapatkan pembiayaan, diupayakan agar penyaluran pembiayaan tersebut dapat memaksimalkan usaha Ultra Mikro dengan perwujudan pemberian kredit Ultra Mikro. Untuk itu terlebih dahulu dibahas mengenai BLU-PIP sebagai perwujudan peran negara.

Konstitusi Negara Indonesia telah mengamanatkan arah dan visi dari penyelenggaraan perekonomian di tanah air Indonesia untuk mencapai kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 pada alinea ke-IV yang mengamanatkan bahwa salah satu fungsi pemerintah adalah untuk mencapai tujuan negara, yakni: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial", sehingga hal tersebut memberikan amanat kepada pemerintah sebagai representasi dari negara yang dijawantahkan dengan penyelenggara negara untuk selalu berupaya memajukan kesejahteraan umum, yang artinya bahwa penyelenggara negara (pemerintah) wajib dengan terus menerus berupaya untuk mencapai kesejahteraan warga negaranya.

Adapun kesejahteraan umum yang dimaksud dikaitkan pula dengan Pancasila Sila ke-5 (lima) sehingga dasar dari kesejahteraan umum tersebut adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>143</sup> Sistem ekonomi yang dikehendaki oleh Para Pendiri Negara Indonesia adalah sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang merupakan salah satu strategi Para *Founding Fathers* Negara Indonesia dalam menyusun UUD NRI 1945 untuk melaksanakan pembangunan Indonesia dari segi perekonomian, sistem ekonomi yang dimaksud adalah Sistem Ekonomi Pancasila.

Sistem Ekonomi Pancasila disebut juga sebagai sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, kegotong-royongan dan kerjasama, yang merupakan nilai-nilai tradisional yang bersumber dari budaya Indonesia.

Pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, bahwa: “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan pasal tersebut, maka pengelolaan anggaran dan keuangan pemerintah harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat, sehingga pembangunan-pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan,

---

<sup>143</sup> Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

kesehatan dan industri harus memprioritaskan atau mengutamakan peningkatan kesejahteraan warga masyarakatnya.

Kemudian di dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pada ayat (1) berbunyi: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan". Pasal tersebut mempunyai makna bahwa sistem perekonomian negara Indonesia tidak lepas dari konsep-konsep demokrasi konstitusional negara hukum sebagai hasil pemikiran bersama dan disusun bersama atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama masyarakat Indonesia, sehingga ditekankan bahwa kemakmuran rakyat yang didahulukan, bukan orang perseorangan.

Kemudian pada Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi amanat sebagai berikut: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Pasal ini mengandung arti bahwa tidak ada satu pun dari cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak diselenggarakan oleh negara, sehingga di sini merupakan peran penting negara untuk menjamin keberlangsungannya, sehingga negara wajib melarang adanya penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara



dan yang menguasai hajat hidup orang banyak berada di dalam pengelolaan oleh orang perseorangan, sehingga amanat negara wajib melarang adanya praktik monopoli, oligopoli, dan praktik kartel.

Kemudian pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan pula bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Berdasarkan pada pasal ini bahwa negara dituntut untuk mengurus dan mengelola sumber daya alam yang tujuannya jelas untuk kemakmuran warga masyarakatnya, sehingga pengelolaan sumber daya alam tersebut diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai kewajiban penyelenggara negara.

Dari kalimat "dikuasai oleh negara" tidak mengartikan bahwa sumber daya alam merupakan kepemilikan negara namun kalimat tersebut mengindikasikan mengenai kemampuan negara untuk mengatur dan mengelola agar supaya setiap penyelenggaraan usaha tetap berpegang teguh pada prinsip kemakmuran rakyat, sehingga secara keseluruhan, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki jiwa semangat sosial yang menempatkan penguasaan barang untuk kepentingan publik.

Menurut Pierson, kata kesejahteraan (*welfare*) di dalamnya paling tidak mengandung 3 (tiga) sub klasifikasi, yakni: (1) *Social welfare*, yang mengacu kepada penerimaan kolektif kesejahteraan; (2)



*Economic welfare*, yang mengacu kepada jaminan keamanan melalui pasar atau ekonomi formal; dan (3) *State welfare*, yang mengacu kepada jaminan pelayanan kesejahteraan sosial melalui agen dari negara. Negara Kesejahteraan (*welfare state*) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.<sup>144</sup>

Asumsi yang kuat bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia didesain sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dapat dilacak dari bunyi pembukaan UUD 1945 bahwa “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selain itu beberapa pasal dalam UUD 1945 mencerminkan pula nilai dasar dari Negara Kesejahteraan (*welfare state*), seperti: pasal 27 (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; demikian pula pada pasal 28B, 28C, 28H, 31, 33, dan pasal 34.

Menurut Esping Anderson, negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan

---

<sup>144</sup> Pierson, Christopher, *Welfare State: The New Political Economy of Welfare*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2007, hlm. 9.

dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya. Secara umum suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utamanya, yaitu: (1) *social citizenship*; (2) *full democracy*; (3) *modern industrial relation systems*; dan (4) *rights to education and the expansion of modern mass educations systems*. Keempat pilar ini dimungkinkan dalam negara kesejahteraan karena negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai penganugerahan hak-hak sosial (*the granting of social rights*) kepada warganya. Hak-hak sosial tersebut mendapat jaminan seperti layaknya hak atas properti, tidak dapat dilanggar (*inviolable*), serta diberikan berdasar basis kewargaan (*citizenship*) dan bukan atas dasar kinerja atau kelas.<sup>145</sup>

Konsep Negara kesejahteraan merupakan wujud dari Negara hukum yang mempunyai ciri: Asas Legalitas, Asas Persamaan dalam Hukum, Peradilan yang bebas.<sup>146</sup> Dalam menjalankan tugasnya pemerintah Indonesia harus menjaga segala tindakannya agar berada dibawah naungan ketentuan hukum yang berlaku, karena itu setiap campur tangan penguasa yang diberi izin, hal ini bertujuan untuk.<sup>147</sup>

1. Menjaga ketertiban masyarakat
2. Mengatur kehidupan masyarakat
3. Menyelesaikan atau mencegah konflik atau sengketa
4. Menegakkan keamanan dan ketertiban.

---

<sup>145</sup> Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta: LP3ES, 2006, hlm. 9.

<sup>146</sup> Anggriani Jum, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 41.

<sup>147</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

Negara kesejahteraan (*welfare state*) dianggap sebagai jawaban yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Demikian pula, negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, didesain sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan jalan menyejahterakan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan masalah-masalah sosial. Indonesia adalah salah satu penganut sistem ini dengan mengadopsi *welfare state* model minimal, yaitu dengan memberikan anggaran untuk kepentingan sosial.

Ketentuan pada Pasal 23, 27, 28C, 31, 33, dan 34 UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian diimplementasikan dengan UU. No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dirasa masih belum sempurna, karena undang-undang yang mestinya mendahuluinya justru terbit belakangan, hal ini justru memperlihatkan ketidaksiapan pemerintah untuk menyelenggarakan konsep *welfare state* sekalipun dengan model minimal. Hal ini diperparah dengan kondisi negara Indonesia yang syarat dengan korupsi yang dapat dibuktikan melalui survei-survei internasional yang menyoroti masalah negara-negara yang dilanda korupsi. Di mana negara Indonesia menduduki rangking 107 negara dari 177 dengan indeks 34 dari 100 (merupakan angka tertinggi).



Seharusnya Indonesia tidak hanya terfokus pada bidang kesehatan saja dalam merealisasikan konsep *welfare state*, tetapi bidang pendidikan juga dapat dijadikan prioritas utama karena sebagai penghasil sumber daya manusia yang idealis, bermoral, bermental dan berakhlak untuk menciptakan Indonesia bersih demi tercapainya angan-angan negara kesejahteraan.

Upaya maksimalisasi yang dimaksud seyogyanya sesuai dengan amanat dari tujuan pembangunan nasional dimana dalam hal pembangunan perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional agar dapat mencapai tujuan tersebut.

Negara juga mencakup rakyat sebagai warga negara, komponen teritorial (geografi), dan perangkat aturan main yang menjamin keberadaan negara.<sup>148</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dibahas terlebih dahulu terkait dengan Sistem Ekonomi yang dianut oleh Negara Indonesia, yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan atas Pancasila, dengan sistem ekonomi Kapitalisme. Sistem Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada 5 (lima) sila dalam Pancasila.

---

<sup>148</sup> Andrew Heywood. *Political Theory*. 2nd ed., Hampshire: Palgrave, 1999, hlm. 67.



Gagasan tentang Ekonomi Pancasila muncul sebagai wujud atas diterimanya ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara.<sup>149</sup>

Sebagaimana dikemukakan berulang kali oleh Bung Hatta, yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 Ayat (2) UUD NRI 1945 itu lebih ditekankan pada segi dimilikinya hak oleh negara (bukan pemerintah) untuk melakukan pengendalian. Artinya, dengan dikuasainya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut oleh negara, berarti negara memiliki hak untuk mengendalikan kegiatannya. Penyelenggaraannya secara langsung dapat diserahkan kepada badan-badan pelaksana BUMN atau perusahaan swasta, yang bertanggungjawab kepada pemerintah, yang kerjanya dikendalikan oleh negara.

Landasan sistem ekonomi Pancasila dapat dilihat dari uraian dalam pasal konstitusi yakni pada pasal 23, 27, 33, dan 34 UUD NRI 1945. Namun, landasan pokok yang dijadikan acuan secara terang adalah pada pasal 33 UUD 1945. Sistem ekonomi yang diterapkan di negara Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila, yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Demokrasi Ekonomi yang dimaksud sesuai dengan salah satu tujuan didirikannya BUMN dimana pada bagian menimbang poin a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

---

<sup>149</sup> Mubyarto Hastangka, *Filsafat Ekonomi Pancasila*, Jurnal Filsafat, Vol. XXII, No 1, April 2012, hlm. 37.

Tentang Badan Usaha Milik Negara, yang berbunyi: “bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.”

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa BUMN sebagai pelaku kegiatan ekonomi dalam lingkup perekonomian nasional haruslah menjalankan usahanya berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Adapun maksud dari demokrasi ekonomi ini adalah penerapan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan dasar: dari, oleh dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah.

Berkaitan dengan istilah “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Mantan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Emil Salim memberikan pengertian, yaitu:<sup>150</sup>

“Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan yang merupakan pokok bagi kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan “hak menguasai” ini, perlu dijaga supaya sistem yang berkembang tidak menjurus ke arah etatisme. Oleh karena itu, “hak menguasai oleh negara” harus dilihat dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban negara sebagai (1) Pemilik; (2) Pengatur; (3) Perencana; (4) Pelaksana; dan (5) Pengawas. Ramuan kelima pokok ini dengan bobot yang berlainan dapat menempatkan negara dalam kedudukannya untuk menguasai lingkungan alam; sehingga “hak menguasai” bisa dilakukan (1) Memiliki sumber daya alam; (2) Tanpa memiliki sumber daya alam, namun mewujudkan hak menguasai itu melalui jalur pengaturan, perencanaan, dan pengawasan. Dalam sistem ekonomi Pancasila, negara tidak perlu memiliki semua Sumber Daya Alam, tetapi tetap bisa menguasainya melalui jalur pengaturan, perencanaan, dan pengawasan.”

---

<sup>150</sup> Marwah M. Diah, *Restrukturisasi BUMN: Privatisasi atau Korporatisasi?*, Jakarta: Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 1999, hlm. 151.

Apabila dikaji dari Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD NRI 1945 tersebut telah secara jelas menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara. Frasa atau konsep dalam kedua ayat tersebut yang perlu dijelaskan adalah frasa mengenai “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak” serta frasa “dikuasai oleh negara”.

Pada Pasal tersebut jelas sekali terlihat bahwa terdapat adanya peran penting negara dalam Perekonomian Indonesia, dimana terdapat adanya kewajiban negara untuk bertindak dalam hal mengelola aspek-aspek penting dari perekonomian oleh negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, dimana hal tersebut adalah merupakan kekuasaan dari negara dalam menentukan arah perkembangan perekonomian Indonesia.

Gagasan tentang Sistem Ekonomi Pancasila muncul sebagai wujud atas diterimanya ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara.<sup>151</sup> Apabila dikaji dari Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD NRI 1945 tersebut telah secara jelas menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara. Frasa atau konsep dalam kedua ayat tersebut yang perlu dijelaskan adalah frasa mengenai “cabang-cabang produksi yang

---

<sup>151</sup> Mubyarto Hastangka, *Filsafat Ekonomi Pancasila*, Jurnal Filsafat, Vol. XXII, No 1, April 2012, hlm. 37.



penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak” serta frasa “dikuasai oleh negara”. Pada Pasal tersebut jelas sekali terlihat bahwa terdapat adanya peran penting negara dalam Perekonomian Indonesia, dimana terdapat adanya kewajiban negara untuk bertindak dalam hal mengelola aspek-aspek penting dari perekonomian oleh negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, dimana hal tersebut adalah merupakan kekuasaan dari negara dalam menentukan arah perkembangan perekonomian Indonesia.

Negara memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam hal mengelola perekonomian demi kepentingan masyarakat Indonesia. Pengendalian perekonomian yang dilakukan oleh negara adalah dengan menguasai sektor-sektor usaha strategis tertentu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dikarenakan perekonomian merupakan tolak ukur tingkat kesejahteraan rakyat, maka perekonomian merupakan hal yang sangat fundamental bagi suatu negara dalam tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Untuk itu terdapat adanya peran negara dalam hal mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam perekonomian. Fungsi negara dalam perekonomian diejawantahkan dalam salah satu peran negara dimana menurut W. Friedman, negara normalnya harus bertindak dalam tiga dimensi umum yaitu:<sup>152</sup>

---

<sup>152</sup> Gunarto Suhardi, *Revitalisasi BUMN*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007, hlm.



- 1) Negara bertindak sebagai regulator (*de stuurende*) yang mengendalikan atau mengemudikan perekonomian dimana didalamnya negara bertindak sebagai wasit (*jury*).
- 2) Negara bertindak sebagai penyedia (*de presterende*) lebih-lebih dalam suatu negara yang berfalsafah sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*).
- 3) Negara bertindak sebagai pengusaha (*entrepreneur*).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh W. Friedman tersebut, pemerintah selain bertindak sebagai *regulator* dan penyedia, juga dapat bertindak sebagai pelaku usaha, dimana peran negara sebagai pelaku usaha diwujudkan dalam suatu jenis badan usaha yang disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN.

BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi serta mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dimana sesuai dengan Sistem Ekonomi Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa cabang-cabang penting kebutuhan rakyat dikuasai oleh negara, sehingga dari pasal ini melahirkan peran penting dari negara dalam menguasai bidang-bidang usaha perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang diejawantahkan dalam BUMN. Maka dari itu bentuk badan usaha dimana negara dapat terlibat di dalamnya untuk

merealisasikan tujuan dari penyelenggaraan perekonomian Negara Indonesia adalah BUMN.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang investasi pemerintah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Tujuan Investasi Pemerintah adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Investasi Pemerintah terdiri dari:

1) Investasi Surat berharga

Investasi Surat berharga merupakan investasi dalam bentuk saham dan/atau surat. Investasi surat berharga ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang merupakan keuntungan yang diperoleh berupa dividen, bunga, *capital gain*, dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan Investasi Pemerintah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Investasi dengan cara pembelian saham dilakukan atas saham yang diterbitkan perusahaan terbuka, sedangkan untuk pembelian surat utang dapat dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah pusat/daerah, dan/atau Negara lain.

2) Investasi Langsung

Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan atau pemberian pinjaman oleh Badan Investasi Pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha, meliputi bidang infrastruktur dan bidang lainnya. Pelaksanaan Investasi langsung dilakukan melalui penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman dengan prinsip menitikberatkan pada sumber dana pemerintah. Pelaksanaan Investasi Langsung dilakukan antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing melalui format atau pola kerja sama yang telah diatur berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah dan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 Tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah. Investasi ini dapat dilakukan dengan dua cara kerja sama, yaitu:

- a) Kerja sama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola kerja sama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*).
- b) Kerja sama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha dan/atau BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing, dengan selain pola kerja sama Pemerintah dan swasta (*Non-Public Private Partnership*).



Kesesuaian Tujuan Pusat Investasi Pemerintah dengan Asas dan Tujuan BLU. Berdasarkan asas pembentukan BLU, disebutkan bahwa BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencairan keuntungan. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan maksud dibentuknya PIP sebagai pelaksana kegiatan investasi pemerintah. Dilihat dari semangat kedua sisi peraturan perundang-undangan, yakni antara Undang-Undang No 1 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2008, tampak adanya ketidaksesuaian antara semangat BLU sebagai badan *non profit oriented* dengan PIP selaku operator investasi yang mengedepankan tujuan perolehan keuntungan ekonomi (*profit oriented*).

Kemudian dalam Pasal 1 ayat 23 UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Definisi BLU yang diberikan oleh Undang-Undang ini diterapkan pula sebagai definisi yang sama mengenai BLU pada Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005. Tampak pada definisi tersebut BLU dalam memberikan layanan tidak mengutamakan pencarian keuntungan. Hal ini ditegaskan kembali pada Pasal 3 ayat 5 PP No 23 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa BLU



menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

Namun, berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya. Tujuan dari investasi pemerintah ini pun ditegaskan kembali pada Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah, dimana Investasi Pemerintah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya. Peraturan Pemerintah tersebut menempatkan tujuan perolehan manfaat ekonomi sebagai manfaat pertama atas adanya investasi pemerintah.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tersebut pun menyatakan bahwa investasi surat berharga dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi sementara investasi langsung dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Penjelasan Pasal 6 tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud manfaat ekonomi atas investasi surat berharga yakni keuntungan berupa deviden, bunga, *capital gain*, dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan Investasi Pemerintah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, yang dimaksud dengan

“manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya” atas investasi langsung adalah:

- 1) Keuntungan berupa deviden, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan Investasi Pemerintah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) Peningkatan pemasukan pajak bagi Negara sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan; dan/atau
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan.

Hal ini menunjukkan Adanya ketidaksesuaian dalam kedua peraturan tersebut, antara semangat BLU sebagai badan (*non profit oriented*) dengan PIP selaku operator investasi pemerintah yang mengedepankan perolehan keuntungan ekonomi (*Profit oriented*). Ketidaksesuaian tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kerancuan karena *mind business* dari kegiatan investasi adalah memaksimalkan keuntungan.

Eksistensi Pusat Investasi Pemerintah yang dijalankan oleh organ Pemerintah berbentuk BLU, menurut Peraturan Pemerintah tentang Investasi Pemerintah, bentuk investasi pemerintah yang dilaksanakan

oleh PIP adalah investasi surat berharga yang meliputi investasi dengan cara pembelian saham dan/atau investasi dengan cara pembelian surat utang, serta investasi langsung yang meliputi penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman.

Jika dilihat dari syarat substantif BLU, tampak bahwa kegiatan investasi pemerintah bukanlah termasuk ke dalam kegiatan layanan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005. Dijelaskan pula dalam pasal tersebut bahwa bidang layanan umum yang diselenggarakan oleh PPK-BLU meliputi kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik. Kemudian dalam persyaratan substantif pengajuan BLU disebutkan bahwa yang bisa menjadi BLU adalah mereka yang melakukan kegiatan dengan layanan umum kepada masyarakat, seperti:

- 1) Penyediaan barang dan/jasa layanan umum Contoh instansi yang menyelenggarakan penyediaan barang/atau jasa layanan umum adalah pelayanan bidang kesehatan seperti rumah sakit pusat atau daerah, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian.
- 2) Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau Contoh instansi yang melaksanakan kegiatan

pengelolaan wilayah atau kawasan secara otonom adalah Otoritas dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet).

- 3) Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. Contoh instansi yang melaksanakan pengelolaan dana adalah pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, pengelola penerusan pinjaman, dan pengelola tabungan perumahan.

Berdasarkan kriteria persyaratan substantif dimaksud, pada dasarnya PIP tidak dapat memenuhi ketiga persyaratan substantif tersebut dan tidak terdapat unsur layanan, sebagaimana yang disyaratkan dalam persyaratan substantif. Terlebih dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/KMK.01/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimum Pusat Investasi Pemerintah (SPM-PIP) meliputi substansi layanan pada Pusat investasi Pemerintah yang terdiri dari: Investasi jangka panjang, Divestasi atas Investasi Jangka Panjang, Investasi pada instrumen jangka pendek, dan Divestasi atas investasi pada Instrumen jangka pendek.

Berdasarkan SPM-PIP tersebut tidak disebutkan standar pelayanan kepada masyarakat sebagai sebuah pelayanan umum, karena memang PIP sendiri sebelumnya sudah tidak memenuhi syarat substantif sebagaimana layaknya instansi pemerintah lain yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU). Namun, berdasarkan KMK No 91/KMK.05/2009 Tentang



Penetapan Pusat Investasi Pemerintah sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, menyebutkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dari tim penilai, diputuskan bahwa PIP ditetapkan sebagai instansi pemerintah pada Departemen Keuangan yang memenuhi syarat substantif, teknis maupun administratif yang menerapkan PPK-BLU secara penuh.

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.<sup>153</sup>

Pengertian Perbendaharaan Negara menurut UU No. 1 Tahun 2004 adalah “pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan; pencarian sumber pembiayaan yang paling murah; dan pemanfaatan dana yang

---

<sup>153</sup> Sudaryanto, *The Need for ICT-Education for Manager or Agribusinessman to Increasing Farm Income: Study of Factor Influences on Computer Adoption in East Java Farm Agribusiness*. International Journal of Education and Development, JEDICT, Vol 7 No 1, 2011, hlm. 56-67.

menganggur (*idle cash*) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.

Upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di dunia usaha ke dalam pengelolaan keuangan pemerintah tidak dimaksudkan untuk menyamakan pengelolaan keuangan sektor pemerintah dengan pengelolaan keuangan sektor swasta. Pada hakikatnya, negara adalah suatu lembaga politik. Dalam kedudukannya yang demikian, negara tunduk pada tatanan hukum publik. Melalui kegiatan berbagai lembaga pemerintah, negara berusaha memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat (*welfare state*).

Namun, pengelolaan keuangan sektor publik yang selama ini menggunakan pendekatan superioritas negara telah membuat aparatur pemerintah yang mengelola keuangan sektor publik tidak lagi dianggap berada dalam kelompok profesi manajemen oleh para profesional. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelurusan kembali pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan; pencarian sumber pembiayaan yang paling murah; dan pemanfaatan dana yang menganggur (*idle cash*) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan. Upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di dunia usaha ke dalam pengelolaan keuangan pemerintah tidak dimaksudkan untuk

menyamakan pengelolaan keuangan sektor pemerintah dengan pengelolaan keuangan sektor swasta. Pada hakikatnya, negara adalah suatu lembaga politik. Dalam kedudukannya, negara tunduk pada tatanan hukum publik.

Melalui kegiatan berbagai lembaga pemerintah, negara berusaha memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat (*welfare state*). Namun, pengelolaan keuangan sektor publik yang selama ini menggunakan pendekatan superioritas negara telah membuat aparatur pemerintah yang mengelola keuangan sektor publik tidak lagi dianggap berada dalam kelompok profesi manajemen oleh para profesional. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelurusan kembali pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang (APBN/APBD)". Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, dirasakan semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien.

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pembiayaan UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Non Bank. Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Pusat



Investasi Pemerintah (PIP) sebagai *coordinated fund* pembiayaan Umi. Pembiayaan Umi disalurkan melalui LKBB. Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan Umi antara lain: PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Sumber pendanaan berasal dari APBN, kontribusi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga keuangan, baik domestik maupun global.

Pembiayaan Ultra Mikro (Umi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Umi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp 10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Non Bank.

*Tabel 4 Perbedaan KUR dan UMi*

| KRITERIA                   | KUR                                                           | UMi                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Lembaga Penyalur           | Perbankan dan Lembaga Keuangan                                | Lembaga Keuangan Non Bank                  |
| Plafon                     | sd. Rp25 juta (Mikro)<br>Rp25juta s.d. Rp500 juta (ritel)     | Maksimal 10 juta                           |
| Penerima                   | Usaha Mikro dan Kecil                                         | Pelaku Usaha Ultra mikro                   |
| Tenor Pinjaman             | Jangka Panjang (>1 tahun)                                     | Jangka pendek (<52 minggu)                 |
| Agunan                     | Usaha Kecil diperlukan agunan sebagaimana ketentuan Perbankan | Untuk pembiayaan kelompok tidak ada agunan |
| Pendampingan dan Pelatihan | Tidak wajib                                                   | Wajib                                      |



|                            |                     |                                                    |
|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| Konsep Dukungan pemerintah | Subsidi bunga       | PIP memberikan pinjaman ke LKBB dengan bunga 2%-4% |
| Prosedur Pinjaman          | Mekanisme perbankan | Mekanisme LKBB                                     |
| Sumber Pendanaan           | Perusahaan Penyalur | APBN                                               |

### **Syarat mendapatkan UMi**

1. Tidak sedang dibiayai oleh lembaga keuangan/koperasi.
2. Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan Elektronik.
3. Memiliki ijin usaha/keterangan usaha dari instansi pemerintah dan/atau surat keterangan usaha dari penyalur.

### **Lembaga Penyalur**

#### **Produk Kreasi UMi (PT Pegadaian)**

Keuntungan:

1. Pengajuan Kredit sangat cepat dan mudah
2. Jangka waktu pinjaman Fleksibel
3. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu
4. Jaminan BPKB

#### **Produk Mekaar (PT Permodalan Nasional Madani)**

Keuntungan:

1. Mengadopsi Pola *Grameen Bank*
2. Wanita prasejahtera secara berkelompok
3. Pinjaman modal serta binaan untuk membuka usaha

4. Disiplin hadir dalam setiap pertemuan dengan kelompok dan mengangsur pinjaman

#### **Produk Koperasi (PT Bahana Artha Ventura)**

Keuntungan :

1. Lembaga *Linkage*
2. Komida
3. AKR
4. Sidogiri
5. BMT BUS

Pembiayaan mikro dan kecil dapat menjadi alat untuk memberikan pembiayaan atas skala usaha yang dijalankan masyarakat dengan tujuan untuk mengangkat taraf dan kesejahteraan hidup masyarakat terutama masyarakat miskin. Pada dasarnya hal terpenting dan yang menjadi permasalahan mendasar bagi masyarakat usaha mikro dan kecil yaitu masalah pembiayaan. Pada umumnya pembiayaan/pendanaan tersebut digunakan untuk memulai usaha bisnis dan atau meningkatkan skala usaha. Selain sebagai modal kerja, pembiayaan mikro juga dapat dimaksudkan untuk tujuan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sosial yang sangat dibutuhkan lainnya. Dengan kata lain, kredit mikro dan kecil selain bertujuan untuk memproduksi keuntungan ekonomi juga mendapatkan keuntungan sosial.

Lebih lanjut secara prinsip dapat dikatakan bahwa pembiayaan mikro dan kecil mempunyai dua tujuan utama yaitu:

- a. Memberikan dampak sosial atau *social impact* Suatu pembiayaan mikro/kecil seyogyanya diharapkan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya keluarga miskin yang menjadi nasabah dari suatu institusi pembiayaan itu sendiri; dan
- b. Keberlanjutan institusi pembiayaan mikro kecil atau *financial sustainability*.

Bagaimana lembaga keuangan mikro/kecil tersebut dapat menutup biaya operasionalnya, dan mampu memelihara dengan baik serta mempertahankan pelayanan jasa keuangannya bagi masyarakat usaha mikro dan kecil. Bahkan diupayakan lebih lagi supaya institusi pembiayaan tersebut dapat meningkatkan kualitas jasa pelayanannya. Penyalur dalam Pembiayaan UMi meliputi:

- a. Lembaga Keuangan Non Bank.
- b. Badan Layanan Umum (BLU) Pengelola Dana / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelola Dana.
- c. Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah / Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS/USPPS Koperasi).

Penyalur sebagaimana dimaksud tersebut dapat menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah. Pelaksana Pembiayaan UMi yaitu Pusat Investasi Pemerintah - Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Penyalur Pembiayaan Umi terdiri dari:

- a. PT Permodalan Nasional Madani (langsung ke usaha mikro);
- b. PT Pegadaian (langsung ke usaha mikro);
- c. PT Bahana Artha Ventura (kerjasama / linkage dengan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi).

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>154</sup>

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.

---

<sup>154</sup> Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2010, hlm. 32



- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapakan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan salam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan. Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.<sup>155</sup>

Mekanisme penyaluran pembiayaan Ultra Mikro dapat dijabarkan sebagai berikut:

Penunjukan Penyalur oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Dalam rangka pelaksanaan Pembiayaan UMi, PIP melakukan penunjukan Penyalur dan melakukan penilaian kelayakan. Penyalur dapat menggunakan tenaga profesional dan/atau pertimbangan institusi yang berwenang membina Penyalur dengan kriteria:

---

<sup>155</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

- 1) Memiliki pengalaman dalam pembiayaan UMKM paling singkat 2 (dua) tahun;
- 2) Mampu melakukan pendampingan atau pelatihan secara rutin;
- 3) Sehat dan berkinerja baik;
- 4) Memiliki *online system* dengan SIKP;
- 5) Kriteria lain yang ditetapkan oleh PIP.
  - a. Pembiayaan UMi disalurkan dengan pola penyaluran langsung dan penyaluran linkage.
  - b. Penyaluran Pembiayaan UMi dari PIP kepada Penyalur dilakukan melalui pembiayaan konvensional atau pembiayaan syariah dengan syarat dan ketentuan:
    - 1) Penyalur sanggup menyalurkan Pembiayaan UMi dengan target yang ditetapkan oleh PIP;
    - 2) Jangka waktu pembiayaan paling lama 5 (lima) tahun termasuk masa tenggang;
    - 3) PIP dapat mengenakan suku bunga/margin kepada Penyalur;
    - 4) Dalam hal PIP mengenakan bunga/margin, pembayaran bunga/margin dilakukan oleh Penyalur setiap bulan setelah penarikan dana;
    - 5) Penarikan dana dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:

- a) Tahap pertama paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari plafon pembiayaan;
  - b) Tahap selanjutnya dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi penyaluran atas penarikan sebelumnya.
- 6) Penyalur menjaminkan piutang lancar dengan Fidusia paling sedikit sebesar rencana penarikan pertahap;
  - 7) Penyalur wajib memperbaharui piutang yang dijaminkan dalam hal piutang yang dijaminkan macet atau jatuh tempo;
  - 8) Persyaratan lain yang ditetapkan oleh PIP.
- c. Dalam hal Penyalur tidak dapat melakukan penyaluran sesuai target yang ditetapkan oleh PIP, maka PIP dapat menarik pembiayaan yang tidak tersalurkan.
- d. Penyaluran Pembiayaan UMI dari Penyalur/Lembaga Linkage kepada anggota (debitur) dilakukan melalui pembiayaan konvensional atau pembiayaan syariah, dengan syarat dan ketentuan:
- 1) Digunakan untuk pembiayaan usaha produktif;
  - 2) Tidak diwajibkan agunan tambahan;
  - 3) Diberikan kepada anggota (debitur) perorangan dan/atau badan usaha;
  - 4) Penyaluran kepada anggota (debitur) perorangan dapat dilakukan secara individu dan/atau melalui kelompok;

- 5) Dalam hal diberikan kepada anggota (debitur) perorangan melalui kelompok, maka Penyalur/Lembaga Linkage:
    - a) Wajib melakukan pendampingan kelompok;
    - b) Menerapkan mekanisme tanggung renteng;
    - c) Tidak diperkenankan meminta agunan tambahan.
  - 6) Plafon pembiayaan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) kali akad pembiayaan;
  - 7) Akumulasi jangka waktu pembiayaan per anggota (debitur) paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan.
  - 8) Bunga/margin ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan antara Penyalur/Lembaga Linkage dan anggota (debitur) dengan memperhatikan:
    - a) Bunga/margin PIP kepada Penyalur atau Penyalur kepada Lembaga Linkage;
    - b) Biaya operasional;
    - c) Margin keuntungan;
    - d) Premi resiko.
- e. *Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).*
- 1) Penyalur menata usahakan penyaluran Pembiayaan UMi melalui koneksi antar sistem dengan SIKP sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Informasi Kredit Program;



- 2) Dalam hal Penyalur belum mampu melakukan koneksi langsung antar sistem dengan SIKP, pertukaran data Penyalur dengan SIKP dapat dilakukan secara manual.

f. Pelaporan.

Dalam pelaksanaan Pembiayaan UMi, Penyalur wajib menyampaikan:

- 1) Dokumen penyaluran paling kurang terdiri atas:
  - a) Akad kredit antara Penyalur/Lembaga Linkage dengan Debitur;
  - b) Izin usaha/keterangan usaha dari instansi Pemerintah dan/ atau surat pernyataan usaha dari Penyalur; dan
  - c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
- 2) Dokumen penyaluran tersebut disampaikan kepada KPPN yang wilayah kerjanya meliputi lokasi anggota (debitur) bersangkutan dengan ketentuan:
  - a) Melalui surat elektronik dalam bentuk *soft copy* berupa hasil *scan* dokumen penyaluran; dan
  - b) Paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tanggal akad kredit Debitur.
- 3) Laporan tahunan terdiri atas :
  - a) Laporan Keuangan yang telah diaudit;
  - b) Rencana Kerja dan Anggaran tahunan yang mencantumkan kegiatan Pembiayaan UMi;

c) Laporan Realisasi Kinerja Koperasi.

- 4) Laporan tahunan tersebut disampaikan kepada PIP paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah dokumen ditetapkan.

g. Sanksi

- 1) Dalam hal Penyalur melakukan penyaluran dan/atau penatausahaan pembiayaan usaha mikro menyimpang dari ketentuan, maka PIP dapat menghentikan kegiatan penyaluran yang dilakukan oleh Penyalur;
- 2) Dalam hal Penyalur tidak menyampaikan dokumen penyaluran dan laporan tahunan, Penyalur dapat dikenakan sanksi berupa denda;
- 3) Ketentuan mengenai besaran denda dan tata cara pengenaan denda diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pembiayaan antara PIP dengan Penyalur.

Mengenai Kredit Usaha Mikro (KUR), berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan: "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini." Pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan kriteria yang harus dipenuhi agar dapat Disebut sebagai usaha mikro, yaitu:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan pengertian pemberdayaan sebagai upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka (10) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan definisi dari upaya pengembangan, yaitu: Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketentuan untuk dikatakan sebagai usaha kecil harus sesuai dengan beberapa ketentuan yang diatur oleh undang-undang, di antaranya ketentuan mengenai besarnya modal dan pendapatan. Ditinjau dari sisi modal dan pendapatan, Pasal 6 ayat (2)

huruf a dan b Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengatur harus memiliki kekayaan bersih lebih dari dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2. 500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pengertian Usaha Mikro menurut keputusan menteri keuangan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM adalah Usaha produktif milik orang perorang dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kredit usaha mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Karakteristik Usaha Mikro menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.



- d) Sumber daya manusia (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- e) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
- f) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
- g) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Peran Negara dalam menyejahterakan masyarakat sebagai amanat dari Alinea ke-IV UUD 1945, yang menyebutkan mengenai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial adalah dengan melaksanakan pembangunan ekonomi yang didasari dengan jiwa Pancasila, dimana secara substantif kegiatan investasi yang dilaksanakan oleh BLU-PIP dalam memberikan Kredit Ultra Mikro terhadap masyarakat yang tidak *bankable* merupakan bentuk peran Negara dimana BLU-PIP merupakan badan investasi pemerintah yang didirikan sebagai perwujudan amanat dari Pasal 41 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dibentuk sebagai badan layanan umum dan mempunyai tugas untuk mengelola investasi Pemerintah, selain itu pihak-pihak yang membantu jalannya pembiayaan Ultra Mikro untuk

disalurkan kepada masyarakat adalah perusahaan-perusahaan yang dikelola Pemerintah, atau disebut sebagai BUMN, yaitu PT Pegadaian, PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani, sehingga penyaluran yang dilaksanakan demi kepentingan masyarakat.

Negara dalam hal ini kewenangan diberikan kepada BLU PIP, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus berperan secara proaktif dalam menjalankan perannya sehingga kegiatan pemberdayaan usaha ultra mikro dalam dilakukan secara simplifikasi secara proses bisnis, lebih efektif, efisien dan menjangkau pelaku usaha ultra mikro yang tepat. Sehingga terhadap skema pembiayaan Ultra Mikro mampu meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat yang berimplikasi pada negara semakin produktif dan mewujudkan *welfare state* serta tercapainya tujuan bernegara sebagaimana Alinea keempat pembukaan UUD 1945.

## **2. Konsep Reformulasi terhadap Inkonsistensi Pengaturan Pengelolaan Pembiayaan Ultra Mikro di Indonesia**

Tujuan dari pembentukan BLU sebagaimana diatur dalam UU Perbendaharaan dan PP 23/2005, BLU dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Disamping itu Pasal 2 PP 23/2005 menjelaskan secara jelas bahwa tujuan BLU untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Selain itu tujuan pembiayaan ultra mikro dapat ditemukan di Pasal 2 PMK 193/2020 yang menyatakan bahwa Pembiayaan Ultra Mikro bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi Usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah.

Namun dengan terbitnya PMK 1/2021 yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah Pada Kementerian Keuangan memuat pengaturan terkait besaran tarif layanan pembiayaan ultra mikro yang

memberatkan pelaku usaha dan kurang mempertimbangkan aspek-aspek sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) PP No. 74 Tahun 2012.

Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) sebagai organ negara yang saat ini memiliki tugas dan fungsi sebagai koordinator dana untuk melaksanakan tugas penghimpunan dan penyaluran dana untuk pembiayaan Ultra Mikro sebagaimana Pasal 4 ayat (2) PMK 193/2020 harus dikonstruksikan sebagaimana hakikat dari Badan Layanan Umum secara harfiah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adanya pergeseran pelaksanaan kebijakan, tugas, dan fungsi Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) dalam menjalankan peran sebagai *coordinator Fund* pembiayaan Ultra Mikro harus direformulasikan sebagaimana maksud dan tujuan serta dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dimana Badan Layanan Umum dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dengan adanya inkonsistensi pengaturan PMK 1/2021 terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur pembiayaan ultra mikro, penting adanya rekonstruksi PMK 1/2021 yang mengenai tarif layanan pembiayaan ultra mikro di Indonesia.

Rekonstruksi pengaturan tarif layanan pembiayaan ultra mikro bertujuan untuk meminimalisir tarif pembiayaan yang tidak sesuai atau



sejalan dengan hakikat dan tujuan pembentukan BLU PIP sebagai lembaga penyalur pembiayaan ultra mikro kepada pelaku usaha di masyarakat. Alternatif upaya rekonstruksi pengaturan tarif layanan pembiayaan ultra mikro dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Mengubah klausul pasal-pasal yang ada di PMK 1/2021 yang berkaitan dengan pengenaan tarif layanan pembiayaan ultra mikro
- b. Penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan BLU sebagai lembaga pembiayaan ultra mikro yang terintegrasi dari BLU Pusat sampai ke Daerah.

Adapun teknis rekonstruksi pengaturan tarif layanan pembiayaan ultra mikro sebagai berikut:

**a. Perubahan Klausul Pasal dalam PMK Nomor 1 Tahun 2021**

UU Perbendaharaan Negara memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya BLU dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Hal ini selaras dengan pengaturan PP 23/2005 bahwa tujuan BLU untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip

ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

Namun, dalam praktik perjalanannya diterbitkanlah PMK 1/2021 yang mengatur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan. Dalam PP ini dijelaskan pada Pasal 4 sebagai berikut:

- 1) Tarif layanan pembiayaan ultra mikro melalui pembiayaan konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan tarif pembiayaan kepada penyalur dan/ atau lembaga *linkage* dalam bentuk tingkat suku bunga efektif per tahun.
- 2) Untuk pola penyaluran langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, tarif pembiayaan dengan tingkat suku bunga efektif per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada penyalur paling tinggi sebesar 4% (empat persen) dari realisasi penyaluran pembiayaan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan.
- 3) Untuk pola penyaluran tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, tarif pembiayaan dengan tingkat suku bunga efektif per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada penyalur paling tinggi sebesar 2% (dua persen) dari realisasi penyaluran

pembiayaan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan dan kepada lembaga linkage paling tinggi sebesar 6% (enam persen) dari realisasi penyaluran pembiayaan oleh penyalur.

- 4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mempertimbangkan paling sedikit meliputi suku bunga kepada debitur, keperluan pembiayaan, tata cara pencairan dana, dan/ atau wilayah penyaluran.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif pembiayaan ultra mikro melalui pembiayaan konvensional, jangka waktu pembiayaan, pengembalian pokok pembiayaan, pembayaran bunga pembiayaan, sanksi, peninjauan kembali pembiayaan, jaminan, tingkat suku bunga di debitur dan/atau denda diatur dalam perjanjian antara Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan dengan penyalur.

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur skema penyaluran tidak langsung berimplikasi terhadap sulitnya kendali pengawasan dan pembinaan yang menjadi kewenangan dari BLU PIP sebagai pengelola Pembiayaan Ultra Mikro sebagai Representasi Pemerintah, penyaluran tidak langsung berdampak pada panjangnya rangkaian penyaluran yang berimplikasi pada bertambahnya beban biaya yang harus ditanggung oleh Debitur.

Sehingga merugikan masyarakat dengan adanya mekanisme rantai penyaluran yang panjang.

Besarnya beban biaya yang harus ditanggung oleh debitur berimplikasi pada tidak terwujudnya maksud dan tujuan pembiayaan ultra mikro dalam rangka menciptakan dan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat kelas bawah. Dimana Ultra Mikro berada di lapisan terbawah yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit lainnya. Hal ini berbeda dengan program pemerintah dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berfokus pada UMKM atau levelnya berada diatas Ultra Mikro namun dalam praktiknya oleh Pemerintah memberikan Subsidi Bunga dan menentukan limitatif atau batas tertinggi suku bunga Kredit Usaha Rakyat. Tentunya hal ini menjadi tidak berkeadilan, dengan pembiayaan Ultra Mikro yang tidak mengatur suku bunga atau beban biaya maksimal yang harus ditanggung oleh Debitur.

Diketahui bahwa pembiayaan usaha Ultra Mikro (UMi) dapat menstimulus perkembangan Ekonomi Kerakyatan dengan memberikan penyederhanaan akses kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan Ultra Mikro serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat yang tidak *bankable* dapat difasilitasi dengan baik untuk mendapatkan akses



pembiayaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini skema bisnis yang dilakukan PIP dirasa kurang efektif, sehingga dalam pelaksanaannya kurang memberikan hasil maksimal sebagaimana maksud dan tujuan dilakukannya pembiayaan Ultra Mikro. Hal ini terlihat dari jumlah masyarakat yang mendapatkan akses pembiayaan ultra mikro yang sesungguhnya dapat lebih meningkat. keberhasilan pembiayaan ultra mikro (UMi) bukan hanya dilihat dari jumlah masyarakat yang dapat menerima akses pembiayaan tersebut, namun dilihat dari indikator tingkat kualitas keberhasilan yang dicapai. Apakah pembiayaan yang dilakukan dapat mengoptimalkan usaha yang dilakukan oleh Nasabah Ultra Mikro.

Skema penyaluran ultra mikro yang menggunakan skema 3 (tiga) rantai dari BLU PIP kepada Lembaga Penyalur (Pegadaian, PNM, PMV) kemudian disalurkan kepada Masyarakat dengan disertai adanya kewajiban bunga berimplikasi pada penambahan beban yang harus ditanggung oleh masyarakat pengguna pembiayaan Ultra Mikro. Karena terhadapnya terbebani untuk pembayaran bunga yang ditentukan oleh BLU PIP kepada Lembaga Penyalur dan Lembaga Penyalur kepada Masyarakat pengguna pembiayaan Ultra Mikro. Sehingga dipahami hal ini tidak efektif untuk diterapkan dan memberikan implikasi pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana prinsip ekonomi kerakyatan.

Sebagaimana Pasal 2 PMK No. 95/PMK.05/2018, Pembiayaan Ultra Mikro bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah. Dimana Pembiayaan Ultra Mikro dilaksanakan oleh BLU PIP. Diketahui bahwa Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) adalah unit pelaksana investasi yang kedudukannya berada dibawah kewenangan termasuk dalam organ Kementerian Keuangan. Dimana segala kebutuhan operasional BLU PIP dapat didapatkan dari Sumber APBN cq DIPA Kementerian Keuangan.

Pasal 5 ayat (1) huruf c PMK No. 95/PMK.05/2018 menyatakan bahwa pembiayaan Ultra Mikro dapat bersumber dari pendapatan dari pembiayaan, yang dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 5 ayat (4) a quo bahwa Pendapatan dari pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendapatan dari penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro berupa bunga, marjin, bagi hasil, dan/atau hasil lainnya. Hal inilah yang sesungguhnya menjadi akar persoalan implementasi penyaluran pembiayaan Ultra Mikro.

Adanya skema ini dirasa memberikan beban lebih kepada masyarakat pengguna pembiayaan Ultra Mikro, karena harus menanggung biaya bunga terhadap ketentuan yang dilakukan oleh BLU PIP kepada lembaga penyalur dan penyalur kepada Masyarakat pengguna pembiayaan Ultra Mikro. Adanya ketentuan ini dirasa tidak selaras dengan semangat negara untuk menyediakan fasilitas pembiayaan.

Esensinya menyediakan pembiayaan bagi usaha ultra mikro adalah tanggung jawab negara. Sehingga terhadapnya negara c.q Pemerintah c.q BLU PIP tidak boleh memungut bunga termasuk untuk dijadikan penambahan sumber pembiayaan Ultra Mikro. Sehingga masyarakat hanya dapat dibebankan biaya bunga pada lembaga penyalur yang mana lembaga penyalur diberikan beban untuk mencari sasaran penyaluran, mengelola dan melakukan monitoring serta penanggung atas risiko. Dengan ketentuan bahwa *rate* bunga tersebut dalam kendali dan kontrol dari negara c.q Pemerintah c.q BLU PIP supaya masyarakat benar-benar mampu memanfaatkan pembiayaan Ultra Mikro tersebut untuk peningkatan kualitas hidup dengan ekonomi kerakyatan yang dimiliki bangsa Indonesia.

Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah seharusnya dibentuk dengan tetap memperhatikan esensial dari Badan Layanan Umum tersebut, hal ini sebagaimana Penjelasan

Umum bagian Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada UU No. 1 Tahun 2004 bahwa “dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk Badan Layanan Umum yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. ... dst”. Sehingga terhadap BLU PIP seharusnya memiliki semangat yang sama yaitu memajukan kesejahteraan umum, namun tidak terbatas pada adanya ketentuan pemberian beban bunga yang akan dijadikan sebagai penambahan sumber pembiayaan. Karena sesungguhnya terhadap pemenuhan sumber pembiayaan merupakan kewenangan dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan dan mengelola.

Penghapusan skema pembebanan biaya bunga untuk penambahan sumber pembiayaan Ultra Mikro merupakan kewenangan dari Pemerintah c.q Kementerian Keuangan sebagai unit Pemerintah yang diberikan kewenangan untuk mengelola pembiayaan Ultra Mikro ini. Sehingga Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan dengan kekuasaan dan kewenangannya dapat menentukan bahwa pemberian beban bunga terhadap masyarakat untuk dijadikan sebagai sumber pembiayaan Ultra Mikro tidak tepat dan dihapuskan, karena



pemenuhan sumber pendanaan pembiayaan merupakan tanggung jawab negara, sehingga tidak dapat dibebankan kepada masyarakat pengguna pembiayaan Ultra Mikro yang dikualifikasikan sebagai golongan rentan dan perlu diberikan perhatian khusus untuk mendapatkan perlindungan dan akses perkembangan usaha sebagai bentuk tanggung jawab negara.

Selain penghapusan beban bunga untuk sumber pembiayaan Ultra Mikro, terhadap masyarakat pengguna pembiayaan ini harus diberikan insentif-insentif untuk memberikan fleksibilitas masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan pembiayaan dari Pemerintah. Diantara skema yang dibutuhkan adalah adanya pengurangan beban bunga pada lembaga penyalur untuk periode tertentu. Hal ini berkaitan dengan fungsi lembaga penyalur untuk ikut serta memajukan kesejahteraan umum dan fungsi sosialnya.

Seperti adanya pembebasan beban bunga untuk jangka waktu tertentu, sehingga atas dana yang seharusnya digunakan untuk membayar bunga dapat dipergunakan sebagai tambahan pengembangan bisnis, karena pada umumnya sebuah usaha rintisan mikro masih sangat membutuhkan dana untuk pengembangan bisnis dan/atau pada umumnya diawal pembiayaan usaha tersebut belum mendapatkan provit, sehingga

sangat menjadi beban apabila sudah diberikan beban bunga terhadapnya.

Pembiayaan Ultra Mikro oleh Pemerintah melalui lembaga penyalur perlu dipahami sebagai bagian dari peran dan tanggung jawab negara dalam meningkatkan kualitas hidup dan menyejahterakan masyarakat sebagaimana Alinea keempat pembukaan UUD 1945 dengan skema Ekonomi Kerakyatan, yaitu dengan pemanfaatan uang negara dari hasil pemungutan pajak masyarakat yang dipergunakan sebagai dana pembiayaan ultra mikro. Sehingga menjadi tidak beralasan apabila masyarakat pengguna pembiayaan mikro diberikan beban bunga untuk tambahan pendanaan pembiayaan ultra mikro. Sebaliknya, terhadap masyarakat seharusnya diberikan simplifikasi proses bisnis dengan memberikan kemudahan masyarakat agar pembiayaan ultra mikro dapat berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Serta perlu adanya kebijakan pemberian stimulus dengan insentif pembebasan bunga pada masyarakat pengguna pembiayaan ultra mikro dengan jangka waktu tertentu.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ditemukannya pengaturan yang tidak konsisten/inkonsistensi norma terhadap PMK 1/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah Pada Kementerian Keuangan dengan UU

Perbendaharaan, PP 23/2005 dan/atau PP 74/2012. Dengan adanya inkonsistensi pengaturan tersebut diperlukanlah perubahan klausul Pasal 6 PMK 1/2021 yang mengatur Tarif Layanan Pembiayaan Ultra Mikro agar senantiasa tidak melenceng dari hakikat dan tujuan pembentukan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah sebagai penyalur.

Klausul Pasal 6 PMK 1/2021 dapat direkonstruksi dengan mengubah klausul Pasal dengan mempertimbangkan hakikat dan tujuan pembentukan BLU-PIP sebagai lembaga pengelola pembiayaan Ultra Mikro yang sejatinya *non-profit oriented*. Sehingga dalam rumusan Klausul Pasal baru bisa mengadopsi konsep pembiayaan KUR dalam memberikan beban biaya terutama beban bunga. Konsep tersebut meliputi adanya subsidi beban bunga terhadap pembiayaan Ultra Mikro sehingga memberikan kemudahan dan tidak memberatkan bunga yang dikenakan kepada masyarakat. Konsep selanjutnya adalah adanya pengaturan secara tegas dan lugas terkait batasan limitatif atau batas maksimal pemberian beban bunga pembiayaan Ultra Mikro kepada pelaku usaha. Sehingga pengaturan yang secara tegas tertuang dalam peraturan terkait batas maksimal pemberian bunga terhadap pelaku usaha memberikan kepastian dan meringankan beban pelaku usaha sekaligus mencegah kesewenang-wenangan

lembaga penyalur dan/atau lembaga linkage dalam menentukan beban bunga yang tinggi terhadap pelaku usaha.

**b. Penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan BLU Sebagai Lembaga Pembiayaan Ultra Mikro Yang Terintegrasi Dari BLU Pusat Sampai Ke Daerah.**

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>156</sup> Peraturan Perundang-undangan pada umumnya tidak memuat ketentuan pengaturannya secara rinci atau mendetail, sehingga untuk melaksanakan ketentuan tersebut perlu dibuat pengaturan lebih lanjut dalam suatu perangkat hukum Peraturan Perundang-undangan sejenis atau yang lebih rendah.<sup>157</sup>

Perintah suatu peraturan perundang-undangan untuk membuat pengaturan lebih lanjut kepada lembaga/badan dalam bentuk perangkat hukum sejenis atau perangkat hukum yang lebih rendah dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Perintah untuk membentuk ketentuan lebih lanjut

---

<sup>156</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>157</sup> Zaelani, *Pelimpahan Kewenangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Delegation of Authority The Establishment of Legislation Regulation)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 9 No 1, 2012, hlm. 123.



dalam ilmu perundang-undangan disebut Pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan ini pada umumnya diberikan kepada pemrakarsa untuk membuat pengaturan hukum lebih lanjut agar ketentuan yang diatur dalam undang-undang bersangkutan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perintah pembentukan pengaturan lebih lanjut kepada Lembaga Negara/pemerintahan merupakan pelimpahan kewenangan.<sup>158</sup>

Pelimpahan kewenangan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu: <sup>159</sup>

- a. Pelimpahan Kewenangan Atribusi;
- b. Pelimpahan Kewenangan Delegasi.

Pelimpahan Kewenangan Atribusi adalah pemberian kewenangan membentuk Peraturan Perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang kepada suatu Lembaga Negara/pemerintahan. Pelimpahan Kewenangan Delegasi adalah pelimpahan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang sejenis atau yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak.

Pelimpahan kewenangan pembentukan perangkat hukum peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan

---

<sup>158</sup> *Ibid.*

<sup>159</sup> *Ibid.* hlm. 124.

dari suatu Peraturan Perundang-undangan untuk membentuk perangkat hukum yang lebih rendah sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Jenis dan hirarkhi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai definisi Peraturan Perundang-undangan rumusnya telah mengalami perubahan dan penambahan 2 (dua) unsur yaitu yang memuat norma hukum, dan melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian unsur-unsur dalam Peraturan Perundang-undangan meliputi, yaitu:

- a. Peraturan tertulis;
- b. Memuat norma hukum yang mengikat secara umum;

- c. Dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang; dan
- d. Melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Secara eksplisit Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak memperkenankan Pelimpahan pembentukan peraturan pelaksanaan dari suatu Undang-Undang secara bebas, namun harus sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, yaitu Undang-Undang hanya dapat melimpahkan pengaturan lebih lanjut substansi pengaturan kepada perangkat hukum yang sejenis atau lebih rendah tingkatannya.<sup>160</sup>

Pelimpahan Kewenangan Atributif adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang kepada Lembaga Negara/ pemerintahan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan petunjuk mengenai tata-cara pembuatan perangkat hukum sebagai pelaksanaan dari perintah yang telah diamanatkan oleh suatu Peraturan Perundang-undangan.<sup>161</sup>

---

<sup>160</sup> *Ibid.*, hlm 127

<sup>161</sup> *Ibid.*, hlm. 127-128.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas mengenai Pelimpahan kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan terkait pembiayaan ultra mikro sebagaimana kewenangan atributif memberikan kewenangan Pembentukan BLU sebagai lembaga pembiayaan ultra mikro yang terintegrasi dari BLU Pusat sampai ke Daerah.

Pembentukan Badan Layanan Umum yang terintegrasi dari Pusat hingga ke Daerah didasarkan adanya pelimpahan kewenangan Atribusi dalam pembentukan Peraturan Pemerintah dapat dilihat dalam UU Perbendaharaan Negara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 96 ayat (7), yaitu:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diatur dalam peraturan pemerintah.”

Dengan adanya pengaturan tersebut memberikan kewenangan dalam Pembentukan BLU yang terintegrasi dari pusat hingga ke Daerah. Hal ini mengatasi permasalahan sebelumnya dimana kedudukan BLU Pusat dan Daerah merupakan lembaga yang berdiri sendiri sehingga pengelolaan BLU Pusat dan Daerah tidak terintegrasi dengan baik. Dengan adanya pembentukan Peraturan Pemerintahan yang mengatur adanya Integrasi BLU dari Pusat hingga Daerah diharapkan dapat



memotong birokrasi penyaluran pembiayaan ultra mikro, yang sebelumnya dalam melakukan penyaluran pembiayaan ultra mikro melibatkan lembaga linkage sebagai penyaluran pembiayaan tidak langsung.

Integrasi yang jelas antara BLU Pusat dan Daerah tidak akan membutuhkan lagi penyaluran pembiayaan melalui Lembaga Linkage, hal ini sudah diatasi dengan adanya Pembentukan BLU Daerah sebagai representasi BLU Pusat yang dapat menjamah pembiayaan ultra mikro yang lebih luas. Dengan adanya pemotongan birokrasi penyaluran pembiayaan akan berakibat meringankan beban bunga pelaku usaha ultra mikro.

Maka dari itu tujuan pembentukan BLU Pusat terintegrasi dengan Daerah adalah mengembalikan hakikat dan tujuan pembentukan BLU sebagai Instansi Pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sehingga dengan pembentukan BLU Pusat yang terintegrasi dengan Daerah dapat menyejahterakan masyarakat dan Berkeadilan. Pemaknaan Keadilan merupakan wujud dari interpretasi Tujuan BLU sebagaimana tertuang dalam frasa tanpa mengutamakan keuntungan adalah bukti keadilan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum tercapai karena adanya inkonsistensi pengaturan pelaksanaan pengelolaan pembiayaan UMi yang disebabkan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah sebagai penyelenggara yang masih berorientasi pada *Profit Oriented* dan belum mengimplementasikan prinsip efisiensi dan produktivitas sehingga menyebabkan panjangnya mekanisme penyaluran pembiayaan, besarnya biaya yang ditanggung penyalur dan pengusaha UMi.
2. Peran dan tanggung jawab negara dalam mengatur pembiayaan UMi yang ideal adalah dengan mengubah PMK No. 1/PMK.05/2021 dan/atau membentuk Peraturan Pemerintah sebagai bentuk atribusi pelaksanaan undang-undang yang mengatur tentang limitatif biaya yang ditanggung pelaku UMi, memberikan subsidi suku bunga sebagaimana mengadopsi konsep pembiayaan KUR, dan membentuk BLU UMi sebagai pengelola pembiayaan UMi yang terintegrasi dari Pusat dan Daerah, sehingga memotong dan mengurangi alur penyaluran yang panjang dan berbiaya mahal.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang telah dipaparkan, maka Penulis memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Kementerian Keuangan berdasarkan Pasal 69 ayat (7) UU Perbendaharaan Negara segera melakukan reformulasi dan rekonstruksi pengaturan pengelolaan pembiayaan UMi dengan mengubah ketentuan mengenai limitasi tarif bunga dan Pemberian Subsidi Bunga sebagaimana mengadopsi konsep penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PMK No. 1/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU PIP.
2. Pemerintah berdasarkan inisiatif Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian segera membentuk peraturan pemerintah tentang badan layanan umum (BLU) Pengelola Ultra Mikro terintegrasi antara Pusat dan Daerah sebagai bentuk akselerator perwujudan kesejahteraan masyarakat berkeadilan dengan membentuk unit kerja khusus yang memiliki organ terintegrasi sehingga memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pembiayaan UMi. Adapun materi muatan Peraturan Pemerintah yang dibentuk setidaknya mengatur mengenai nomenklatur lembaga/institusi Pengelola UMi, mekanisme operasional, pengenaan biaya dan tarif suku bunga, pembinaan dan pengawasan pembiayaan UMi serta tugas dan wewenang pengelola UMi.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Ahsin Thohari dan Imam Syaukani, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- A. Simarmata, *Reformasi Ekonomi*, Cet. Ke-1, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1998.
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1988, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan LBH.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010
- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Ahmad Muliadi, *Politik Hukum*, Yogyakarta: Akademia Permata, 2014.
- Anggriani Jum, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi"*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, West Group St Paul, Minn, 1990.
- Budisantoso, Totok & Triandaru, Sigit, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Safri Nugraha, *Pivatisation of State Enterprises In The 20th Century A Step Forwards Or Backwards*, Jakarta, Fakultas Hukum UI, 2004.

D.C. Korten, *People Centered Development: toward a framework West Hartford, Conn: Kumarian Press.*

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta: LP3ES, 2006.

Djuhaenda Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Jakarta: Nuansa Madani, 2011.

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ichtiar baru, 1985.

Eric Rauchway, *The Great Depression & the New Deal: A Very Short Introduction*, New York: Oxford University Press, 2008.

Gunarto Suhardi, *Revitalisasi BUMN*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007.

H. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, edisi 1, cet. 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2015.

- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Karl R. Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, (*The Open Society and Its Enemy*), diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.
- Lawrence M Friedman, *Legal Culture and the Welfare State*, dalam Gunther Teubnei, *Dilemma of Law in Welfare State*, Walter de Gruyter, Berlin - New York, 1986.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pusat Penelitian Ekonomi, *Penguatan Peran Program Kredit Mikro dalam Mendorong Pengembangan UMKM di Sektor Pertanian*, Jakarta: LIPI Press, 2017.
- Mahmud Toha, *Memberdayakan Usaha Kecil Melalui Grameen Bank*, Jakarta: LIPI, 2000.
- Marwah M. Diah, *Restrukturisasi BUMN: Privatisasi atau Korporatisasi?*, Jakarta: Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 1999.
- M.R. Khairul Muluk, *Desentralisasi Teori, Cakupan, dan Elemen*, Jurnal Administrasi Negara Vol. II, No. 02 Maret 2002.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.



- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, cet. 4, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.
- Muhammad Yunus dan Alan Jolis, *Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan*, terjemahan: Irfan Nasution, Depok: Marjin Kiri, 2007.
- N. Rosyidah Rahmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global*, Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Padmo Wahyono, *Indonesia, Negara Berdasarkan atas Hukum*, Cet. Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- PPandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2010.
- Pandu Suharto, *Grameen Bank*, Jakarta: LPPI, 1999.
- Pandu Suharto, *Peran, Masalah dan Prospek Bank Perkreditan Rakyat*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1991.
- Pierson, Christopher, *Welfare State: The New Political Economy of Welfare*, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2007.
- Purnadi Purbacarakan, *Penutup* dalam Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Cet II, Jakarta: Rajawali, 1998.
- Ramesh t'lishra, *Welfare State In Crisis, Social Though and Social Change*, Wheasheat Books Ltd, London, Harvester Press, 1984.

- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- S. F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, FH UII Press, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1977.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas Media Nusantara. Cetakan III, 2008.
- Seta Basri, *Negara Kesejahteraan*, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta, 2019.
- Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sekretariat TNP2K & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia,

*Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, Edisi 1, 2021.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Tjandra Aditama, *Manajemen Administrasi Rumah Sakit*, Jakarta: UI Press, 2007.

Todaro, Michael P. 1989, *Economic Development in the Third World*, New York: Longman Group Limited. Terjemahan oleh Burhanuddin Abdullah dan Harris Munanda, Jakarta: Penerbit Airlangga 1995.

W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum (Legal Theori)*, Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2008.

Zulkarnain, *Kewirausahaan Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Penduduk Miskin*, Cet Ke-1, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2006.

#### **B. Jurnal/Publikasi Ilmiah**

Atut Frida Agustin, *Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Terhadap Kinerja Ekonomii Kabupaten Jombang*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 9 No 2, 2011.

Djauhari, *Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat Dan Islam*, jurnal hukum, Vol XVI no 1, 2006.

Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs, Vol 9 No.9, 2013.

Easterly, William, Levine, Ross, *'It's Not Factor Accumulation: Stylized Facts and Growth Model'*. The World Bank Economic Review, vol 15, No 2, 2001.

Haqiqi Rafsanjani, *Studi Kritis Pemikiran Muhammad Yunus Tentang Grameen Bank*, Jurnal Masharif al-Syariah Vol 2 No 1, 2017.

Marilang, *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, 2012.

Mubyarto Hastangka, *Filsafat Ekonomi Pancasila*, Jurnal Filsafat, Vol. XXII, No 1, 2012.

Oman Sukmana, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Sospol, Vol 2 No.1, 2016.

Pan Mohamad Faiz, *Teori keadilan Jhon Rawls*, Jurnal Konsttusi Vol 6 Nomor 1, 2009.

Solechan, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*, Adminitrative Law & Governance Journal, Vol 2 Issue 3, 2019.

Sudaryanto, *The Need for ICT-Education for Manager or Agribusinessman to Increasing Farm Income: Study of Factor Influences on Computer Adoption in East Java Farm Agribusiness*, International Journal of Education and Development, JEDICT, Vol 7 No 1, 2011.



Sugi Rahayu, *Landasan Teori dalam Pembuatan Kebijakan Pembangunan*,

FIS UNY, Vol. IV, No. 2, Agustus 2004.

Vincenzia, Riya, Yuris, *Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro (Umi) Terhadap*

*Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pertumbuhan Produksi*

*Industri Mikro dan Kecil*, Indonesian Treasury Review Vol.6 No.1,

2021.

Zaelani, *Pelimpahan Kewenangan dalam Pembentukan Peraturan*

*Perundang-undangan (Delegation of Authority The Establishment*

*of Legislation Regulation)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 9 No 1,

2012.

#### C. Artikel/Makalah

ADB, Asia SME Finance Monitor 2014. Manila: *Asian Development Bank*.

Adhitya Wardhono, dkk, *The Role Credit Guarantee Schemes for Financing*

*MSMEs: Evidence from Rural and Urban Areas in Indonesia*, ABDI

Working Paper Series, No 967, 2019.

Ainur Rofieq, *Pelayanan Publik Dan Welfare State*, Governance, 2, 2011.

Alfiker Siringorongo, *Mengembangkan Tata Kelola BLU versi 2.0*, Kantor

Wilayah Direktoral Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung,

2017.

Andrew Heywood, *Political Theory*, 2nd ed., Hampshire: Pal grave, 1999.

Ardi Surya, *Relation Lending di Pasar Kutoarjo: Menguak Eksistensi*

*Rentenir*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya

Wacana.

- Bambang Ismawan, *Pengalaman Bina Swadaya Dalam Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui kewirausahaan sosial, disampaikan dalam diseminasi hasil penelitian strategi peningkatan pertumbuhan dan produktivitas kewirausahaan di Indonesia*, 2019.
- Budi Hermana, Wardoyo, dan Teddy Oswari, *Lembaga Keuangan Mikro: Model Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi*, 2006.
- Jan M. Boekman, *Legal Subjectivity as a Precondition for the Intertwinement of Law and the Welfare State*.
- Lin, S. A. Y, *Government spending and economic growth*, Applied Economics, 1994.
- OECD (2017), *Financial education for micro, small and medium-sized enterprises in Asia*.
- Ross Cranston, *Legal Foundations of the Welfare State*, London, Weldenfeld and Nicolson, 1985.
- Vilhelm Aubert, *The Rule of Law and the Promotional Function of Law in the Welfare State*, Dilemmas of Law in Welfare State, European University Institute : Set. A, Law, 1986.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan  
Badan Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan  
Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan  
Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia  
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha  
Rakyat;

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia  
Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019  
Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman  
Pengelolaan Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan  
Ultra Mikro;

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 1/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan  
Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian  
Keuangan;





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- I    Nama : **Holilur Rohman**  
       Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 21 Januari 1973  
       Alamat Rumah : Jl. Cipinang Jaya II A RT 007/ RW 007  
                                                  Jatinegara, Kota Jakarta Timur  
       Alamat Kantor : PT Pegadaian  
                                                  Jl. Kramat Raya 162 Jakarta Pusat  
       Status Perkawinan : Istri : Rosidah Riskiati  
       Anak : 1. Betari Julia Berlianti  
                                                  2. Fitra Rahma Ramadhani
- II    Pendidikan  
       Sekolah Dasar : SD Negeri Dlemer (1985)  
       Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri Kwanyar (1988)  
       Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 2 Bangkalan (1991)  
       Strata 1 : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
                                                  Bangkalan Madura (1999)  
       Strata 2 : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
                                                  Universitas Narotama (2006)  
       Strata 2 : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
                                                  Universitas Jayabaya (2014)
- III   Pekerjaan  
       1. Senior Vice President – Kepala Divisi Hukum PT Pegadaian; (2018 – Sekarang)  
       2. Sekretaris Perkumpulan Perusahaan Gadaai Indonesia (2017 – Sekarang)  
       3. Ketua Umum Koperasi Karyawan PT Pegadaian (2017 – Sekarang)
- IV   Karya Ilmiah  
       1. *Binding of Fiduciary at Product Named Pegadaian Kredit Angsuran Fidusia at PT Pegadaian (Persero) Post-Applicability of Finance Minister Regulation Number 10/PMK.010/2012 – Advance in Economic, Bussines and Mangement Research, Vol. 140, Tahun 2020.*  
       2. *Quo Vadis antara Das Sein dan Das Sollen Pengelolaan Perseroan Terbatas. Jakarta: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2021.*



